



P U T U S A N

Nomor. 94/PDT/2019/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

LIE SIE MIN SUNARYO, bertempat tinggal di Jalan Taman Sari X No. 31 RT. 009/003 Kel./Kec. Tamansari, selanjutnya disebut **PEMBANDING I** semula Penggugat I dalam Kompensi/Tergugat I dalam Rekonpensi ;

WOE KOEN SEN, bertempat tinggal di Kampung Manen Rt. 006/002 Kelurahan/desa Sukamanah, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut **PEMBANDING II** semula Penggugat II dalam Kompensi/Tergugat II dalam Rekonpensi ;

Keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Siswadi, S.H., M.H., Irwan H. Siregar, S.H., LL.M dan Reni Sunarty, S.H., M.H. Advokat & Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Irwan H. Siregar & Associates, beralamat di Jalan Cilandak 1 No.25 Jakarta Selatan 12430, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2018 ;

LAWAN

1. MAD YUNUS Bin ACENG KOSIM, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Kampung Pasir Ipis, Rt.03 / Rw. 07, Desa Sukamaju, Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut **TERBANDING I** semula Tergugat I dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi ;

2. NY. ROHANA Binti SUHIB, Ibu Rumah Tangga, dahuluberalamat di Kampung Tunggilis, Rt. 12/ Rw. 06, Desa Cipeucang, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut **TERBANDING II** semula Tergugat II dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi ;

3. AHMAD, alamat di Kampung Galu, Rt.02 / Rw. 05, Desa Singasari, Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut **TERBANDING III** semula Tergugat III dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi ;

4. **EMBIND**, alamat di Kampung Galu, Rt.02 / Rw. 05, Desa Singasari, Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut TERBANDING IV semula Tergugat IV dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi ;
5. **YOYOH**, alamat di Kampung Galu, Rt.02 / Rw. 05, Desa Singasari, Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut TERBANDING V semula Tergugat V dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi ;
6. **NY. IIS Binti IING**,karyawati, alamat di Kampung Kubang, Rt.09 / Rw. 05, Desa Cipeucang, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut TERBANDING VI semula Tergugat VI dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi ;
7. **NY. ELAH/OLAH Binti MARSAN**,Ibu rumah tangga, alamat di Kampung Bojong, Rt.03 / Rw. 02, Desa Bojong, Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut TERBANDING VII semula Tergugat VII dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi ;
8. **MAMUN S Bin ONIN**, PNS, alamat di Kampung Tunggilis, Rt.12/ Rw. 06, Desa Cipeucang, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut TERBANDING VIII semula Tergugat VIII dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi ;
9. **NY. IYAH Binti ONIN**,Ibu rumah tangga, alamat di Kampung Bojong Rt.05 / Rw. 04, Desa Bojong, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut TERBANDING IX semula Tergugat IX dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi ;
10. **USEN Bin MUIN**, Wiraswasta, alamat di Kampung Pasir Cilampeyan, Rt.09 / Rw. 04, Desa Pasir Tanjung, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut TERBANDING X semula Tergugat X dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi ;
11. **ASAN Bin MUIN**,Wiraswasta, alamat di Kampung Pasir Cilampeyan, Rt.12 / Rw. 07, Desa Pasir Tanjung, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut TERBANDING XI semula Tergugat XI dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi ;

Halaman 2 dari 93 Putusan Nomor. 94/PDT/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. **ALI APAN Bin MUIN**, Wiraswasta, alamat di Kampung Pasir Cilampeyan, Rt.12 / Rw. 07, Desa Pasir Tanjung, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut TERBANDING XII semula Tergugat XII dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi ;
13. **NY. PIYAH /MA BINONG Binti NAIMIN**,Ibu rumah tangga, alamat di Kampung Cibulakan, Rt.02 / Rw. 03, Desa Linggar Mukti, Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut TERBANDING XIII semula Tergugat XIII dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi ;
14. **WAHYUDIN HIDAYAT Bin TOHA**,Karyawan, alamat di Kampung Gandoang, Rt.03 / Rw. 10, Desa Gandoang, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut TERBANDING XIV semula Tergugat XIV dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi ;
15. **NY. MARYANI Binti TOHA**, Ibu Rumah Tangga, alamat di Kampung Gandoang, Rt.03 / Rw. 10, Desa Gandoang, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut TERBANDING XV semula Tergugat XV dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi ;
16. **IPUNG**, alamat di Kampung Rawaliat, Rt.03 / Rw. 09, Desa Dayeuh, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut TERBANDING XVI semula Tergugat XVI dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi ;
17. **ENUNG**, alamat di Kampung Rawaliat, Rt.03 / Rw. 09, Desa Dayeuh, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut TERBANDING XVII semula Tergugat XVII dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi ;
18. **NANANG**, alamat di Kampung Rawaliat, Rt.03 / Rw. 09, Desa Dayeuh, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut TERBANDING XVIII semula Tergugat XVIII dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi ;
19. **MAMAN Bin AMAY**, Wiraswasta, alamat di Kampung Paparean, Rt.05 / Rw. 02, Desa Pasir Tanjung, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut TERBANDING XIX semula Tergugat XIX dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi

Halaman 3 dari 93 Putusan Nomor. 94/PDT/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

;

20. MIDA SURYANA Bin ASAN, Karyawan swasta, alamat di Kampung Paparean, Rt.05 / Rw. 02, Desa Pasir Tanjung, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut TERBANDING XX semula Tergugat XX dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi ;

21. NY. ICIH/ CICIH Binti IING, Ibu rumah tangga, alamat di Kampung Cipeucang, Rt.03/ Rw. 02, Desa Cipeucang, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut TERBANDING XXI semula Tergugat XXI dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi ;

22. NY. ADE INDRIANI Binti TOHIR, Pegawai swasta, alamat di Kampung Cikuda, Rt.01 / Rw. 07, Desa Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut TERBANDING XXII semula Tergugat XXII dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi ;

23. ANDRI Bin ASAN, beralamat di Kampung Paparean, Rt.05 / Rw. 02, Desa Pasir Tanjung, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut TERBANDING XXIII semula Tergugat XXIII dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi ;

Kesemuanya memberikan kuasa kepada Agus Akbar, S.H., M.H. dan Sudariyanto, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum Pada Kantor Hukum OEMAR AKBAR FARUQI yang berkantor di Jalan Layur Raya No. 8 Kelurahan Jati Rawamangun, Jakarta Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Desember 2018 ;

24. IMAN SETIADI, alamat dahulu di Jalan Wastukencana No. 91 RT.03 RW.18, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Bandung Wetan, Kodya Bandung/ sekarang di Jalan Mercuri Selatan XIX No. 11 RT 003/ RW 008 Manjahlega Kecamatan Rancasari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, selanjutnya disebut TERBANDING XXIV semula Tergugat XXIV ;

25. KEPALA DESA SUKAMANAH, alamat Jalan Manduhur-Cibucil, Jonggol, Bogor 16830, selanjutnya disebut TURUT TERBANDING I semula Turut Tergugat I ;

Halaman 4 dari 93 Putusan Nomor. 94/PDT/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. **KEPALA DESA SUKAMAJU**, alamat Jalan Rawa Gembira No. 12, Sukamaju, Kecamatan Jonggol, Bogor 16832, selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING II** semula Turut Tergugat II ;
27. **CAMAT JONGGOL SELAKU PPAT KECAMATAN JONGGOL** berkedudukan di Jalan Raya Alun-Alun Utara No. 7, Jonggol, Jawa Barat 16830, selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING III** semula Turut Tergugat III ;
28. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR**, berkedudukan di Jalan Tegar Beriman, Cibinong Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING IV** semula Turut Tergugat IV ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Menimbang, bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 19 Pebruari 2019, No.94/PEN/PDT/2019/PT..BDG tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat/Para Pembanding tertanggal 6 Desember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 7 Desember 2017 dibawah register Nomor. 322/Pdt.G/2017/PN.Cbn. yang uraian alasan gugatan selengkapnya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat I adalah pemilik sah atas bidang tanah seluas 28.500 M2 yang terletak di Kampung Cibucil, Desa Sukamanah yang merupakan pemekaran dari Desa Sukamaju, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor sebagaimana tercantum dalam girik C. 454.P.57.S.II, dan bidang tanah seluas 27.437 m2 yang terletak Kampung Cibucil, Desa Sukamanah yang merupakan pemekaran dari Desa Sukamaju, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor sebagaimana tercantum dalam girik C. 454.P.55.S.III;
- Bahwa Penggugat II adalah pemilik sah atas bidang tanah seluas 19.875 m2 yang terletak di Kampung Cibucil, Desa Sukamanah yang merupakan pemekaran dari Desa Sukamaju, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor sebagaimana tercantum dalam girik C. 454.P.56.S.I;
- Bahwa Penggugat I dan Penggugat II memperoleh bidang-bidang tanah tersebut dari Tergugat XXIV melalui jual beli yang sah dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku :

Halaman 5 dari 93 Putusan Nomor. 94/PDT/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah Persil 55 seluas 27. 437 M2 diperoleh melalui Akta Jual Beli PPAT Camat Jonggol (i.c Turut Tergugat III) yang waktu itu dijabat oleh Drs. Atep Hikmat Rusdiana selaku PPAT Nomor : 594.4/228/PPAT/JGL/1994 tanggal 23 Juni 1994 antara Penjual Iman Setiadi Bin H. Jonih (i.c Turut Tergugat XXIV) dengan Penggugat I selaku Pembeli;
- Tanah Persil 57 seluas 28. 500 M2 diperoleh melalui Akta Jual Beli PPAT Camat Jonggol (i.c Turut Tergugat III) yang waktu itu dijabat oleh Drs. Atep Hikmat Rusdiana selaku PPAT Nomor : 594.4/229/PPAT/JGL/1994 tanggal 23 Juni 1994 antara Penjual Iman Setiadi Bin H. Jonih (Tergugat XXIV) dengan Penggugat I selaku Pembeli; dan
- Tanah Persil 56 seluas 19. 875 M2 dibeli melalui Akta Jual Beli PPAT Camat Jonggol (i.c Turut Tergugat III) yang waktu itu dijabat oleh Drs. Atep Hikmat Rusdiana selaku PPAT Nomor : 594.4/230/PPAT/JGL/1994 tanggal 23 Juni 1994 antara Penjual Iman Setiadi Bin H. Jonih(Tergugat XXIV) dengan Penggugat II selaku Pembeli.
- Bahwa karena jual beli tersebut dilaksanakan secara sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sudah sepatutnya Para Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik yang perlu dilindungi oleh hukum;
- Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Hasil rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan memberikan kriteria pembeli yang beritikad baik yang perlu dilindungi oleh hukum, sebagai berikut :
 - a. Melakukan jual beli atas objek tanah dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan yaitu :
 - Pembelian tanah melalui pelelangan umum atau;
 - Pembelian tanah dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 atau;
 - Pembelian terhadap tanah milik adat/ yang belum terdaftar yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat yaitu :
 - Dilakukan secara tunai dan terang (dihadapan/diketahui Kepala Desa/Lurah setempat);
 - Didahului dengan penelitian mengenai status tanah objek jual beli dan berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa tanah objek jual beli adalah milik penjual;
 - Pembelian dilakukan dengan harga yang layak.

Halaman 6 dari 93 Putusan Nomor. 94/PDT/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal berkaitan dengan objek tanah yang diperjanjikan antara lain :
- Penjual adalah orang yang berhak/memiliki hak atas tanah yang menjadi objek jual beli, sesuai dengan bukti kepemilikannya, atau;
 - Tanah objek yang diperjualbelikan tidak dalam status jaminan/hak tanggungan, atau
 - Terhadap tanah yang bersertifikat telah memperoleh keterangan dari BPN dan riwayat hubungan hukum antara tanah tersebut dengan pemegang sertifikat.
- Bahwa perlindungan hukum kepada pembeli yang beritikad baik ini diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 7 Tahun 2012 di dalam Butir ke-IX dirumuskan bahwa :
- *“Perlindungan harus diberikan kepada pembeli yang itikad baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak (objek jual beli tanah).”*
 - *“Pemilik asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada penjual yang tidak berhak”.*
- Bahwa Tergugat XXIV selaku Penjual atas objek bidang-bidang tanah tersebut merupakan ahli waris H. Mista Johny Bin H. Ahmad (Alm) pemilik bidang-bidang tanah yang terletak di Blok Kuta Desa Sukamanah Kecamatan Jonggol dan Tergugat XXIV juga diberikan kuasa untuk melepaskan (melalui jual beli) tanah milik ahli waris H. Mista Johny Bin H. Ahmad (Alm) tersebut sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan tertanggal 20 Juni 1994;
- Bahwa dengan demikian Jual Beli antara Para Penggugat dengan Tergugat XXIV tersebut telah sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Para Penggugat mengajukan permohonan peningkatan hak atas bidang-bidang tanah tersebut dari Girik menjadi Sertifikat Hak Milik ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor (i.c Turut Tergugat IV), karena Sertifikat Hak Milik adalah bukti kepemilikan hak penuh dan kuat atas lahan atau tanah;
- Bahwa atas bidang-bidang tanah tersebut Para Penggugat telah meningkatkan alas hak atas bidang-bidang tanah tersebut menjadi Sertifikat Hak Milik, yaitu :
- 1) Sertifikat Hak Milik Nomor. 360/Desa Sukamanah, luas 27. 437 M2, Surat Ukur Nomor : 76/Sukamanah/2002 tanggal 25 Pebruari 2002 atas nama SIMIN SUNARYO;
 - 2) Sertifikat Hak Milik Nomor. 367/Desa Sukamanah luas 28. 500 M2, Surat Ukur Nomor : 75/Sukamanah/2001 tanggal 29 Nopember 2001 atas nama SIMIN

Halaman 7 dari 93 Putusan Nomor. 94/PDT/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUNARYO; dan

3) Sertifikat Hak Milik Nomor. 364/Desa Sukamanah luas 19. 825 M2, Surat Ukur Nomor : 78/Sukamanah/2001 tanggal 29 Nopember 2001 atas nama WOE KOEN SOEN.

- Bahwa terkait dengan kepemilikan atas ketiga bidang tanah tersebut, Para Penggugat telah memenuhi kewajiban melaksanakan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara teratur sebagaimana ditunjukkan :

1) SPPT dan STTS PBB No. 32. 03. 110. 001. 0033. 0, Tahun 2016, terhadap Obyek Pajak seluas 27. 437 M2, terletak di Rt. 005/04, Desa Sukamanah, Jonggol, Kab. Bogor, atas nama Wajib Pajak Simin;

2) SPPT dan STTS PBB No. 32. 03. 110. 001. 0039. 0, Tahun 2016, atas Obyek Pajak seluas 28. 500 M2, terletak di Rt. 005/04, Desa Sukamanah, Jonggol, Kab. Bogor, atas nama Wajib Pajak Simin;

3) SPPT dan STTS PBB No. 32. 03. 110. 001. 0033. 0, Tahun 2016, atas Obyek Pajak seluas 19. 825 M2, terletak di Rt. 005/04, Desa Sukamanah, Jonggol, Kab. Bogor, atas nama Wajib Pajak Simin;

- Bahwa bidang-bidang tanah milik Para Penggugat apabila ditinjau berdasarkan riwayatnya merupakan bidang-bidang tanah yang berasal dari tanah Girik Nomor C. 454 Persil 55, 56, 57 atas nama H. Mista Joni Bin H. Ahmad, terletak di Blok Kuta, Desa Sukamanah, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor :

a. Sertifikat Hak Milik Nomor. 360/Desa Sukamanah berasal dari Persil 55, luas 27. 437 M2, yang memiliki batas-batas :

- Sebelah Utara : Parigi;
- Sebelah Timur : Kali Cipatujah;
- Sebelah Selatan : Tanah pecahannya;
- Sebelah Barat : Tanah pecahannya.

b. Sertifikat Hak Milik Nomor. 367/Desa Sukamanah berasal dari Persil 57, luas 28. 500 M2, yang memiliki batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah pecahannya;
- Sebelah Timur : Tanah Ahmad Adim/H. Topa;
- Sebelah Selatan : Jalan Raya;
- Sebelah Barat : Kali Cikarang.

c. Sertifikat Hak Milik Nomor. 364/Desa Sukamanah berasal dari Persil 56, luas 19. 825 M2, yang memiliki batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Tolib H. Muhamad;
- Sebelah Timur : Tanah pecahannya;
- Sebelah Selatan : Kali Cikarang;
- Sebelah Barat : Tanah pecahannya.

Halaman 8 dari 93 Putusan Nomor. 94/PDT/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar Bulan September 2008, hak Para Penggugat atas bidang tanah yang sudah memperoleh bukti kepemilikan yang kuat tersebut mendapatkan gangguan dari Tergugat I yang mengaku sebagai Ahli Waris dari Alm H. NAIDIN BIN JEAN, dengan caramenguasai bidang tanah dan cara memasang Plang yang bertuliskan : tanah tersebut milik ALM. NADIN BIN JEAN.
- Bahwa karena tindakan atau perbuatan Tergugat I terhadap tanah hak milik Para Penggugat itu melawan hukum maka Penggugat I melaporkan yang bersangkutan di Kepolisian Resort Bogor atas dugaan melakukan tindak pidana menguasai tanah tanpa ijin sesuai Pasal 6 ayat (1) UU No. 51/PERPU/1960.
- Bahwa berdasarkan laporan dari Penggugat I tersebut Tergugat I didakwa dan dituntut di Pengadilan Negeri Cibinong. Dan sebagaimana ditunjukan Putusan Pidana Pengadilan Negeri Cibinong Nomor: 01/PID.C/2010/PN.CBD.tanggal 2 Maret 2010. Tergugat I/MAD YUNUS Bin ACENG KOSIM, Cs dinyatakan secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menguasai tanah tanpa seizin pemiliknya. Selengkapnya Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor: 01/PID.C/2010/PN.CBD. tanggal 2 Maret 2010, berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa 1. MADHURI bin ABA dan Terdakwa 2. MAD YUNUS bin ACENG KOSIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menggunakan Tanah Hak Milik Orang Lain Tanpa Izin pemiliknya”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. MADHURI bin ABA dan Terdakwa 2. MAD YUNUS bin ACENG KOSIM dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, dengan ketentuan bahwa pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani oleh Para Terdakwa kecuali dengan perintah Hakim atas alasan bahwa Para Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir;
3. Memerintahkan terhadap barang bukti surat yang diajukan Penyidik, berupa
 - 3.1 Foto copy Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor No. 360 Desa Sukamanah, Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor atas nama SIMIN SUNARYO;
 - 3.2 Foto copy Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor No. 360 Desa Sukamanah, Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor atas nama SIMIN SUNARYO;
 - 3.3 Foto copy Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor No. 360 Desa Sukamanah, Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor atas nama SIMIN SUNARYO;

Halaman 9 dari 93 Putusan Nomor. 94/PDT/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.4 Foto copy Akta Jual Beli yang dibuat Camat Jonggol An. DRS. ATEP HIKMAT RUSDIKA No. 594.4/229/PPAT/JONGGOL pada tanggal 23 Juni 1994;

tetap dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa 1 dan terdakwa 2 masing-masing sebesar Rp. 1. 000,- (seribu rupiah).

- Bahwa walapuntindakan Tergugat I terhadap tanah milik Para Penggugat berdasarkan Putusan Pidana Pengadilan Negeri Cibinong sebagai tindakan melanggar Undang-Undang, hal itu tidak membuat Tergugat I /MAD YUNUS bin ACENG KOSIM menyadari dan mengakui hak kepemilikan Penggugat karena pada bulan April 2013 Tergugat I bersama-sama dengan ahli waris ALM. NADIN BIN JEAN lainnya kembali mengganggu Hak kepemilikan Penggugat dengan cara mengajukan gugatan pembatalan Sertifikat Hak Milik No. 360, No. 364 dan No. 367 di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung.
- Bahwa gugatan pembatalan Sertifikat Hak Milik No. 360, No. 364 dan No. 367 tersebut pada tanggal 20 Mei 2013,367 dicabut oleh Tergugat I. Kemungkinan Tergugat I kuatir gugatan akan ditolak dikarenakan dalam UU Peradilan Tata Usaha Negara terdapat ketentuan bahwa gugatan pembatalan sertifikat tanah hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 hari dari sejak diketahui sementara Tergugat I sudah sejak lama mengetahui adanya sertifikat-sertifikat tanah atas nama Penggugat.
- Bahwa namun pada bulan Oktober 2013 atau tidak berselang lama setelah pencabutan gugatan, TERGUGAT I bersama-sama dengan TERGUGAT II, Alm. MUHI Bin SAINAN (orang tua TERGUGAT III S/D V), TERGUGAT VI s/d TERGUGAT XV, Alm. NY. HJ. JAENAB Binti H. ROJAK (orang tua TERGUGAT XVI S/D XVIII), TERGUGAT XIX s/d TERGUGAT XXIII mengajukan kembali gugatan pembatalan Sertifikat Hak Milik No. 360, No. 364 dan No. 367 di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, terdaftar dalam register sengketa Nomor. 132/G/2013/PTUN.BDG.
- Bahwa gugatan pembatalan di Pengadilan Tata Usaha Negara atas sertifikat-sertifikat milik Para Penggugat tersebut telah diputus Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana tertuang Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 132/G/2013/PTUN. BDG. tanggal 01 April 2014, gugatan pembatalan sertifikat tanah yang diajukan Tergugat I bersama-sama dengan TERGUGAT II, Alm. MUHI Bin SAINAN (orang tua TERGUGAT III S/D V), TERGUGAT VI s/d TERGUGAT XV, Alm. NY. HJ. JAENAB Binti H. ROJAK (orang tua TERGUGAT XVI S/D XVIII), TERGUGAT XIX s/d TERGUGAT XXIII dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dan Sertifikat Hak Milik No. 360, No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

364 dan No. 367 dinyatakan batal/tidak sah.

- Bahwa sehubungan Sertifikat Hak Milik No. 360, No. 364 dan No. 367, dinyatakan batal/tidak sah maka Para Penggugat meminta penjelasan dan konfirmasi dari Kepala Desa Sukamaju (i.c Turut Tergugat II) berkaitan dengan bukti surat yang diajukan dalam sidang perkara *quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berupa Surat Kepala Desa Sukamaju Nomor :146.2/33/VI/2013 tanggal 4 Juni 2013 yang menerangkan tanah Girik C. 391 letaknya di Desa Sukamanah dan sama dengan letak obyek tanah SHM No. 360, 364 dan 367 atas nama Para Penggugat.
- Bahwa Surat Kepala Desa Sukamaju (i.c Turut Tergugat II) No.: 146.2/33/VI/2013 tanggal 4 Juni 2013 tersebut merujuk kepada BUKU LETTER C DESA SUKAMAJU. Rupanya buku yang dibawa dan diperlihatkan pada persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dan dinyatakan sebagai BUKU LETTER C DESA SUKAMAJU oleh Saksi Para Tergugat, bernama H. ODANG SUDRAJAT, ternyata bukan BUKU LETTER C DESA SUKAMAJU. Hal ini diketahui Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Sukamaju Nomor : 495/65/III/2014 tanggal 08 Maret 2014 yang pada intinya menerangkan bahwa :
 1. Kepala Desa Sukamaju tidak pernah memberikan ijin kepada Saudara H. Odang Sudrajat untuk membawa buku letter C Desa Sukamaju dan diperlihatkan di persidangan;
 2. Bahwa saya tidak pernah menyatakan Letter C atas nama Naidin Bin Jean terletak di Desa Sukamanah karena sesuai data yang ada di desa Sukamaju maupun Desa Sukamanah Letter C Desa atas nama tersebut tidak ada.
- Bahwa Peraturan Menteri Pertanian Dan Agraria No. 2 Tahun 1962 tentang Penegasan Konversi Dan Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia Atas Tanah menentukan dalam Pasal 3 bahwa untuk bukti surat pajak hasil bumi perlu dilengkapi dengan surat keterangan Kepala Desa yang dikuatkan oleh Asisten Wedana yang membenarkan surat bukti hak itu, menerangkan apakah tanahnya pertanian atau perumahan dan menerangkan siapa yang mempunyai hak itu. Dengan demikian berarti BUKU LETTER C DESA SUKAMAJU dan Surat Kepala Desa Sukamaju No. : 146.2/33/VI/2013 tanggal 4 Juni 2013 yang diajukan Para Tergugat sebagai bukti dalam sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung merupakan bukti yang bersifat menentukan sebab suatu surat girik saja tidak cukup dan tidak dapat dijadikan dasar untuk mengakui kepemilikan atas suatu bidang tanah.
- Bahwa setelah dilakukan penelitian dan penelusuran faktanya adalah bidang tanah Girik C. 391 dengan bidang tanah milik Para Penggugat tersebut letaknya

Halaman 11 dari 93 Putusan Nomor. 94/PDT/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbeda. Hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Kepala Desa Sukamanah Nomor : 593.2/99IX/2011 tanggal 27 September 2011 yang menerangkan bahwa :

1. Buku C Desa Nomor 391 letak objek tanahnya bukan di blok Mumunggang (Blok Kuta) Kp. Cibucil RT.08/03 Desa Sukamanah, Kecamatan Jonggol;
 2. Buku C Desa Nomor 391 letak objek tanahnya adalah di Blok Kp. Cijengkol Desa Sukamanah Kecamatan Jonggol atas nama Sainan Bin Badong;
- Bahwa uraian di atas yang mengungkapkan tentang perbuatan melawan hukum dari TERGUGAT I, TERGUGAT II, Alm. MUHI Bin SAINAN (orang tua TERGUGAT III S/D V), TERGUGAT VI s/d TERGUGAT XIII, Alm. NY. HJ. JAENAB Binti H. ROJAK (orang tua TERGUGAT XVI S/D XVIII), TERGUGAT XIX s/d TERGUGAT XXIII, karena belakangan diketahui bahwa alat bukti - alat bukti yang diajukan dan bersifat menentukan ternyata bukanlah alat bukti yang sah menurut hukum. Oleh karena itu terhadap tindakan Para Tergugat yang secara sadar dan sengaja telah merugikan Penggugat harus dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).
 - Bahwa suatu perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) adalah sebagaimana dimaksudkan Pasal 1365 BW :

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Sehubungan perbuatan Para Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian pada diri Para Penggugat, baik secara Materiil maupun Immateriil. Secara Materiil, Pengugat tidak dapat memanfaatkan tanah dan bahkan kehilangan hak atas tanah. Jika saja hak atas bidang tanah tidak diganggu, maka Para Penggugat sudah memanfaatkan bidang tanah tersebut setidaknya sejak 6 (enam) tahun yang lalu yang diperkirakan dari pemanfaatan bidang tanah tersebut dapat diperoleh keuntungan bersih sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) setiap tahunnya. Oleh karena itu kerugian Para Penggugat atas hilangnya keuntungan yang diharapkan perlu mendapatkan ganti kerugian dari Para Tergugat secara tanggung renteng dan proporsional dan diserahkan secara tunai dan sekaligus. Selain kerugian Materiil tersebut Para Penggugat juga mengalami kerugian lainnya sebagai akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Para Tergugat, yakni karena mengeluarkan biaya untuk mempertahankan dan memperjuangkan keabsahan dokumen bukti kepemilikan atas tanah. Oleh karena itu sangatlah wajar kalau biaya-biaya yang sudah dikeluarkan harus pula mendapatkan ganti rugi dari Para Tergugat secara tanggung renteng dan proporsional dimana dalam memperjuangkan keabsahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti kepemilikan atas tanah tersebut Penggugat telah mengeluarkan biaya sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Sehinggakerugian Materiil yang diderita Penggugat meliputi :

- Hilangnya keuntungan dari pemanfaatan tanah sebesar :

Rp.600. 000. 000,-

- Biaya memperjuangkan keabsahan bukti kepemilikan

Para Penggugat sebesar

Rp. 500.000.000,-

Jumlah

Rp.1.100.000.000,-

(satu milyar seratus juta rupiah)

- Bahwaakibat lainnya dari perbuatan Para Tergugat, Penggugat mengalami tekanan Psikis, banyak waktu dan fikiran terkuras dalam memperjuangkan hak atas tanah. Sehingga adalah wajar apabila Penggugat menuntut ganti kerugian moriil ini kepada Para Tergugat. Dan kerugian ini, kalau harus dihitung dengan uang kiranya setara dengan nilai uang sebesar Rp.4.000.000.000,- (Empat milyar rupiah).

- Bahwa dengan demikian seluruh kerugian yang diderita Para Penggugat adalah : Kerugian Materiil :

- Hilangnya keuntungan dari pemanfaatan tanah sebesar :

Rp. 600.000.000,

- Biaya memperjuangkan keabsahan bukti kepemilikan atas tanah sebesar

Rp. 500.000.000,-+

Jumlah : Rp.1.100.000.000,-

- a. Kerugian Immateriil :

Kerugian ini setara dengan nilai uang sebesar Rp.4.000.000.000,-+

Total = Rp.5.100.000.000,-

(Terbilang : Lima milyar seratus juta rupiah).

Sehingga patut dan tepat terhadap Para Tergugat yang telah melakukan perbuatan yang merugikan Penggugat, termasuk ahli warisnya, dihukum memberikan pembayaran ganti rugi materiil dan moriil/imateriil secara tanggung renteng dan proporsional kepada Penggugat sebesar Rp.5.100.000.000,- (Terbilang : Lima milyar seratus juta rupiah)secara tunai dan sekaligus.

- Bahwa pada saat gugatan ini diajukan Sertifikat Hak Milik atas nama Para Penggugat sudah dinyatakan batal/tidak sah. Namun demikian mengingat Para Tergugatdi dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah menggunakan bukti –bukti yang tidak benar sehingga Girik C. 391 seolah-olah tercatat dalam Buku Letter C. Desa Sukamaju, maka beralasan hukum bagi Pengadilan Negeri Cibinong untuk menyatakan menurut hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa status tanah yang terletak di Blok Kuta, Desa Sukamanah, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor adalah tanah Girik Nomor C. 454 Persil 55, 56, 57 atas nama H. Mista Joni Bin H. Ahmad dan menyatakan bahwa Akta Jual Beli Nomor:594.4/228/PPAT/JGL/1994 tanggal 23 Juni 1994, Nomor : 594.4/229/PPAT/JGL/1994 tanggal 23 Juni 1994 dan Nomor : 594.4/230/PPAT/JGL/1994 tanggal 23 Juni 1994 adalah akta-akta yang sah dan berkekuatan hukum termasuk, jika dimungkinkan oleh hukum, menyatakan sah dan berkekuatan hukum Sertifikat Hak Milik No. 360, No. 364 dan No. 367.

- Bahwa sedangkan terhadap segala surat-surat dan dokumen-dokumen kepemilikan tanah yang ada pada Para Tergugat patut dinyatakan yang sebaliknya, yakni menyatakan bahwa Girik C. 391 berikut dengan akta-akta dan surat-surat turunannya yang ada pada Para Tergugat tersebut cacat dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta menghukum dan memerintahkan Para Tergugat ataupun pihak lainnya yang mendapatkan hak dari padanya mengosongkan obyek tanah tersebut kalau perlu dengan menggunakan bantuan aparat Kepolisian.
- Bahwa Para Tergugat selain telah melakukan perbuatan melawan hukum, juga telah melakukan kebohongan terkait dengan penggunaan bukti Surat Keterangan No. 146.2/33/IV/2013 tanggal 04 Juni 2013 dalam proses persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara untuk membatalkan sertifikat-sertifikat milik Para Penggugat. Hal ini sesuai dengan surat keterangan Kepala desa Sukamaju (i.c Turut Tergugat II) Nomor : 593/330/XI/2014 tanggal 26 Nopember 2014 yang menerangkan bahwa Kepala Desa Sukamaju tidak pernah mengeluarkan surat keterangan No.146.2/33/IV/2013 tanggal 04 Juni 2013 yang menerangkan bahwa Letter C atas nama Naidin Bin Jean yang terletak di Desa Sukamanah;
- Bahwa karena nyata-nyata Para Tergugat telah melakukan tipu muslihat dan kebohongan, maka pembatalan sertifikat-sertifikat milik Para Penggugat tersebut adalah cacat hukum dan batal demi hukum, dengan demikian Sertifikat-sertifikat atas nama Para Penggugat tetap sah dan memiliki kekuatan hukum;
- Bahwa sedangkan terhadap Turut Tergugat yang dilibatkan dalam perkara perlu dihukum untuk tunduk dan patuh pada Putusan perkara ini.
- Bahwa Penggugat sangat kuatir selama berperkara di Pengadilan Para Tergugat melakukan melakukan kegiatan/aktifitas diatas obyek perkara. Untuk itu Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, qq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk terlebih dahulu menerbitkan Putusan

Halaman 14 dari 93 Putusan Nomor. 94/PDT/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provisi yang memerintahkan Para Tergugat tidak melakukan kegiatan/aktifitas berupa apapun diatas obyek perkara terhitung sejak putusan Provisi dibacakan hingga perkaranya memperoleh putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap juga melarang Para Tergugat melakukan proses apapun terhadap :

1. Sertifikat Hak Milik Nomor. 360/Desa Sukamanah, luas 27. 437 M2, Surat Ukur Nomor : 76/Sukamanah/2002 tanggal 25 Pebruari 2002 atas nama SIMIN SUNARYO;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor. 367/Desa Sukamanah luas 28. 500 M2, Surat Ukur Nomor : 75/Sukamanah/2001 tanggal 29 Nopember 2001 atas nama SIMIN SUNARYO; dan
 3. Sertifikat Hak Milik Nomor. 364/Desa Sukamanah luas 16. 458 M2, Surat Ukur Nomor : 78/Sukamanah/2001 tanggal 29 Nopember 2001 atas nama WOE KOEN SOEN;
- Bahwa selanjutnya mengingat gugatan diajukan Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan tidak terbantahkan maka tidak berlebihan apabila Para Penggugat meminta agar putusan perkara nantinya dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Terdapat Verzet, Banding maupun Kasasi (*Uit voerbaar bij voorraad*).
 - Bahwa Para Penggugat juga khawatir apabila perkara ini telah berkekuatan hukum Para Tergugat tidak akan melaksanakan isi putusan ini, maka untuk itu perlu kiranya terhadap Tergugat – Tergugat tersebut dihukum membayar uang paksa (dwangsom) secara tanggung renteng sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap harinya yang dapat ditagih segera dan sekaligus oleh Penggugat. Selain daripada itu, dengan mengingat bahwa gugatan ini timbul sebagai akibat ulah dari Para Tergugat maka sudah sepantasnya segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara dibebankan kepada Para Tergugat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Provisi dari Para Penggugat;
- Melarang Para Tergugat untuk tidak melakukan kegiatan/aktifitas berupa apapun di atas :
 - a. Tanah Persil 55 seluas 27. 437 M2 yang telah dibeli Penggugat I melalui Akta Jual Beli PPAT Camat Jonggol Drs. Atep Hikmat Rusdiana Nomor : 594.4/228/PPAT/JGL/1994 tanggal 23 Juni 1994; Sertifikat Hak Milik Nomor. 360/Desa Sukamanah;
 - b. Tanah Persil 57 seluas 28. 500 M2 yang telah dibeli Penggugat I

Halaman 15 dari 93 Putusan Nomor. 94/PDT/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Akta Jual Beli PPAT Camat Jonggol Drs. Atep Hikmat Rusdiana Nomor : 594.4/229/PPAT/JGL/1994 tanggal 23 Juni 1994, Sertifikat Hak Milik Nomor. 364/Desa Sukamanah; dan

- c. Tanah Persil 56 seluas 19. 875 Myang telah dibeli Penggugat II melalui Akta Jual Beli PPAT Camat Jonggol Drs. Atep Hikmat Rusdiana Nomor : 594.4/230/PPAT/JGL/1994 tanggal 23 Juni 1994 Sertifikat Hak Milik Nomor. 367/Desa Sukamanah.

- Melarang Para Tergugat untuk melakukan proses apapun terhadap :

- 1) Sertifikat Hak Milik Nomor. 360/Desa Sukamanah, luas 27. 437 M2, Surat Ukur Nomor : 76/Sukamanah/2002 tanggal 25 Pebruari 2002 atas nama SIMIN SUNARYO;
- 2) Sertifikat Hak Milik Nomor. 367/Desa Sukamanah luas 28. 500 M2, Surat Ukur Nomor : 75/Sukamanah/2001 tanggal 29 Nopember 2001 atas nama SIMIN SUNARYO; dan
- 3) Sertifikat Hak Milik Nomor. 364/Desa Sukamanah luas 16. 458 M2, Surat Ukur Nomor : 78/Sukamanah/2001 tanggal 29 Nopember 2001 atas nama WOE KOEN SOEN;

mulai dari saat putusan provisi ini dibacakan sampai dengan perkaranya memperoleh putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dan apabila Para Tergugat lalai melaksanakan Putusan Provisi,- maka kepadanya dikenakan denda uang paksa sebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) tiap-tiap harinya.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik sah atas bidang tanah sebagai berikut :

- seluas 28.500 M2 yang terletak di Kampung Cibucil, Desa Sukamanah yang merupakan pemekaran dari Desa Sukamaju, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor sebagaimana tercantum dalam Girik C. 454.P.57.S.II,
- bidang tanah seluas 27.437 m2 yang terletak Kampung Cibucil, Desa Sukamanah yang merupakan pemekaran dari Desa Sukamaju, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor sebagaimana tercantum dalam Girik C. 454.P.55.S.III;
- bidang tanah seluas 19.875 m2 yang terletak di Kampung Cibucil, Desa Sukamanah yang merupakan pemekaran dari Desa Sukamaju, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor sebagaimana tercantum dalam

Girik C. 454.P.56.S.I;

Halaman 16 dari 93 Putusan Nomor. 94/PDT/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Para Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik;
4. Menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, Alm. MUHI Bin SAINAN (orang tua TERGUGAT III S/D V), TERGUGAT VI s/d TERGUGAT XIII, Alm. NY. HJ. JAENAB Binti H. ROJAK (orang tua TERGUGAT XVI S/D XVIII), TERGUGAT XIX s/d TERGUGAT XXIII telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum :
 - 1) Akta Jual Beli PPAT Camat Jonggol Drs. Atep Hikmat Rusdiana Nomor : 594.4/228/PPAT/JGL/1994 tanggal 23 Juni 1994 dengan obyek :Tanah C. 454 Persil 55 seluas 27. 437 M2 dan Sertifikat Hak Milik Nomor. 360/Desa Sukamanah;
 - 2) Akta Jual Beli PPAT Camat Jonggol Drs. Atep Hikmat Rusdiana Nomor : 594.4/229/PPAT/JGL/1994 tanggal 23 Juni 1994, dengan obyek : Tanah C. 454Persil 57 seluas 28. 500 M dan Sertifikat Hak Milik Nomor. 364/Desa Sukamanah 2; dan
 - 3) Akta Jual Beli PPAT Camat Jonggol Drs. Atep Hikmat Rusdiana Nomor : 594.4/230/PPAT/JGL/1994 tanggal 23 Juni 1994, dengan Tanah Persil 56 seluas 19. 875 M2 dan Sertifikat Hak Milik Nomor. 367/Desa Sukamanah.
6. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum surat bukti kepemilikan tanah atas nama Para Penggugat, yaitu :
 - Sertifikat Hak Milik Nomor. 360/Desa Sukamanah, luas 27. 437 M2, Surat Ukur Nomor : 76/Sukamanah/2002 tanggal 25 Pebruari 2002 atas nama SIMIN SUNARYO;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor. 367/Desa Sukamanah luas 28. 500 M2, Surat Ukur Nomor : 75/Sukamanah/2001 tanggal 29 Nopember 2001 atas nama SIMIN SUNARYO; dan
 - Sertifikat Hak Milik Nomor. 364/Desa Sukamanah luas 16. 458 M2, Surat Ukur Nomor : 78/Sukamanah/2001 tanggal 29 Nopember 2001 atas nama WOE KOEN SOEN;
7. Menyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum Girik C. 391 berikut dengan surat-surat atau dokumen-dokumen terkait lainnya yang menunjuk tanah hak Penggugat sebagai obyeknya.
8. Menghukum Para Tergugat ataupun pihak lainnya yang menguasai atau mendapatkan hak dari padanya untuk keluar dari atau mengosongkan obyek sengketa kalau perlu dengan menggunakan bantuan aparat kepolisian.
9. Menghukum Para Tergugat untuk memberikan ganti kerugian secara tanggung renteng dan proporsional kepada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus atas :
 - a. Kerugian Materiil :

Halaman 17 dari 93 Putusan Nomor. 94/PDT/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hilangnya keuntungan dari pemanfaatan tanah sebesar : Rp. 600.000.000,-

- Biaya memperjuangkan keabsahan bukti kepemilikan tanah hak

Para Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,-

Jumlah Rp.1.100.000.000,-

- b. Kerugian Immateriil :

Kerugian ini setara dengan nilai uang sebesar Rp. 4.000.000.000,-

Total = Rp.5.100.000.000,-

(Terbilang : Lima milyar seratus juta rupiah).

10. Menyatakan putusan perkara nantinya dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Terdapat Verzet, Banding maupun Kasasi (*Uit voerbaar bij voorraad*).
11. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap harinya apabila mereka lalai memenuhi atau melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, yang jumlahnya dihitung dari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap hingga dipenuhi kewajiban menurut putusan secara tuntas;
12. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
13. Menghukum Para Tergugat untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara .

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, kuasa Tergugat I sampai dengan Tergugat XXIII telah mengajukan Jawaban yang uraian selengkapannya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

I GUGATAN para PENGGUGAT dikwalifikasikan sebagai Gugatan yang bersifat EXCEPTIE ERROR IN OBJECTO

1. Bahwa TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT XXIII menolak dengan tegas atas seluruh dan dalil-dalil hukum yang telah disampaikan oleh para PENGGUGAT di dalam Gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT XXIII ;
2. Bahwa para PENGGUGAT di dalam Gugatan para PENGGUGAT pada Posita 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) halaman 5 (lima) dan 6 (enam) Gugatan mendalilkan sebagai pemilik sah atas bidang Tanah dengan kepemilikan berupa tanah bekas hak milik adat/girik yaitu :
 - Girik C. 454.P. 57. S.II, luas : 28.500 M2 (dua puluh delapan ribu lima ratus meter persegi) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Girik C. 454.P. 55. S.III, luas : 27.437 M2 (dua puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh tujuh meter persegi) ;
- Girik C. 454.P. 56. S.I, luas : 19.875 M2 (sembilan belas ribu delapan ratus tujuh puluh lima meter persegi) ;

Bidang-bidang tanah yang diakui oleh para PENGGUGAT terletak di Kampung Cibucil, Desa Sukamanah, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor

3. Bahwa bidang Tanah yang merupakan peninggalan Orang Tua Kandung TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT XXIII *in litis* Almarhum NAIDIN Bin JEAN yang meninggal pada Tahun 1959 dan belum pernah dibagikan kepada para Ahli Warisnya *in litis* TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT XXIII yaitu :

Harta Tanah berupa Sawah sesuai dengan Bukti Kepemilikan Tanah bekas hak milik adat/girik :

Nomor. C. 391 Persil Nomor 55 Blok S I, luas Tanah : 27.437 M2 (dua puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh tujuh meter persegi), Persil Nomor 56 Blok S II, luas Tanah : 19.875 M2 (sembilan belas ribu delapan ratus tujuh puluh lima meter persegi) dan Persil Nomor 57 Blok S III, luas Tanah : 28.550 M2 (dua puluh delapan ribu lima ratus lima puluh meter persegi) terdaftar atas nama NAIDIN DJEAN, yang terletak di Blok Kuta, Kp. Cibucil, Desa Sukamaju (sekarang Desa Sukamanah), Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, dengan Batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Sawah milik Ma Entik dan Parigi ;
- Sebelah Selatan : Solokan/jalan Raya Cileungsi-Jonggol ;
- Sebelah Timur : Kali Cipatujah/sawah Adim/Solokan ;
- Sebelah Barat : Kali Cikarang

4. Bahwa para PENGGUGAT juga mendalilkan telah membeli 3 (tiga) bidang Tanah a *quo* dari TERGUGAT XXIV dengan perolehan yaitu :

1. Di dalam Akta Jual Beli (AJB) tanggal 23 Juni 1994 Nomor. 594.4/228/PPAT/JGL/1994 Pejabat Pembuat Akta tanah (P.P.A.T) Camat Jonggol *in litis* TURUT TERGUGAT III antara PENGGUGAT I selaku Pembeli dengan TERGUGAT XXIV selaku Penjual Tanah atas bidang Tanah dengan Persil 55S. 40 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah pecahannya ;
- Sebelah Timur : Tanah pecahannya ;
- Sebelah Selatan : Jalan Raya ;
- Sebelah Barat : Kali Cikarang

2. Di dalam Akta Jual Beli (AJB) tanggal 23 Juni 1994 Nomor. 594.4/229/PPAT/JGL/1994 Pejabat Pembuat Akta tanah (P.P.A.T) Camat Jonggol *in litis* TURUT TERGUGAT III antara PENGGUGAT I selaku



Pembeli dengan TERGUGAT XXIV selaku Penjual Tanah atas bidang Tanah dengan Persil 57S. 40 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Pecahannya ;
- Sebelah Timur : Tanah milik AHMAD/H. TOPA;
- Sebelah Selatan: Jalan Raya ;
- Sebelah Barat : Kali Cikarang

3. Di dalam Akta Jual Beli (AJB) tanggal 23 Juni 1994 Nomor. 594.4/230/PPAT/JGL/1994 Pejabat Pembuat Akta tanah (P.P.A.T) Camat Jonggol *in litis* TURUT TERGUGAT III antara PENGGUGAT I selaku Pembeli dengan TERGUGAT XXIV selaku Penjual Tanah atas bidang Tanah dengan Persil 56S. 40 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik TOLIB H. MUHAMAD ;
- Sebelah Timur : Pecahannya ;
- Sebelah Selatan: Kali Cikarang ;
- Sebelah Barat : Kali Cikarang

• Bahwa atas dasar ini, maka para PENGGUGAT telah mengajukan Permohonan Peningkatan Hak untuk ditingkatkan hak dari Girik menjadi Sertipikat-sertipikat melalui TURUT TERGUGAT IV *in litis* Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor ;

• Bahwa para PENGGUGAT dalam Posita 9 (sembilan) halaman 8 (delapan) Gugatan para PENGGUGAT mendalilkan telah meningkatkan alas hak menjadi Sertipikat Hak Milik (HM) yaitu :

- Sertipikat Hak Milik (HM) Nomor 360/Desa Sukamanah, Surat Ukur (SU) tanggal 25 Pebruari 2002 Nomor. 76/Sukamanah, luas : 27.437 M2 (dua puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh tujuh meter persegi) atas nama SIMIN SUNARYO ;
- Sertipikat Hak Milik (HM) Nomor 367/Desa Sukamanah, Surat Ukur (SU) tanggal 29 Nopember 2001 Nomor. 75/Sukamanah, luas : 28.500 M2 (dua puluh delapan ribu lima ratus meter persegi) atas nama SIMIN SUNARYO ;
- Sertipikat Hak Milik (HM) Nomor 364/Desa Sukamanah, Surat Ukur (SU) tanggal 29 Nopember 2001 Nomor. 78/Sukamanah, luas : 19.825 M2 (sembilan belas ribu delapan ratus dua puluh lima meter persegi) atas nama WOE KOEN SEM;

Di dalam ke 3 (tiga) Surat Ukur (SU) berdasarkan Hasil Pengukuran yang dilaksanakan oleh TURUT TERGUGAT IV *in litis* Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, keadaan Tanah adalah TANAH DARAT/KOSONG baik untuk Persil 55, Persil 56 dan Persil 57 sebagaimana yang didalilkan oleh para PENGGUGAT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan, di dalam Gugatan para PENGGUGAT mendalilkan Keadaan Fisik Tanah para PENGGUGAT adalah S I, S II dan S III.

Yang menjadi Pertanyaan adalah :

- Apakah Gugatan para PENGGUGAT yang baru didaftarkan pada tanggal 7 Desember 2017 dapat mengesampingkan Hasil Pengukuran yang dilaksanakan oleh TURUT TERGUGAT IV *in litis* Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor pada Tahun 2001 (TANAH DARAT/KOSONG) ?

Klasifikasi Tanah yang dikenal di dalam Hukum Agraria, secara jelas dan tegas telah dirumuskan dengan istilah :

- S yang berarti Tanah Sawah ;
- D yang berarti Tanah Darat

TURUT TERGUGAT IV *in litis* Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, pun telah keliru dalam hal menerbitkan ke (3) Sertipikat-sertipikat *in litis* SHM No. 360, SHM No. 364 dan SHM No. 367 atas nama para PENGGUGAT dengan keadaan Tanah S 40 yang berarti Sawah kelas 40.

S 40 Tidak Dikenal dalam Hukum Agraria atau Hukum Pertanahan di Indonesia yang dikenal hanya 3 (tiga) Klasifikasi Tanah saja, yaitu :

- a. S I yang berarti Tanah sawah yang terletak di pinggir kali tadah hujan dan dekat dengan pengairan seperti sungai, kali dan selokan ;
- b. S II yang berarti Tanah Sawah yang terletak di tengah yang tadah hujannya tidak sebanyak Tanah sawah dengan Klasifikasi S I ;
- c. S III yang berarti Tanah Sawah yang terletak agak jauh/dibelakang yang sungainya terhalang oleh Tanah lainnya

Di dalam ke 3 (tiga) AJB mau pun di dalam ke 3 (tiga) Surat Ukur sebagaimana termuat di dalam ke 3 (tiga) Sertipikat-sertipikat *a quo* Tertulis/Tercatat/Terdata Fisik Tanah adalah Tanah Darat/Kosong dan S 40;

Sedangkan pada Gugatan para PENGGUGAT secara tiba-tiba mengubah/mengganti keadaan Fisik Tanah menjadi S I, S II dan S II;I

(TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT XXIII akan membuktikan terjadinya pengelabuan keadaan/fisik tanah ini pada Agenda Pembuktian Tertulis/Surat)

II. GUGATAN para PENGGUGAT dikwalifikasikan sebagai Gugatan yang bersifat EXCEPTIE PLURIUM LITIS CONSORTIUM

- Bahwa TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT XXIII menolak dengan keras atas dalil para PENGGUGAT yang mendalilkan bahwa TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT XXIII telah mengganggu para PENGGUGAT atas bidang Tanah para PENGGUGAT dan mendalilkan bahwa TERGUGAT I sebagai Ahli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waris Almarhum H. NAIDIN Bin DJEAN dengan cara menguasai dan memasang Papan Nama/Plang yang bertuliskan : “tanah tersebut milik Almarhum NADIN BIN JEAN”);

- Bahwa TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT XXIII adalah salah satu Ahli Waris Pengganti dari Almarhum NAIDIN Bin DJEAN dan Almarhumah BABU EJA berdasarkan Penetapan Nomor. 160/Pdt.P/2011/PA.Cbn, pada Senin, 25 Juli 2011 di Pengadilan Agama Cibinong dengan menetapkan para Ahli Waris Almarhum NAIDIN Bin DJEAN dan Almarhumah BABU EJA yaitu :

1. MAD YUNUS Bin ACENG KOSIM ;
2. ROHAYA Binti SUHIB ;
3. Ny. OYA Binti USA ;
4. MAMAN Bin AMAY ;
5. ICIH Binti IING ;
6. Ny. IIS Binti IING ;
7. ONAH Binti MARSAN ;
8. Ny. IYAH Binti ONIN ;
9. MAMUN S Bin ONIN ;
10. MUHI Bin SAINAN ;
11. USEN Bin MUIN ;
12. ASAN Bin MUIN ;
13. ALI APAN Bin MUIN ;
14. Ny. PIYAH/MA BINONG Binti NAIMIN ;
15. WAHYUDIN HIDAYAT Bin MAD TOHA ;
16. MARYANI Binti MAS TOHA ;
17. H. ACEP Bin H. ROJAK ;
18. Hj. JENAB Binti H. ROJAK ;
19. MIDA SURYANA Binti ASAN ;
20. ANDRI Bin ASAN

- Bahwa para PENGGUGAT telah menggugat para Ahli Waris/para Ahli Waris Pengganti Almarhum NAIDIN Bin DJEAN dan Almarhumah BABU EJA, di mana terdapat 1 (satu) Ahli Waris Pengganti yang telah meninggal yaitu H. ACEP Bin H. ROJAK, pada tanggal 14 April 2013, yang mempunyai 3 (tiga) orang anak sebagai Ahli Waris, yang seharusnya ditarik sebagai pihak/*party* TERGUGAT, yaitu :

- AMIR FAUJI Bin H. ACEP ;
- RINA NOFITASARI ;
- EVI SEPTIYANTI

Halaman 22 dari 93 Putusan Nomor. 94/PDT/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keterangan Pernyataan Nomor.474.3/141/III/2014 tanggal 3 maret 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Dayeuh.

Bahkan, kekeliruan para PENGGUGAT yang sangat mendasar lagi pada halaman 2 (dua) angka 2 (dua) Gugatan para PENGGUGAT, yaitu telah menggugat seseorang yang bernama Ny. ROHANA Binti SUHIB, ibu rumah tangga, dahulu beralamat di Kampung Tunggilis, Rt. 12, Rw. 06, Desa Cipeucang, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, tempat tinggal yang sekarang tidak diketahui, sebagai TERGUGAT II.

Faktanya, para PENGGUGAT telah keliru menuliskan Nama TERGUGAT II Ny. ROHANA Binti SUHIB seharusnya Ny. ROHAYA Binti SUHIB.

Lebih keliru lagi, karena TERGUGAT II *in litis* Ny. ROHAYA Binti SUHIB (bukan Ny. ROHANA Binti SUHIB) telah meninggal dunia sebagaimana dibuktikan dengan Surat Kematian tanggal 1 Juli 2014 Nomor 474/01/VII/14 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Cipeucang, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, yang menjelaskan bahwa TERGUGAT II telah meninggal dunia pada Kamis, 19 Juni 2014 disebabkan sakit di rumah TERGUGAT II.

Sudah sepatutnya, para PENGGUGAT menarik/menyertakan Ahli Waris TERGUGAT II dalam pemeriksaan Gugatan para PENGGUGAT *a quo*.

(Di dalam Penetapan Nomor. 160/Pdt.P/2011/PA.Cbn tanggal 25 Juli 2011, Almarhumah Ny. ROHAYA Binti SUHIB, nomor urut 2)

Hal ini membuktikan bahwa Gugatan para PENGGUGAT dapat dikwalifikasikan sebagai Gugatan Kurang Pihak (*Exceptie Plurium Litis Consortium*).

Sejalan dengan :

- Yurisprudensi Tetap Putusan Mahkamah Agung R. I Tanggal 25 Mei 1997 Nomor Perkarra 621 K/Sip/1975, yang kaidah hukumnya menegaskan :

"Ternyata sebagian objek harta perkara, tidak dikuasai tergugat, tetapi telah menjadi milik pihak ketiga. Dengan demikian, oleh karena pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat, gugatan dinyatakan mengandung cacat plurium litis consortium"

- Yurisprudensi Tetap Putusan Mahkamah Agung R. I Tanggal 25 Mei 1997 Nomor Perkarra 2438 K/Sip/1980, yang kaidah hukumnya menegaskan :

"Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak (Tergugat) dalam perkara"

Akibat hukum yang dapat ditimbulkan adalah Gugatan para PENGGUGAT patut dinyatakan tidak memenuhi syarat formil karena gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil dan memberikan konsekuensi hukum gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*nietig ontvankelijke verklaard*)

Halaman 23 dari 93 Putusan Nomor. 94/PDT/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Buku Hukum yang berjudul "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan", Penulis : M. YAHYA HARAHAP, Penerbit : Sinar Grafika, Jakarta, 2016)

III. GUGATAN para PENGGUGAT dikwalifikasikan sebagai Gugatan yang bersifat *ERROR IN PERSONA*

- Bahwa para PENGGUGAT pada halaman 4 (empat) angka 14 (empat belas) Gugatan para PENGGUGAT telah menarik Ahli Waris Almarhumah Ny. Hj. JAENAB Binti H. ROJAK sebagai pihak/*party* para TERGUGAT yaitu :

1. IPUNG, alamat di Kampung Rawaliat, Rt. 03, Rw. 09, Desa Dayeuh, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, sebagai TERGUGAT XVI ;
2. ENUNG, alamat di Kampung Rawaliat, Rt. 03, Rw. 09, Desa Dayeuh, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, sebagai TERGUGAT XVII ;
3. NANANG, alamat di Kampung Rawaliat, Rt. 03, Rw. 09, Desa Dayeuh, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, sebagai TERGUGAT XVIII ;

- Bahwa Almarhumah Ny. Hj. JAENAB Binti H. ROJAK tidak pernah mempunyai anak yang bernama IPUNG, ENUNG dan NANANG. Sehingga, TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT XXIII cukup heran dari mana para PENGGUGAT bisa menarik/menyebutkan nama-orang yang keliru (*error in persona*).

Berdasarkan Surat Keterangan Pernyataan tanggal 3 Maret 2014 Nomor. 474.3/140/III/2014 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Dayeuh Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor dinyatakan bahwa Nama Anak-anak Kandung Almarhumah Hj. JENAB yang meninggal tanggal 23 Pebruari 2014 adalah :

1. SOPIYAN HADI Bin H. UDIN, umur 36 Tahun ;
2. SITI NURJANAH Binti H. UDIN, umur 32 Tahun ;
3. ABDUL GOPUR Bin H. UDIN, umur 23 Tahun

Atas dasar ini, maka Gugatan para PENGGUGAT telah keliru menarik para Ahli Waris Almarhumah Hj. JENAB Binti H. ROJAK (*gemis aahoedanigheid*). Oleh karena itu, dalam menentukan orang yang akan ditarik sebagai Tergugat harus dapat dipastikan memiliki wewenang untuk bertindak di pengadilan (*persona standi in judicio*).

Hal ini secara tegas diatur di dalam Pasal 1330 KUH Perdata yang harus diikuti sertakan walinya sebagai Tergugat. Bahkan, diperkuat dengan Yurisprudensi Tetap Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 12 April 1997 Nomor. 503 K/Sip/1974 yang kaidah hukumnya menjelaskan :

"Bahwa karena yang berhak atas tanah tersengketa adalah ketiga orang tersebut, maka mereka semuanya harus diikuti setakan dalam perkara ini, baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uraian Posita (*Fundamentum Petendi*) yang diuraikan para PENGGUGAT tidak menjelaskan dengan cermat dan jelas serta terang apa yang menjadi Dasar Hukum (*Rechts Ground*) atau peristiwa yang mendasari lahirnya Gugatan *a quo*, serta yang menjadi Fakta Hukum (*Feitelijke Ground*), sehingga antara Posita maupun *Fundamentum Petendi* tidak saling mendukung dan tidak jelas (*een duidelijke en bepaalde conclusie*).

Hal ini sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 123 ayat (1) HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 1996 yang menyatakan bahwa Gugatan dapat dikatakan tidak dapat diterima atau *nietig ontvankelijke verklaard*-NO, apabila memenuhi syarat antara lain :

1. Gugatan tidak memiliki dasar hukum ;
2. Gugatan *error in persona* ;
3. Gugatan *obscuur libel* ;
4. Gugatan melanggar kompetensi absolut atau relatif

Oleh karena itu, sudah menjadi Dasar bagi Ketua Majelis Hakim dan Anggota Pemeriksa Gugatan *a quo*, untuk menolak Gugatan para PENGGUGAT seluruhnya atau setidaknya dapat menyatakan bahwa Gugatan para PENGGUGAT tidak dapat diterima (*nietig ontvankelijke verklaard*)

Bilamana Ketua Majelis Hakim dan Anggota Pemeriksa Gugatan *a quo* tidak sependapat dengan Bagian Eksepsi dan Jawaban TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT XXIII dalam perkara ini, perkenankan TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT XXIII akan menyampaikan keberatan dan tanggapan Dalam Pokok Perkara.

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa terhadap segala hal yang telah diuraikan oleh TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT XXIII dalam bagian Eksepsi dan Jawaban TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT XXIII di atas dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara (*mutatis mutandis*) ;
2. Bahwa TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT XXIII menolak dengan tegas atas setiap dan seluruh dalil-dalil para PENGGUGAT di dalam Gugatan para PENGGUGAT, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT XXIII ;
3. Bahwa para PENGGUGAT mendalilkan memperoleh bidang-bidang tanah dari TERGUGAT XXIV melalui Jual Beli sebagaimana diuraikan dalam :

- III.1. Akta Jual Beli (AJB) tanggal 23 Juni 1994 Nomor. 594.4/228/PPAT/JGL/1994 Pejabat Pembuat Akta tanah (P.P.A.T) Camat Jonggol *in litis* TURUT TERGUGAT III antara PENGGUGAT I selaku

Halaman 25 dari 93 Putusan Nomor. 94/PDT/2019/PT.BDG



Pembeli dengan TERGUGAT XXIV selaku Penjual Tanah atas bidang Tanah dengan Persil 55 S. 40 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah pecahannya ;
- Sebelah Timur : Tanah pecahannya ;
- Sebelah Selatan: Jalan Raya ;
- Sebelah Barat : Kali Cikarang

III.2. Akta Jual Beli (AJB) tanggal 23 Juni 1994 Nomor. 594.4/229/PPAT/JGL/1994 Pejabat Pembuat Akta tanah (P.P.A.T) Camat Jonggol *in litis* TURUT TERGUGAT III antara PENGGUGAT I selaku Pembeli dengan TERGUGAT XXIV selaku Penjual Tanah atas bidang Tanah dengan Persil 57 S. 40 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Pecahannya ;
- Sebelah Timur : Tanah milik AHMAD/H. TOPA;
- Sebelah Selatan: Jalan Raya ;
- Sebelah Barat : Kali Cikarang

III.3. Akta Jual Beli (AJB) tanggal 23 Juni 1994 Nomor. 594.4/230/PPAT/JGL/1994 Pejabat Pembuat Akta tanah (P.P.A.T) Camat Jonggol *in litis* TURUT TERGUGAT III antara PENGGUGAT I selaku Pembeli dengan TERGUGAT XXIV selaku Penjual Tanah atas bidang Tanah dengan Persil 56 S. 40 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik TOLIB H. MUHAMAD ;
- Sebelah Timur : Pecahannya ;
- Sebelah Selatan: Kali Cikarang ;
- Sebelah Barat : Kali Cikarang

4. Bahwa perbuatan jual beli antara para PENGGUGAT dengan TERGUGAT XXIV dilakukan pada saat 3 (tiga) bidang tanah (*sebelumnya*) diakui milik orang tua TERGUGAT XXIV masing-masing AJB *a quo* tanggal 23 Juni 1994 di mana Ibu Kandung TERGUGAT I dan para Ahli Waris Almarhum NAIDIN Bin DJEAN dan Almarhumah BABU IJA tengah dalam Proses Gugatan terhadap Almarhum H. MISTA JONI Bin H. ACHMAD yang adalah orang tua kandung dari TERGUGAT XXIV.

(18 (delapan belas) hari kemudian masih dalam proses sengketa TERGUGAT XXIV telah menjual bidang Tanah kepada para PENGGUGAT dengan menunjuk bidang Tanah milik TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT XXIII)

Gugatan Register Perkara Nomor 109/Pdt.G/1994/PN.Bgr tanggal 5 Juni 1994 melalui Pengadilan Negeri Bogor diajukan oleh para Ahli Waris Almarhum NAIDIN Bin DJEAN dan Almarhumah BABU IJA terhadap para Ahli Waris Almarhum H. MISTA JONI Bin H. ACHMAD *in litis* TERGUGAT XXIV, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1. KOMALA SARI (isteri Almarhum H. MISTA JONI Bin H. ACHMAD) sebagai TERGUGAT I ;
- 4.2. ANENG Binti H. MISTA JONI Bin H. ACHMAD sebagai TERGUGAT 2 ;
- 4.3. WAWA Binti H. MISTA JONI Bin H. ACHMAD sebagai TERGUGAT 3 ;
- 4.4. TATI Binti H. MISTA JONI Bin H. ACHMAD sebagai TERGUGAT 4 ;
- 4.5. DEDEH Binti H. MISTA JONI Bin H. ACHMAD sebagai TERGUGAT 5 ;
- 4.6. ICE Binti H. MISTA JONI Bin H. ACHMAD sebagai TERGUGAT 6 ;
- 4.7. TONI Binti H. MISTA JONI Bin H. ACHMAD sebagai TERGUGAT 7

Bahkan, Gugatan *a quo* pun berlanjut sampai dengan adanya Putusan Banding tanggal 14 Oktober 1996 Register Perkara Nomor. 261/Pdt/1996/PT.Bdg yang diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung.

Hal ini membuktikan bahwa Penerbitan ke 3 (tiga) Sertipikat-sertipikat *in litis* :

- Sertipikat Hak Milik (HM) Nomor 360/Desa Sukamanah, Surat Ukur (SU) tanggal 25 Pebruari 2002 Nomor. 76/Sukamanah, luas : 27.437 M2 (dua puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh tujuh meter persegi) atas nama SIMIN SUNARYO ;
- Sertipikat Hak Milik (HM) Nomor 367/Desa Sukamanah, Surat Ukur (SU) tanggal 29 Nopember 2001 Nomor. 75/Sukamanah, luas : 28.500 M2 (dua puluh delapan ribu lima ratus meter persegi) atas nama SIMIN SUNARYO ;
- Sertipikat Hak Milik (HM) Nomor 364/Desa Sukamanah, Surat Ukur (SU) tanggal 29 Nopember 2001 Nomor. 78/Sukamanah, luas : 19.825 M2 (sembilan belas ribu delapan ratus dua puluh lima meter persegi) atas nama WOE KOEN SEM ;

Telah bertentangan dengan Pasal 45 ayat 1 huruf e Peraturan Pemerintah R. I Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang secara tegas menyatakan:

Bunyi Pasal 45 ayat 1 huruf :

(1) Kepala Kantor Pertanahan menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan atau pembebanan hak, jika salah satu syarat di bawah ini tidak dipenuhi :

(e) Tanah yang bersangkutan merupakan obyek sengketa di Pengadilan.

Bahkan, jika kita melihat kepada Pemegang Hak atas Sertipikat Hak Milik (HM) Nomor 364/Desa Sukamanah, Surat Ukur (SU) tanggal 29 Nopember 2001 Nomor. 78/Sukamanah, luas : 19.825 M2 (sembilan belas ribu delapan ratus dua puluh lima meter persegi) atas nama WOE KOEN SEM *in litis* PENGGUGAT II.

Nama WOE KOEN SEM ini identik dengan nama orang asing. Hal ini juga telah bertentangan dan tidak dapat dibenarkan secara hukum, karena Orang Asing tidak dibenarkan mempunyai Hak Milik atas tanah di Indonesia.

Menurut Undang-undang R. I Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, pada Bagian III Hak Milik Pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) secara tegas menyatakan :

Halaman 27 dari 93 Putusan Nomor. 94/PDT/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bunyi ayat (1) :

"Hanya warga negara Indonesia dapat mempunyai hak milik".

Bunyi ayat (4) :

"Selama seseorang di samping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing maka ia tidak dapat mempunyai tanah dengan hak milik dan baginya berlaku dalam ayat (3) Pasal 21 ini."

Hal yangyang tidak masuk dalam logika berfikir hukum adalah di mana para PENGGUGAT yang mendalilkan telah membeli bidang Tanah dari TERGUGAT XXIV pada Tahun 1994 dan kemudian pada Tahun 2001 mengajukan Permohonan Peningkatan Hak (7 Tahun kemudian) melalui TURUT TERGUGAT IV pun dapat dikwalifikasikan melanggar Pasal 27 ayat (1) huruf c Undang-undang R. I Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang pasalnya berbunyi sebagai berikut :

Bunyi Pasal 1 huruf c :

(1) Tanahnya jatuh kepada negara :

d. Karena diterlantarkan

5. Bahwa yang menjadi alas hak (*rechts titel*) tanah milik TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT XXIII mempunyai nilai sejarah (*historical*) berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Tanah (menurut Data IPEDA) tanggal 4 Juni 1980 Nomor. 137/Wpj.04/K.3511/1980 dari Kepala Inspeksi IPEDA Bogor Kepala Kantor Dinas Luar Tk. II IPEDA Bogor atas Surat yang dikirimkan oleh TURUT TERGUGAT II *in litis* Kepala Desa Sukamaju, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor dengan Surat tanggal 22 Mei 1980 Nomor 09.

- Girik C Nomor 391 Persil 55 Blok S 1, Persil 56 Blok S II dan Persil 57 Blok S III terdaftar atas nama NAIDIN Bin DJEAN dan Belum Ada Perubahan Nama/Mutasi Balik Nama atas nama pihak mana pun ;
- Girik C Nomor 391 diterbitkan atas Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia yang diterbitkan pada tanggal 3 Mei 1958 oleh Kepala Djawatan Pendaftaran Tanah Milik oleh Kantor Tjabang Pajak Hasil Bumi Djatinegara ;
- Orang tua kandung TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT XXIII terdaftar sebagai Wajib Pajak sejak diadakan Pendataan oleh Pajeg Hasil Bumi (PHB) Tahun 1958 sejak era penyerahan PHB ke instansi IPEDA, di mana nama NAIDIN Bin DJEAN masih ada dan terdaftar dalam Daftar Kepemilikan Tanah yang oleh instansi IPEDA kemudian dibuatkan Buku Letter C ;
- Menjadi pertimbangan yang mendasar tanggal ditetapkannya Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) menurut data IPEDA tanggal 4 Juni 1980

Halaman 28 dari 93 Putusan Nomor. 94/PDT/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa NAIDIN Bin DJEAN selaku Orang Tua Kandung TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT XXIII secara patuh dan tertib membayar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) dengan Bukti Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dari BNP Loker Pratama Cileungsi sejak Tahun Pajak 1993 sampai dengan Tahun Pajak 2017.

Bahkan, TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT XXIII pada :

- Tanggal 11 Juli 2004 telah membayar Pajak Desa dengan Tanda Bukti Pembayaran PBB dan APBD Tahun 2004 berdasarkan Keputusan TURUT TERGUGAT I *in litis* Kepala Desa Sukamanah, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor Nomor : 01/Kpts/2004 senilai Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) ;
- Tanggal 27 April 2005 telah membayar Pajak Desa dengan Tanda Bukti Pembayaran PBB dan APBD Tahun 2004 berdasarkan Keputusan TURUT TERGUGAT I *in litis* Kepala Desa Sukamanah, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor Nomor : 01/Kpts/2005 senilai Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) ;
- Tanggal 10 Pebruari 2006 telah membayar Pajak Desa dengan Tanda Bukti Pembayaran PBB dan APBD Tahun 2004 berdasarkan Keputusan TURUT TERGUGAT I *in litis* Kepala Desa Sukamanah, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor Nomor : 01/Kpts/2006 senilai Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) ;

Bahkan, untuk membuktikan Bidang/Keadaan Tanah yang dimiliki oleh TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT XXIII adalah sawah, maka TERGUGAT I pada tanggal 5 April 2015 pernah melakukan Pembayaran Pajak Desa dengan Tanda Bukti Pembayaran PBB dan APBDES tahun 2015 Desa Sukamanah, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor berdasarkan Kepdes Nomor : 141/Kpts/2015 berupa 7 (tujuh) Kuintal Padi yang diterima oleh TURUT TERGUGAT II *in litis* Kepala Desa Sukamanah.

Terhadap hal diatas juga telah diperkuat dengan adanya Surat Keterangan Kesaksiannya yaitu :

- Surat Keterangan Ahli Waris Nomor. 470/241/VII/2007 tanggal 6 Juli 2007 atas permohonan TERGUGAT I *in litis* MAD YUNUS Bin ACENG KOSIM yang menerangkan bahwa semasa hidupnya Almarhum MAEMUNAH Binti H. ISYA yang menikah dengan ACENG KOSIM Bin MARNIASAN mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu MAD YUNUS, yang diketahui dan ditandatangani oleh TURUT TERGUGAT II *in litis* Kepala Desa Sukamaju dan TURUT TERGUGAT III *in litis* Kecamatan Jonggol ;

Halaman 29 dari 93 Putusan Nomor. 94/PDT/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 12 Nopember 2009 yang dimohonkan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II (sudah Almarhum) dan TERGUGAT VIII yang menerangkan bertindak baik atas diri sendiri mau pun bersama-sama sebagai keturunan para Ahli Waris Almarhum NAIDIN Bin JEAN dan Almarhumah BABU IJA dan semasa hidupnya bertempat tinggal di Kp. Pasir Ipis Rt/Rw. 20/06, Desa Sukamaju, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, yang diketahui oleh TURUT TERGUGAT II *in litis* Kepala Desa Sukamaju ;
- Surat Keterangan Ahli Waris TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT XXIII yang diketahui dan ditandatangani oleh TURUT TERGUGAT II *in litis* Kepala Desa Sukamaju dan TURUT TERGUGAT III *in litis* CAMAT JONGGOL, dengan nama-nama para Ahli Waris Almarhum NAIDIN Bin DJEAN dan Almarhumah BABU IJA, antara lain :
 1. MAD YUNUS Bin ACENG KOSIM ;
 2. ROHAYA Binti SUHIB ;
 3. WAHYUDIN Bin TOHA ;
 4. MARYANI Binti TOHA ;
 5. Nyi. OYA Binti MUSA ;
 6. MAMAN Bin AMAY ;
 7. MIDA Bin ASAN ;
 8. ANDRI Bin ASAN ;
 9. Ny. IIS Binti IING ;
 10. Ny. ICIH Binti IING ;
 11. Nyi. ELAH/ONAH Binti MARSAN ;
 12. Tn. MAMUN Bin ONIN ;
 13. Ny. IYAH Binti ONIN ;
 14. MUHI Bin SAINAN ;
 15. ASAN Bin MUIN ;
 16. USEN Bin MUIN ;
 17. M. ALI APAN Bin MUIN ;
 18. Nyi. PIAH/MA BINONG Binti NAIMIN ;
 19. Nyi. ADE INDRIANI Binti TOHIR ;
 20. HJ. JENAB Binti H. ROJAK ;
 21. H. ACEP bin H. ROJAK
- Surat Keterangan Kesaksian yang dimohonkan oleh ABDULLAH Bin IMAN, yang menerangkan bahwa ABDULLAH Bin IMAN sangat mengenal Almarhum NAIDIN Bin JEAN dan Almarhumah BABU IJA yang pernah menjadi penyawah/bujang pada Tahun 1950 dari Almarhum NAIDIN Bin JEAN dan Almarhumah BABU IJA dan sangat mengenal TERGUGAT I, TERGUGAT VIII dan TERGUGAT II (sudah

Halaman 30 dari 93 Putusan Nomor. 94/PDT/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum) yang diketahui oleh TURUT TERGUGAT II *in litis* Kepala Desa Sukamaju ;

- Surat Pernyataan tanggal 4 Maret 2009 yang ditandatangani oleh M. SULAEMAN, yang menerangkan bahwa M. SULAEMAN selaku mantan Ketua Rt. 06/02, Kp. Menan, Desa Sukamaju, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, menyatakan pada saat M. SULAEMAN (menjabat) sebagai Ketua Rt. 06/02, WOE KOEN SEM alias SIMIN SUNARYO, pekerjaan Pegawai Swasta, bangsa Indonesia, alamat di Kp. Menan, Rt. 06/02, Desa Sukamaju, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Dati II, Bogor Tidak Terdaftar pada Data Kependudukan di wilayah Rt. 06/02, Kp. Menan, Desa Sukamaju, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Tidak Pernah Menempati atau Menjadi Warga Rt. 06/02, Kp. Menan, Desa Sukamaju, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor

(TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT XXIII akan membuktikan dalil hukum di atas dalam persidangan dengan Agenda Pembuktian Tertulis/Surat)

Fakta ini dapat terlihat dengan tegas dan jelas di mana PENGGUGAT I *in litis* SIMIN SUNARYO di dalam identitas pada Akta Jual Beli (2-dua-AJB) telah menggunakan domisili/alamat di Rt. 06/02, Kp. Menan, Desa Sukamaju, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor yang telah disangkal domisilinya secara langsung dan tertulis oleh M. SULAEMAN selaku mantan Ketua Rt. 06/02, Kp. Menan, Desa Sukamaju, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor,

Sedangkan, di dalam Gugatan *a quo* (*vide* Gugatan Perkara Nomor. 322/Pdt.G/2017/PN.Cbi) PENGGUGAT I *in litis* SIMIN SUNARYO telah menggunakan alamat yang Berbeda dengan alamat di Akta Jual Beli (2-AJB) yaitu alamat di jalan. Taman Sari X No. 31, Rt. 0098/003, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat.

Dengan demikian, patut diduga kuat bahwa PENGGUGAT I *in litis* SIMIN SUNARYO mempunyai 2 (dua) Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau 2 (dua) Nomor Induk Kependudukan (N.I.K).

Hal ini semakin mengindikasikan bahwa PENGGUGAT I *in litis* SIMIN SUNARYO dalam hal untuk memperoleh bidang Tanah di wilayah Desa Sukamaju, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, telah menghalalkan segala cara (*the end justifies the means*).

7. Bahwa TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT XXIII sependapat dengan uraian dan dalil hukum para PENGGUGAT pada Posita 18 (delapan belas) halaman 12 (duabelas) Gugatan para PENGGUGAT yang mendalikan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung telah menyatakan batal/tidak sah atas :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik (HM) Nomor 360/Desa Sukamanah, Surat Ukur (SU) tanggal 25 Pebruari 2002 Nomor. 76/Sukamanah, luas : 27.437 M2 (dua puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh tujuh meter persegi) atas nama SIMIN SUNARYO ;
- Sertipikat Hak Milik (HM) Nomor 367/Desa Sukamanah, Surat Ukur (SU) tanggal 29 Nopember 2001 Nomor. 75/Sukamanah, luas : 28.500 M2 (dua puluh delapan ribu lima ratus meter persegi) atas nama SIMIN SUNARYO ;
- Sertipikat Hak Milik (HM) Nomor 364/Desa Sukamanah, Surat Ukur (SU) tanggal 29 Nopember 2001 Nomor. 78/Sukamanah, luas : 19.825 M2 (sembilan belas ribu delapan ratus dua puluh lima meter persegi) atas nama WOE KOEN SEM ;

Hal ini sebagai akibat hukum atas Surat Permohonan TERGUGAT I tanggal 6 Mei 2013 yang dikirimkan kepada TURUT TERGUGAT IV untuk dilakukan Permohonan Pengukuran terhadap Tanah milik TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT XXIII yaitu :

Girik C Nomor. 391, Persil 55 S I, Persil 56 S II dan Persil 57 S III terdaftar atas nama NAIDIN Bin DJEAN yang terletak di Desa Sukamanah (dahulu Sukamaju) Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor.

8. Bahwa TURUT TERGUGAT IV *in litis* Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor dengan Surat tanggal 31 Juli 2013 Nomor. 5499/SD-600.13/VII/2013 perihal Permasalahan Kasus Tumpang Tindih Pemilikan dan Penguasaan Tanah di atas bidang Tanah C : 391 Persil 55 S I, Persil 56 S II dan Persil 57 S III tercatat atas nama NAIDIN JEAN telah terbit Sertipikat Hak Milik No. 360, 364 dan 367/Sukamanah, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor.

Atas dasar ini lah, maka TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT XXIII telah mempertahankan hak subyektif nya dengan menggugat TURUT TERGUGAT IV *in litis* Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor melalui Pengadilan Tata Usaha Negara ("PTUN") Bandung, untuk MEMBATALKAN dan MENCORET 3 (tiga) Sertipikat-sertipikat *in litis* :

- Sertipikat Hak Milik (HM) Nomor 360/Desa Sukamanah, Surat Ukur (SU) tanggal 25 Pebruari 2002 Nomor. 76/Sukamanah, luas : 27.437 M2 (dua puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh tujuh meter persegi) atas nama SIMIN SUNARYO ;
- Sertipikat Hak Milik (HM) Nomor 367/Desa Sukamanah, Surat Ukur (SU) tanggal 29 Nopember 2001 Nomor. 75/Sukamanah, luas : 28.500 M2 (dua puluh delapan ribu lima ratus meter persegi) atas nama SIMIN SUNARYO ;

Halaman 32 dari 93 Putusan Nomor. 94/PDT/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik (HM) Nomor 364/Desa Sukamanah, Surat Ukur (SU) tanggal 29 Nopember 2001 Nomor. 78/Sukamanah, luas : 19.825 M2 (sembilan belas ribu delapan ratus dua puluh lima meter persegi) atas nama WOE KOEN SEM ;
- 9. Bahwa TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT XXIII (“Para PENGGUGAT”) mendaftarkan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara (“Sengketa TUN”) melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung Register Perkara Nomor. 132/G/2013/PTUN-BDG tanggal 10 Oktober 2013.

Dalam pemeriksaan Sengketa TUN, di mana para PENGGUGAT telah masuk sebagai pihak Intervensi (TERGUGAT II INTERVENSI 1 dan TERGUGAT II INTERVENSI 2).

Setelah Majelis Hakim Sengketa TUN pada PTUN Bandung memeriksa, mengadili dan memutuskan Gugatan TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT XXIII Majelis Hakim Pemeriksa Sengketa *a quo* pada Selasa, 1 April 2014 telah menjatuhkan Putusan dengan amar (*dictum*) Putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi-eksepsi dari Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat Intervensi 2 tidak dapat diterima seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat dan Penggugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan BATAL Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat berupa:
 - a. Sertipikat Hak Milik No. 360/Desa Sukamanah tertanggal 1 April 2002, Surat Ukur No. 76/Sukamanah/2002 tertanggal 25 Pebruari 2002, seluas : 27.437 M2 (dua puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh tujuh meter persegi) atas nama SIMIN SUNARYO ;
 - b. Sertipikat Hak Milik (HM) Nomor 367/Desa Sukamanah, Surat Ukur (SU) tanggal 29 Nopember 2001 Nomor. 75/Sukamanah, luas : 28.500 M2 (dua puluh delapan ribu lima ratus meter persegi) atas nama SIMIN SUNARYO;
 - c. Sertipikat Hak Milik (HM) Nomor 364/Desa Sukamanah, Surat Ukur (SU) tanggal 29 Nopember 2001 Nomor. 78/Sukamanah, luas : 19.825 M2 (sembilan belas ribu delapan ratus dua puluh lima meter persegi) atas nama WOE KOEN SEM;
 - d. Surat tertanggal 31 Juli 2013 Nomor : 5499/SD-600.13/VII/2013 perihal Permasalahan Kasus Tumpang Tindih Pemilikan dan Penguasaan Tanah di atas Bidang Tanah C. 391, Persil 55 S I, Persil 56 S. II dan Persil 57 S III

Halaman 33 dari 93 Putusan Nomor. 94/PDT/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat atas nama Naidin Djean telah terbit Sertipikat Hak Milik No. 360, 364 dan 367/Sukamanah, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor ;

3. Memerintahkan Tergugat untuk MENCABUT :
 - a. Sertipikat Hak Milik No. 360/Desa Sukamanah tertanggal 1 April 2002, Surat Ukur No. 76/Sukamanah/2002 tertanggal 25 Pebruari 2002, seluas : 27.437 M2 (dua puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh tujuh meter persegi) atas nama SIMIN SUNARYO ;
 - b. Sertipikat Hak Milik (HM) Nomor 367/Desa Sukamanah, Surat Ukur (SU) tanggal 29 Nopember 2001 Nomor. 75/Sukamanah, luas : 28.500 M2 (dua puluh delapan ribu lima ratus meter persegi) atas nama SIMIN SUNARYO;
 - c. Sertipikat Hak Milik (HM) Nomor 364/Desa Sukamanah, Surat Ukur (SU) tanggal 29 Nopember 2001 Nomor. 78/Sukamanah, luas : 19.825 M2 (sembilan belas ribu delapan ratus dua puluh lima meter persegi) atas nama WOE KOEN SEM;
 - d. Surat tertanggal 31 Juli 2013 Nomor : 5499/SD-600.13/VII/2013 perihal Permasalahan Kasus Tumpang Tindih Pemilikan dan Penguasaan Tanah di atas Bidang Tanah C. 391, Persil 55 S I, Persil 56 S. II dan Persil 57 S III tercatat atas nama Naidin Djean telah terbit Sertipikat Hak Milik No. 360, 364 dan 367/Sukamanah, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor ;
4. Mewajibkan Tergugat untuk melanjutkan Permohonan Pengukuran Ulang atas tanah Para PENGGUGAT berupa Girik No. 391, Persil 55 S I, Persil 56 S II dan Persil 57 S III tercatat atas nama Naidin Djean yang terletak di Blok Kuta, Kp. Cibucil, Desa Sukamaju sekarang Desa Sukamanah, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor sesuai surat permohonan Para PENGGUGAT tanggal 6 Mei 2013;
5. Menghukum Tergugat, TERGUGAT II INTERVENSI 1 dan TERGUGAT II INTERVENSI 2 untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 5.841.000,- (lima juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);
10. Bahwa atas Putusan Sengketa TUN di atas, baik TURUT TERGUGAT IV *in litis* Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor mau pun para PENGGUGAT telah melakukan upaya hukum BANDING melalui Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ("PT.TUN") Jakarta. PT. TUN Jakarta telah menerima Permohonan BANDING TURUT TERGUGAT IV *in litis* Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor dan para PENGGUGAT telah diregister dengan Perkara Nomor. 204/B/2014/PT.TUN.JKT ;
11. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, telah memeriksa, mengadili dan memutuskan Permohonan

Halaman 34 dari 93 Putusan Nomor. 94/PDT/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANDING serta menjatuhkan Putusan pada Kamis, 2 Oktober 2014 dengan amar (*dictum*) Putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menerima permohonan BANDING dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi 1 dan 2/Pembanding;
- MENGUATKAN putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor. 132/G/2013/PTUN-BDG tanggal 01 April 2014 yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Tergugat /Pembanding dan Tergugat II Intervensi 1 dan 2/Pembanding membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

12. Bahwa atas Putusan Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, para PENGGUGAT telah menggunakan Hak Hukum berupa KASASI melalui Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta.

Majelis KASASI Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerima Permohonan KASASI dari para PENGGUGAT dan mendaftarkan dengan Perkara Nomor.126 K/TUN/2015.

Judex Juris telah menjatuhkan Putusan pada Kamis, 21 Mei 2015, dengan amar (*dictum*)Putusan, yaitu :

MENGADILI :

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR, tersebut tidak dapat diterima ;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : 1. LIE SIE MIN SUNARYO dan. 2. WOE KOEN SEM tersebut ;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 204/B/2014/PT.TUN.JKT tanggal 2 Oktober 2014 dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor. 132/G/2013/PTUN.BDG tanggal 01 April 2014 ;

MENGADILI SENDIRI :

Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

Menghukum Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah)

13. Bahwa atas Putusan KASASI *a quo*, maka TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT XXIII telah melakukan upaya hukum luar biasa yaitu PENINJAUAN KEMBALI (PK) melalui Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Permohonan PK TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT XXIII telah di-Register dengan Perkara Nomor. 04/PK/TUN/2016. Majelis Hakim Tingkat PK pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, telah menerima, memeriksa dan mengadili

Halaman 35 dari 93 Putusan Nomor. 94/PDT/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohonan PK TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT XXIII dengan menjatuhkan Putusan dengan amar (*dictum*) Putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali : 1. MAD YUNUS Bin ACENG KOSIM, 2. Ny. IIS Binti IING, 3. Ny. ELAH/OLAH Binti MARSAN, 4. MAMUN S. Bin ONIN, 5. Ny. IYAH Binti ONIN, 6. USEN Bin MUIN, 7. ASAN Bin MUIN, 8. ALI APAN Bin MUIN, 9. Ny. PIYAH/MA BINONG Binti NAIMIN, 10. Tn. WAHYUDIN HIDAYAT Bin TOHA, 11. MAMAN Bin AMAY, 12. MIDA SURYANA Bin ASAN, 13. Ny. ICIH/CICIH Binti IING, 14. Ny. ADE INDRIANI Binti TOHIR, 15. Tn. ANDRI Bin ASAN, 16. IKIN SODIKIN, tersebut ;

MEMBATALKAN Putusan Mahkamah Agung Nomor. 126 K/TUN/2015, tanggal 21 Mei 2015

MENGADILI KEMBALI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi-seksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Para penggugat dan Penggugat II Intervensi terhadap objek sengketa 4, berupa :
Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Nomor : 5499/SD-600.13/VII/2013, tanggal 31 Juli 2013 perihal Permasalahan Kasus Tumpang Tindih Pemilikan dan Penguasaan Tanah di atas bidang tanah C. 391, Persil 55 S.I, Persil 56 S. II dan Persil 57 S III tercatat atas nama NAIDIN DJEAN, telah terbit Sertipikat Hak Milik No. 360, 364 dan 367/Sukamanah, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, tidak dapat diterima ;
2. Mengabulkan gugatan Para Penggugat dan Penggugat II Intervensi untuk sebagian ;
 - a. Menyatakan BATAL objek sengketa 1, 2 dan 3, berupa :
Sertipikat Hak Milik No. 360/Desa Sukamanah tertanggal 1 April 2002, Surat Ukur No. 76/Sukamanah/2002 tertanggal 25 Pebruari 2002, seluas : 27.437 M2 (dua puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh tujuh meter persegi) atas nama SIMIN SUNARYO;
 - b. Sertipikat Hak Milik (HM) Nomor 367/Desa Sukamanah, Surat Ukur (SU) tanggal 29 Nopember 2001 Nomor. 75/Sukamanah, luas : 28.500 M2 (dua puluh delapan ribu lima ratus meter persegi) atas nama SIMIN SUNARYO;
 - c. Sertipikat Hak Milik (HM) Nomor 364/Desa Sukamanah, Surat Ukur (SU) tanggal 29 Nopember 2001 Nomor. 78/Sukamanah, luas : 19.825

Halaman 36 dari 93 Putusan Nomor. 94/PDT/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M2 (sembilan belas ribu delapan ratus dua puluh lima meter persegi)
atas nama WOE KOEN SEM;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk MENCABUT :

- a. Sertipikat Hak Milik No. 360/Desa Sukamanah tertanggal 1 April 2002, Surat Ukur No. 76/Sukamanah/2002 tertanggal 25 Pebruari 2002, seluas : 27.437 M2 (dua puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh tujuh meter persegi) atas nama SIMIN SUNARYO;
- b. Sertipikat Hak Milik (HM) Nomor 367/Desa Sukamanah, Surat Ukur (SU) tanggal 29 Nopember 2001 Nomor. 75/Sukamanah, luas : 28.500 M2 (dua puluh delapan ribu lima ratus meter persegi) atas nama SIMIN SUNARYO;
- c. Sertipikat Hak Milik (HM) Nomor 364/Desa Sukamanah, Surat Ukur (SU) tanggal 29 Nopember 2001 Nomor. 78/Sukamanah, luas : 19.825 M2 (sembilan belas ribu delapan ratus dua puluh lima meter persegi) atas nama WOE KOEN SEM ;

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk melanjutkan Permohonan Pengukuran Ulang atas tanah Para Penggugat berupa Girik Nomor 391, Persil 55 S. I, Persil 56 S. II dan Persil 57 S. III tercatat atas nama Naidin Djean, yang terletak di Blok Kuta, Kp. Cibucil, Desa Sukamaju (sekarang Desa Sukamanah), Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, sesuai permohonan Para Penggugat tanggal 6 Mei 2013;

Catatan : Penebalan huruf/*bolt* dari TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT XXIII

(Mohon dapat dinyatakan sebagai Akta kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata Nomor. 322/Pdt.G/2017/PN.Cbn pada Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A bahwa terhadap Putusan Sengketa TUN yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sebagai Alat Bukti Primer yang sah dan berharga menurut hukum)

Dengan fakta ini, maka telah terbukti menurut hukum terhadap Dalil Hukum para PENGGUGAT yang mendalilkan sebagai Pemilik Sah atas 3 (tiga) bidang tanah yang diperoleh para PENGGUGAT dari TERGUGAT XXIV didasarkan pada perbuatan hukum khususnya alas hak (*rechts titel*) para PENGGUGAT yaitu :

- Girik C Nomor . 454 Persil 55, 56 dan 57 atas nama H. MISTA JONI Bin AHMAD ;
- Ke 3 (tiga) AJB in litis AJB Camat Jonggol Nomor : 594.4/228/PPAT/JGL/1994 tanggal 23 Juni 1994, AJB Camat Jonggol Nomor. 594.4/229/PPAT/JGL/1994 tanggal 23 Juni 1994 dan AJB Camat Jonggol Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

594.4/230/PPAT/JGL/1994 tanggal 23 Juni 1994 yang terletak di Blok Kuta, Desa Sukamanah, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum.

Bahkan, TURUT TERGUGAT IV in litis Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor telah membuktikan Girik C Nomor . 454 Persil 55, 56 dan 57 atas nama H. MISTA JONI Bin AHMAD dalam Acara Pembuktian dengan Daftar Bukti Perkara No. 132/G/2013/PTUN.BDG tanggal 20 Januari 2014 dengan Warkah Nomor sebagai berikut :

- Warkah Permohonan Sertipikat Hak Milik No. 360/Sukamanah, Nomor Warkah. 4203/2002 atas nama L. SIMIN SUNARYO in litis PENGGUGAT I ;
- Warkah Permohonan Sertipikat Hak Milik No. 364/Sukamanah, Nomor Warkah. 7886/2002 tanggal 5 Juni 2002 atas nama WOE KOEN SEM in litis PENGGUGAT II ;
- Warkah Permohonan Sertipikat Hak Milik No. 367/Sukamanah, Nomor Warkah. 7885/2002 tanggal 5 Juni 2002 atas nama SIMIN SUNARYO in litis PENGGUGAT I ;

Terlihat ada perbedaan penulisan nama pada Nomor Warkah 4203/2002 tertulis nama L. SIMIN SUNARYO, sedang kan pada Nomor warkah 7885/2002 tertulis nama SIMIN SUNARYO (tanpa L)

Hal ini membuktikan bahwa Girik C Nomor . 454 Persil 55, 56 dan 57 atas nama H. MISTA JONI Bin AHMAD menjadi satu kesatuan dan dokumen yang tidak terpisahkan di dalam ke 3 (tiga) Warkah Permohonan yang TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT XXIII uraikan di atas.

Girik C. 454 Persil 55, 56 dan 57 atas nama H. MISTA JONI Bin AHMAD yang telah dimatikan dalam Putusan Sengketa Tata Usaha Negara No. 132/G/2013/PTUN-BDG tanggal 1 April 2014 juncto Putusan Perkara Nomor. 204/B/2014/PT.TUN.JKT tanggal 2 Oktober 2014 juncto Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Perkara Nomor.126 K/TUN/2015 tanggal 21 Oktober 2015 juncto Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor.04/PK/TUN/2016 tanggal 1 April 2016) melalui Gugatan Perdata Register Perkara Nomor.322/Pdt.G/2017/PN.Cbn pada Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A.

Para PENGGUGAT melalui kuasa hukumnya pun tanggal 25 Pebruari 2014 telah menggunakan Bukti Surat Tanda Bukti T.II.I-6 yaitu Girik C. 454 atas nama MISTA JONIH Mutasi Persil 55 dan Persil 57 atas nama SIMIN SUNARYO dan Persil 56 atas nama WOE KOEN SEM.

Sedangkan, Tanda Bukti T.II.I-7 yaitu Girik C. 391 atas nama SAINEM Bin BADUM juga telah digunakan sebagai Bukti Tertulis/Surat para PENGGUGAT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun, terkesan aneh para PENGGUGAT mendalihkan kembali dan masih mengakui Girik C Nomor . 454 Persil 55, 56 dan 57 atas nama H. MISTA JONI Bin AHMAD sebagai bukti kepemilikan para PENGGUGAT a quo.

14. Bahwa Majelis Hakim PTUN Bandung, dalam pertimbangan hukum (considerants) pada halaman 98 sampai dengan halaman 101 dari 106 halaman Putusan Nomor. 132/G/2013/PTUN.BDG, memberikan pertimbangan sebagai berikut :

-----Menimbang, bahwa dikuatkan oleh keterangan Para Penggugat dan Penggugat II Intervensi bernama H. ATJEP TATANG DJAYA (Pensiunan Pegawai Kantor Pajak semula Dinas di Kota Bogor, kemudian pindah ke Kantor Pajak Kabupaten Cianjur), di mana saksi menerangkan bahwa pada tahun 1958 wilayah Bogor masuk ke Jatinegara dan untuk kertas Girik di atasnya bertuliskan "Tanda Pendaftaran Tanah Sementara Milik Indonesia), termasuk IPEDA, PBB. Hal tersebut sebagaimana bukti surat Para Penggugat berupa Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Buku Pendaftaran Huruf C. 391, Desa Sukamaju No. 280, Kecamatan Jonggol, Kewedanan Djonggol, Kabupaten Bogor, keresidenan Bogor Propinsi Djawa Barat, yang diterbitkan oleh Kepala Djawatan Pendaftaran Tanah Milik tanggal 3 Mei 1958 kepunyaan Para Penggugat (Bukti P-2), setelah berlakunya Undang-undang No. 5 tahun 1960 kemudian memakai logo Depkeu dan selanjutnya tanpa logo (polos), serta Peta Blok Bidang Tanah Tahun Pendataan 2009 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi yang menunjukkan lokasi C. 391 terletak di lokasi obyek sengketa di Blok Kuta, Kp. Cibucil, Desa Sukamaju sekarang Desa Sukamanah, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor dan itu sesuai dengan surat bukti Para Penggugat sebagaimana Bukti P-2, P-3 dan P-11 yang menunjukkan C. 391 adalah atas nama NAIDIN Bin DJEAN (bukti P-2, P-3, P-11 sampai dengan P-71);

-----Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh TERGUGAT II INTERVENSI 1 dan TERGUGAT II INTERVENSI 2 berupa Letter/Girik C. Desa Sukamanah dengan Girik C. 391 atas nama SAINEM Bin BADUM, Majelis Hakim berpendapat Girik tersebut ternyata bukanlah hasil penyalinan dari Buku Letter C Desa Induk, yaitu Desa Sukamaju, padahal dalam Letter C Desa Sukamaju, Girik C. 391 adalah atas nama NAIDIN Bin DJEAN dan bukannya atas nama SAINEM Bin BADUM, padahal seharusnya isi Letter C Desa hasil pemekaran harus lah "hanya dan hanya" menyalin isi dari desa induknya, dan bukannya membuat penomoran sendiri dengan penentuan lokasi sendiri dengan mengabaikan fakta-fakta yuridis dan fisik dari Letter C Desa Induk, sehingga dengan demikian Girik C. 391 yang diterbitkan oleh Desa Sukamanah tersebut harus lah dikesampingkan;

Halaman 39 dari 93 Putusan Nomor. 94/PDT/2019/PT.BDG



-----Menimbang, bahwa terhadap alat Bukti Surat yang diajukan oleh TERGUGAT, TERGUGAT II INTERVENSI 1 dan TERGUGAT II INTERVENSI 2 berupa Letter/Girik C. Desa Sukamanah dengan Girik C. 454 dengan Nomor Persil 56 Blok/Kelas S. 40, Persil 55 Blok/Kelas S. 40 dan Persil 57 Blok/Kelas S.40 atas nama MISTA JONIH, di mana Persil 56 Blok/Kelas S. 40 telah dimutasi menjadi C. 1206 Persil 56 atas nama L. SIMIN SUNARYO (Bukti TII.Intv-6=T-2=T-6), Majelis Hakim berpendapat bahwa girik tersebut baru dibuat/diterbitkan di atas Letter C Desa Sukamaju dengan Girik C. 391 atas nama NAIDIN Bin DJEAN yang terlebih dahulu ada, padahal Desa Sukamanah adalah Hasil Pemekaran dari Desa Sukamaju, sehingga dengan demikian Girik C. 454 atas nama MISTA JONIH Persil 55 dan persil 57 atas nama SIMIN SUNARYO, persil 56 atas nama WOE KOEN SEM yang diterbitkan di atas Letter C Desa Sukamaju dengan Girik C. 391 atas nama NAIDIN Bin DJEAN, yang karena adanya pemekaran, maka lokasi masuk Desa Sukamanah, di samping itu Majelis melihat adanya keanehan dari Girik C. 454 dengan Nomor Persil 56 Blok/Kelas S. 40, persil 55 Blok/kelas S. 40 dan persil 57 Blok/kelas S. 40 atas nama MISTA JONIH, di mana Persil 56 Blok/kelas S. 40 telah dimutasi menjadi C. 1206 Persil 56 atas nama WOE KOEN SEM (Bukti T.II.Intv-5=T-4), dan persil 55 Blok/kelas S. 40 serta Persil 57 Blok/Kelas S. 40 telah dimutasi menjadi C. 1205 Persil 56 atas nama L. SIMIN SUNARYO (Bukti T.II.Intv-6 TII.Intv-6=T-2=T-6) tersebut, dimana dalam girik-girik tersebut Kelas/Blok tanah adalah 40 (yang berarti Kelas 40, ditempat terpencil), padahal dalam Letter C Desa di mana pun di Indonesia (kecuali di Desa Sukamanah a quo), Blok/Kelas hanya ada tiga, yaitu S.1, S. II dan S. III (sawah I, II, III, tergantung lokasinya dengan jalan utama), di samping itu adalah hal yang tidak wajar apabila Nomor Girik ikut dimutasi, sedangkan Nomor Persilnya tetap, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menduga adanya Penyelundupan Hukum dalam pembuatan Girik C. 454 dengan Nomor Persil 56 Blok/kelas S. 40, persil 55 Blok/kelas S. 40 dan persil 57 Blok/Kelas S. 40 atas nama MISTA JONIH, di mana Persil 56 Blok/Kelas S. 40 telah dimutasi menjadi C. 1206 Persil 56 atas nama WOE KOEN SEM (Bukti T.II.Intv-5) dan Persil 55 Blok/Kelas S. 40 serta Persil 57 Blok/kelas S. 40 telah dimutasi menjadi C. 1205 Persil 56 atas nama L. SIMIN SUNARYO (bukti T.II.Intv-6) tersebut, di mana hal tersebut dikuatkan oleh Surat Keterangan Kesaksian yang dibuat oleh Ny. Hj. MARDIAH Bt JAHANAM (mantan istri Kepala Desa Sukamanah tahun 1979-1995) tanggal 28 Desember 2005 yang menyatakan bahwa almarhum suaminya (mantan Kepala Desa Sukamanah) pernah menceritakan kepadanya bahwa Kohir C. 454 atas nama H. MISTA JONIH adalah Hasil Rekayasa Petugas KDL bernama AHMAD dan SUKMARA/Sekdes Sukamanah (Bukti P-8), dan juga berdasarkan keterangan kesaksian WAWAN HERWANDI, tanggal 28 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005 yang pada pokoknya menyatakan pada tahun 1988/1989, pada saat yang bersangkutan datang ke kantor Desa Sukamanah ada melihat SUDRAJAT, AHMAD (petugas kantor pajak/KDL Bogor), ayah yang bersangkutan, yaitu Kades (S. SUKANDI), Sekdes (SUKMARA), Kaur Pemerintahan (MUHIDIN) dan MISTA JONI.

Yang bersangkutan pada waktu itu mendengar orang-orang dimaksud memaksa Kades Sukamanah untuk membuat Kohir/Girik atas nama MISTA JONIH Bin H. AHMAD atas tanah/sawah di Blok Kuta/Cibucil tersebut di atas ;

Pada mulanya terdengar oleh yang bersangkutan kalau Kades menolaknya, namun karena dipaksa dan mengetahui bahwa MISTA JONI seorang perwira TNI AD, maka Kades (ayah saksi) jadi ketakutan dan terpaksa melaksanakannya (Bukti P-9);

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa penerbitan sertipikat obyek-obyek sengketa adalah berada di atas Kohir/Girik C. 391 Persil 55, 56, 57 seluas 7,5 Ha atas nama NAIDIN DJEAN, dan adalah alas hak dari sertipikat obyek-obyek sengketa berasal dari data fisik dan data yuridis yang tidak benar ;

Catatan : penebalan huruf/bolt dan cetak miring dari TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT XXIII

15. Bahwa TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT XXIII yang telah memenangkan Gugatan Sengketa TUN terhadap para PENGGUGAT yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde), maka berdasarkan ketentuan Pasal 116 ayat (3) Undang-undang R. I. Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pasalnya berbunyi :

“Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan c, dan kemudian setelah tiga bulan ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakannya, maka penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), agar Pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan Pengadilan tersebut”

16. Bahwa kuasa hukum TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT XXIII pada tanggal 11 September 2017 telah mengajukan Surat Permohonan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung untuk mengeksekusi atas Putusan Sengketa TUN yang telah membatalkan dan mencoret objek sengketa atas nama PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II memerintahkan TURUT TERGUGAT IV melaksanakan isi/bunyi Putusan Sengketa TUN yang telah berkekuatan hukum tetap di atas yaitu Mencabut dan Mencoret 3 objek sengketa in litis :

Halaman 41 dari 93 Putusan Nomor. 94/PDT/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16.1. Sertipikat Hak Milik No. 360/Desa Sukamanah tertanggal 1 April 2002, Surat Ukur No. 76/Sukamanah/2002 tertanggal 25 Pebruari 2002, seluas : 27.437 M2 (dua puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh tujuh meter persegi) atas nama SIMIN SUNARYO ;
- 16.2. Sertipikat Hak Milik (HM) Nomor 367/Desa Sukamanah, Surat Ukur (SU) tanggal 29 Nopember 2001 Nomor. 75/Sukamanah, luas : 28.500 M2 (dua puluh delapan ribu lima ratus meter persegi) atas nama SIMIN SUNARYO ;
- 16.3. Sertipikat Hak Milik (HM) Nomor 364/Desa Sukamanah, Surat Ukur (SU) tanggal 29 Nopember 2001 Nomor. 78/Sukamanah, luas : 19.825 M2 (sembilan belas ribu delapan ratus dua puluh lima meter persegi) atas nama WOE KOEN SEM ;
17. Bahwa Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan Penetapan tanggal 22 September 2017 Nomor. 132/Pen.Eks/2013/PTUN-BDG telah mengeluarkan Penetapan Hukum untuk melaksanakan Eksekusi atas Putusan Sengketa TUN, sebagai berikut :

MENETAPKAN :

- I. Memerintahkan kepada Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor) agar melaksanakan putusan Nomor. 132/G/2013/PTUN.BDG tanggal 01 April 2014 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 204/B/2014/PT.TUN.JKT tanggal 02 Oktober 2014 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung R. I Nomor : 126 K/TUN/2015 tanggal 21 Mei 2015 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I Nomor 04 PK/TUN/2016 tanggal 07 April 2016 yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali : 1. MAD YUNUS Bin ACENG KOSIM, 2. Ny. IIS Binti IING, 3. Ny. ELAH/OLAH Binti MARSAN, 4. MAMUN S. Bin ONIN, 5. Ny. IYAH Binti ONIN, 6. USEN Bin MUIN, 7. ASAN Bin MUIN, 8. ALI APAN Bin MUIN, 9. Ny. PIYAH/MA BINONG Binti NAIMIN, 10. Tn. WAHYUDIN HIDAYAT Bin TOHA, 11. MAMAN Bin AMAY, 12. MIDA SURYANA Bin ASAN, 13. Ny. ICIH/CICIH Binti IING, 14. Ny. ADE INDRIANI Binti TOHIR, 15. Tn. ANDRI Bin ASAN, 16. IKIN SODIKIN, tersebut ;

Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor. 126 K/TUN/2015, tanggal 21 Mei 2015 ;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi-seksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 ;

Halaman 42 dari 93 Putusan Nomor. 94/PDT/2019/PT.BDG



Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Para penggugat dan Penggugat II Intervensi terhadap objek sengketa 4, berupa :

Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Nomor : 5499/SD-600.13/VII/2013, tanggal 31 Juli 2013 perihal Permasalahan Kasus Tumpang Tindih Pemilikan dan Penguasaan Tanah di atas bidang tanah C. 391, Persil 55 S.I, Persil 56 S. II dan Persil 57 S III tercatat atas nama NAIDIN DJEAN, telah terbit Sertipikat Hak Milik No. 360, 364 dan 367/Sukamanah, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, tidak dapat diterima ;

2. Mengabulkan gugatan Para Penggugat dan Penggugat II Intervensi untuk sebagian ;

3. Menyatakan BATAL objek sengketa 1, 2 dan 3, berupa :

- a. Sertipikat Hak Milik No. 360/Desa Sukamanah tertanggal 1 April 2002, Surat Ukur No. 76/Sukamanah/2002 tertanggal 25 Pebruari 2002, seluas : 27.437 M2 (dua puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh tujuh meter persegi) atas nama SIMIN SUNARYO;

- b. Sertipikat Hak Milik (HM) Nomor 367/Desa Sukamanah, Surat Ukur (SU) tanggal 29 Nopember 2001 Nomor. 75/Sukamanah, luas : 28.500 M2 (dua puluh delapan ribu lima ratus meter persegi) atas nama SIMIN SUNARYO;

- c. Sertipikat Hak Milik (HM) Nomor 364/Desa Sukamanah, Surat Ukur (SU) tanggal 29 Nopember 2001 Nomor. 78/Sukamanah, luas : 19.825 M2 (sembilan belas ribu delapan ratus dua puluh lima meter persegi) atas nama WOE KOEN SEM;

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk MENCABUT :

- a. Sertipikat Hak Milik No. 360/Desa Sukamanah tertanggal 1 April 2002, Surat Ukur No. 76/Sukamanah/2002 tertanggal 25 Pebruari 2002, seluas : 27.437 M2 (dua puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh tujuh meter persegi) atas nama SIMIN SUNARYO;

- b. Sertipikat Hak Milik (HM) Nomor 367/Desa Sukamanah, Surat Ukur (SU) tanggal 29 Nopember 2001 Nomor. 75/Sukamanah, luas : 28.500 M2 (dua puluh delapan ribu lima ratus meter persegi) atas nama SIMIN SUNARYO;

- c. Sertipikat Hak Milik (HM) Nomor 364/Desa Sukamanah, Surat Ukur (SU) tanggal 29 Nopember 2001 Nomor. 78/Sukamanah, luas : 19.825 M2 (sembilan belas ribu delapan ratus dua puluh lima meter persegi) atas nama WOE KOEN SEM;



5. Mewajibkan kepada Tergugat untuk melanjutkan Permohonan Pengukuran Ulang atas tanah Para Penggugat berupa Girik Nomor 391, Persil 55 S. I, Persil 56 S. II dan Persil 57 S. III tercatat atas nama Naidin Djean, yang terletak di Blok Kuta, Kp. Cibucil, Desa Sukamaju (sekarang Desa Sukamanah), Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, sesuai permohonan Para Penggugat tanggal 6 Mei 2013;
6. Menghukum Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi 1 dan 2/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi/Para termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara yang pada pengadilan pertama sebesar Rp. 5.841.000,- (lima juta delapan ratus empat puluh satu ribu Rupiah), pada tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) dan tingkat Kasasi ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah), pada tingkat Peninjauan Kembali Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah)

II. Memerintah kepada Panitera untuk menyampaikan Salinan Penetapan ini kepada Pemohon dan Termohon Eksekusi

18. Bahwa kuasa hukum TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT XXIII jauh sebelum itu telah melayangkan Surat kepada TURUT TERGUGAT IV dengan Surat tanggal 9 Agustus 2017 Nomor : 72/SP/MY/OAF/AAVII/17 perihal Permohonan pelaksanaan Hukum atas isi/Bunyi Putusan Sengketa Tata Usaha negara Register Perkara Nomor. 132/G/2013/PTUN.BDG juncto Putusan Perkara Nomor. 204/B/2014/PT.TUN.JKT juncto Putusan Perkara Nomor 126 K/TUN/2015 juncto Putusan Perkara Nomor 04/PK/TUN/2016
19. Bahwa sebagai tindak lanjut dari Permohonan kuasa hukum TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT XXIII, maka 3 (tiga) Sertipikat-sertipikat yang telah DIBATALKAN dan DICORET in litis
 - a. Sertipikat Hak Milik No. 360/Desa Sukamanah tertanggal 1 April 2002, Surat Ukur No. 76/Sukamanah/2002 tertanggal 25 Pebruari 2002, seluas : 27.437 M2 (dua puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh tujuh meter persegi) atas nama SIMIN SUNARYO;
 - b. Sertipikat Hak Milik (HM) Nomor 367/Desa Sukamanah, Surat Ukur (SU) tanggal 29 Nopember 2001 Nomor. 75/Sukamanah, luas : 28.500 M2 (dua puluh delapan ribu lima ratus meter persegi) atas nama SIMIN SUNARYO;
 - c. Sertipikat Hak Milik (HM) Nomor 364/Desa Sukamanah, Surat Ukur (SU) tanggal 29 Nopember 2001 Nomor. 78/Sukamanah, luas : 19.825 M2 (sembilan belas ribu delapan ratus dua puluh lima meter persegi) atas nama WOE KOEN SEM;

Telah DIBATALKAN dan DICORET berdasarkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT NOMOR : 1/Pbt/BPN.32/2018 perihal PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK MILIK NO. 360/DESA SUKAMAH TERBIT TANGGAL 01-04-2002 SURAT UKUR NO.76/SUKAMAH/2002 TANGGAL 25-02-2002, SELUAS 27.437 M2 ATAS NAMA L. SIMIN SUNARYO, SERTIPIKAT HAK MILIK NO.364/DESA SUKAMANAH TERBIT TANGGAL 05-06-2002, SURAT UKUR NO.78/SUKAMANAH/2001 TANGGAL 29-11-2001, SELUAS 16.458 M2 ATAS NAMA WOE KOEN SEM DAN SERTIPIKAT HAK MILIK NO.367/DESA SUKAMANAH TERBIT TANGGAL 05-06-2002, SURAT UKUR NO. 75/SUKAMANAH/2001 TANGGAL 29-06-2001 SELUAS 28.500 M2 ATAS NAMA SIMIN SUNARYO TERLETAK DI DESA SUKAMANAH, KECAMATAN JONGGOL, KABUPATEN BOGOR SEBAGAI PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG NO. 132/G/2013/PTUN-BDG TANGGAL 01-04-2014 JU.PUTUSAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA NO.204/B/2014/PT.TUN,JKT TANGGAL 02-1—2014 JO.PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.126 K/TUN/2015 TANGGAL 21-05-2015 JO.PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.04 PK/TUN/2016 TANGGAL 07-04-2016 YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT TENTANG PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK MILIK NO. 360/DESA SUKAMANAH TERBIT TANGGAL 01-04-2002 SURAT UKUR NO.76/SUKAMAH/2002 TANGGAL 25-02-2002, SELUAS 27.437 M2 ATAS NAMA L. SIMIN SUNARYO, SERTIPIKAT HAK MILIK NO.364/DESA SUKAMANAH TERBIT TANGGAL 05-06-2002, SURAT UKUR NO.78/SUKAMANAH/2001 TANGGAL 29-11-2001, SELUAS 16.458 M2 ATAS NAMA WOE KOEN SEM DAN SERTIPIKAT HAK MILIK NO.367/DESA SUKAMANAH TERBIT TANGGAL 05-06-2002, SURAT UKUR NO. 75/SUKAMANAH/2001 TANGGAL 29-06-2001 SELUAS 28.500 M2 ATAS NAMA SIMIN SUNARYO TERLETAK DI DESA SUKAMANAH, KECAMATAN JONGGOL, KABUPATEN BOGOR SEBAGAI PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG NO. 132/G/2013/PTUN-BDG TANGGAL 01-04-2014 JU.PUTUSAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Halaman 45 dari 93 Putusan Nomor. 94/PDT/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO.204/B/2014/PT.TUN,JKT TANGGAL 02-1—2014
JO.PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.126 K/TUN/2015
TANGGAL 21-05-2015 JO.PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NO.04 PK/TUN/2016 TANGGAL 07-04-2016 YANG TELAH
MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP (INKRACHT VAN
GEWIJSDE)

PERTAMA : Membatalkan Sertipikat Hak Milik No. 360/Desa Sukamanah terbit tanggal 01-04-2002, Surat Ukur No. 76/Sukamanah/2002 tanggal 25-02-2002, seluas : 27.437 M2 atas nama L. Simin Sunaryo, Sertipikat Hak Milik No. 364/Desa Sukamanah terbit tanggal 05-06-2002, Surat Ukur No. 78/Sukamanah/2001 tanggal 29-11-2011, seluas : 16.458 M2 atas nama Woe Koen Sem dan Sertipikat No. 367/Desa Sukamanah terbit tanggal 05-06-2002, Surat Ukur No. 75/Sukamanah/2001 tanggal 29-06-2001, seluas : 28.500 M2 atas nama Simin Sunaryo terletak di Desa Sukamanah, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor sebagai pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 132/G/2013/PTUN-Bdg tanggal 01-04-2014 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 204/B/2014/PT.TUN-Jkt tanggal 02-10-2014 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 126 K/TUN-Jkt tanggal 21-05-2015 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 04 PK/TUN/2016 tanggal 07-04-2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

KEDUA : Memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor untuk :

1. Mencatat batalnya Sertipikat Hak Milik No. 360/Desa Sukamanah atas nama L. Simin Sunaryo, Sertipikat Hak Milik No. 364/Desa Sukamanah atas nama Woe Koen Sem dan Sertipikat Hak Milik No. 367/Desa Sukamanah atas nama L. Simin Sunaryo terletak Desa Sukamanah, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor sebagaimana tersebut pada diktum PERTAMA putusan ini pada buku tanah yang bersangkutan dan daftar umum lainnya yang ada dalam Administrasi Pendaftaran Tanah ;
2. Menarik dari peredaran sertipikat sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dan apabila penarikan tidak dapat dilaksanakan agar diumumkan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) surat kabar harian yang beredar/terbit di wilayah Kabupaten Bogor mengenai isi diktum PERTAMA dan dinyatakan tidak berlaku atas biaya pemohon ;

Halaman 46 dari 93 Putusan Nomor. 94/PDT/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapannya, keputusan ini akan dicabut/ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

(MOHON DAPAT DINYATAKAN SEBAGAI AKTA KEPADA MAJELIS HAKIM BAHWA TERHADAP KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT NOMOR : 1/Pbt/BPN.32/2018 perihal PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK MILIK NO. 360/DESA SUKAMAH TERBIT TANGGAL 01-04-2002 SURAT UKUR NO. 76/SUKAMAH/2002 TANGGAL 25-02-2002, SELUAS 27.437 M2 ATAS NAMA L. SIMIN SUNARYO, SERTIPIKAT HAK MILIK NO. 364/DESA SUKAMANA TERBIT TANGGAL 05-06-2002, SURAT UKUR NO. 78/SUKAMANA/2001 TANGGAL 29-11-2001, SELUAS 16.458 M2 ATAS NAMA WOE KOEN SEM DAN SERTIPIKAT HAK MILIK NO. 367/DESA SUKAMANA TERBIT TANGGAL 05-06-2002, SURAT UKUR NO. 75/SUKAMANA/2001 TANGGAL 29-06-2001 SELUAS 28.500 M2 ATAS NAMA SIMIN SUNARYO TERLETAK DI DESA SUKAMANA, KECAMATAN JONGGOL, KABUPATEN BOGOR SEBAGAI PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG NO. 132/G/2013/PTUN-BDG TANGGAL 01-04-2014 JU. PUTUSAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA NO.204/B/2014/PT.TUN,JKT TANGGAL 02-1-2014 JO.PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.126 K/TUN/2015 TANGGAL 21-05-2015 JO.PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.04 PK/TUN/2016 TANGGAL 07-04-2016 YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP

Hal ini sesuai dengan :

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan. Pada Bagian Kedua Tentang Pelaksanaan Putusan Pengadilan Pasal 49 ayat (1) dan (2) yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Pelaksanaan putusan pengadilan merupakan tindak lanjut atas putusan lembaga peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
- (2) Amar putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang berkaitan dengan penerbitan, pembatalan hak atas tanah dan/atau pembatalan penetapan tanah terlantar antara lain :
 - a. Perintah untuk membatalkan hak atas tanah ;
 - b. Menyatakan batal/tidak sah/tidak mempunyai kekuatan hukum hak atas tanah ;
 - c. Menyatakan tanda bukti hak tidak sah/tidak berkekuatan hukum ;
 - d. Perintah dilakukannya pencatatan atau pencoretan dalam Buku Tanah;
 - e. Perintah penerbitan hak atas tanah ;

Halaman 47 dari 93 Putusan Nomor. 94/PDT/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Perintah untuk membatalkan penetapan tanah terlantar ; dan
- g. Amar yang bermakna menimbulkan akibat hukum terbitnya peralihan hak atau batalnya peralihan hak

20. Bahwa dengan telah DICABUT dan DIBATALKANNYA 3 (tiga) Sertipikat-sertipikat in litis;

- a. Sertipikat Hak Milik No. 360/Desa Sukamanah tertanggal 1 April 2002, Surat Ukur No. 76/Sukamanah/2002 tertanggal 25 Pebruari 2002, seluas : 27.437 M2 (dua puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh tujuh meter persegi) atas nama SIMIN SUNARYO;
- b. Sertipikat Hak Milik (HM) Nomor 367/Desa Sukamanah, Surat Ukur (SU) tanggal 29 Nopember 2001 Nomor. 75/Sukamanah, luas : 28.500 M2 (dua puluh delapan ribu lima ratus meter persegi) atas nama SIMIN SUNARYO;
- c. Sertipikat Hak Milik (HM) Nomor 364/Desa Sukamanah, Surat Ukur (SU) tanggal 29 Nopember 2001 Nomor. 78/Sukamanah, luas : 19.825 M2 (sembilan belas ribu delapan ratus dua puluh lima meter persegi) atas nama WOE KOEN SEM;

Maka, terhadap seluruh dokumen pendukung khususnya Girik C. 454, P57 S II, P. 56 S I dan P 55 S.III dan turutannya menjadi Tidak Sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum sesuai Putusan Peninjauan Kembali (PK) a quo.

Hal ini sejalan dengan prinsip yang terkandung di dalam Pasal 195 Reglemen Indonesia yang Diperbaharui ("HIR") sebagai ketentuan Hukum Acara Perdata di Indonesia yang berbunyi sebagai berikut :

"Dalam perkara perdata oleh karena pihak yang menang telah memperoleh keputusan hakim yang menghukum pihak lawannya maka ia berhak dengan alat-alat yang diperbolehkan oleh undang-undang untuk memaksa pihak lawan guna mematuhi keputusan hakim itu. Hak ini memang sudah selayaknya, sebab kalau tidak ada kemungkinan untuk memaksa orang yang dihukum maka peradilan tidak ada gunanya"

"Dalam hal ini tidak ada jalan lain bagi pihak yang menang dari pada menggunakan haknya itu dengan perantaraan hakim untuk melaksanakan putusan tersebut, akan tetapi putusan itu harus benar-benar telah dapat dijalankan, telah memperoleh kekuatan pasti, artinya semua jalan hukum untuk melawan keputusan itu sudah dipergunakan, atau tidak dipergunakan karena lewat waktunya, kecuali kalau putusan itu dinyatakan dapat dijalankan dengan segera, walaupun ada perlawanan, banding atau kasasi

21. Bahwa para PENGGUGAT pada Posita 13 (tiga belas) halaman 10 (sepuluh) Gugatan para PENGGUGAT mendalilkan telah melaporkan TERGUGAT I atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dugaan persangkaan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang No. 51/PERPU/1960 melalui Kepolisian Resort Bogor.

Yang melaporkan TERGUGAT I bukan lah para PENGGUGAT melainkan TURUT TERGUGAT I. Hal ini sesuai dengan Laporan Polisi : No. Pol : LP/B/5683/X/2011/Res. Bogor dan Surat Panggilan No. Pol : S. Pgl/1432/V/2012/Reskrim tanggal 29 Mei 2012.

Terhadap dalil hukum para PENGGUGAT a quo faktanya sudah digunakan oleh para PENGGUGAT baik dalam Bukti Tertulis/Surat para PENGGUGAT dalam Gugatan Sengketa TUN di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung mau pun di dalam Pemeriksaan Perkara Pidana dengan Laporan Polisi : LP. No. Pol LPB/593/VII/2012/JABAR tanggal 2 Juli 2014 atas nama kuasa para PENGGUGAT C. SUHADI, S.H melalui Kepolisian Daerah (POLDA) Jawa Barat di Bandung.

Para PENGGUGAT dalam Pemeriksaan Sengketa TUN di PTUN Bandung dengan Bukti T.II.i-1 yaitu Salinan Putusan Pidana Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 01/Pid.C/2010/PN.Cbn tanggal 2 Maret 2010 atas nama Terdakwa I H. MADHURI Bin ABA dan Terdakwa II MAD YUNUS Bin ACENG KOSIM telah membuktikan/menggunakan Bukti T.II-i-1.

Sehingga, Bukti Tertulis/Surat para PENGGUGAT a quo sudah dilakukan pengujian (toetsing) di dalam Sistem Hukum Pembuktian Acara Peradilan Tata Usaha Negara (vide Putusan Sengketa TUN yang telah dimenangkan oleh TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT XXIII).

22. Bahwa para PENGGUGAT pada Posita 19 (sembilan belas) dan 20 (dua puluh) halaman 13 (tiga belas) Gugatan para PENGGUGAT telah mempersoalkan adanya Surat TURUT TERGUGAT II yaitu Surat tanggal 4 Juni 2013 Nomor. 146.2/33/VI/2013 dan mendalilkan berdasarkan Surat Keterangan tertulis/Surat TURUT TERGUGAT II tanggal 8 Maret 2014 Nomor. 495/65/III/2014 yang menerangkan :

- TURUT TERGUGAT II tidak pernah memberikan ijin kepada Saudara H. ODANG SUDRAJAT untuk membawa Buku Letter C Desa Sukamaju dan diperlihatkan di persidangan ;
- Bahwa TUTUT TERGUGAT II tidak pernah menyatakn Letter C atas nama NAIDIN Bin JEAN terletak di Desa Sukamaju mau pun Desa Sukamanah Letter C Desa atas nama tersebut tidak ada.

23. Bahwa para PENGGUGAT yang menduga TERGUGAT I dianggap telah menggunakan Surat Palsu (vide Pasal 263 ayat 2 KUH Pidana) in litis Surat tanggal 4 Juni 2013 Nomor. 146.2/33/VI/2013 melalui kuasa hukum PENGGUGAT I telah membuat Laporan Polisi (LP) No. Pol : LPB/593/VII/2012/JABAR tanggal 2 Juli 2014 atas nama kuasa para

Halaman 49 dari 93 Putusan Nomor. 94/PDT/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT C. SUHADI, S.H melalui Kepolisian Daerah (POLDA) JAWA BARAT di Bandung ("LP PENGGUAT I") ;

24. Bahwa atas LP PENGGUGAT I, maka TERGUGAT I telah diadili di Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pidana TERGUGAT I Register Perkara Nomor. 300/Pid.B/2016/PN.Bdg, telah memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan Putusan dengan amar (dictum) Putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa MAD YUNUS Bin ACENG KOSIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memakai surat palsu atau dipalsukan seolah-olah sejati ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa MAD YUNUS Bin ACENG KOSIM dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2) SHM asli Nomor : 360/Desa Sukamanah, tanggal 1 April 2002, luas : 27.437 M2 atas nama Lie Simin Sunaryo ;
 - 3) SHM asli Nomor : 364/Desa Sukamanah, tanggal 5 Juni 2002, luas : 16.458 M2 atas nama Woe Koen Sem ;
 - 4) SHM asli Nomor : 367/Desa Sukamanah, tanggal 5 Juni 2002, luas : 28.500 M2 atas nama Lie Simin Sunaryo ;
 - 5) 3 (tiga) Berkas Warkah Nomor 360 atas nama Lie Simin Sunaryo, Warkah 364 atas nama Woe Koen Sem dan Warkah atas nama Lie Simin Sunaryo

Dikembalikan kepada saksi LIE SIMIN SUNARYO

- 1) FC Legalisir satu Lembar Letter C 391 atas nama ESNI Bin INEN, Desa Sukamaju ;
- 2) FC Legalisir satu Lembar Letter C 391 atas nama Sainem, Desa Sukamanah ;
- 3) Surat Keterangan Kepala Desa Sukamaju Nomor. 593/330/XI/2014, tanggal 26 Nopember 2014 ;
- 4) Surat Keterangan Kepala Desa Sukamaju Nomor. 593/330/XI/2014, tanggal 26 Nopember 2014 ;
- 5) Surat Keterangan Kepala Desa Sukamanah Nomor. 593.2/99/IX/2011, tanggal 27 September 2011 ;
- 6) Surat Keterangan Kepala Desa Sukamanah Nomor. 480/XI/2014, tanggal 24 Nopember 2014 ;
- 7) Foto Copy Legalisir Surat Permohonan Gugatan atas nama MAD YUNUS Bin ACENG KOSIM, Dkk tanggal 10 Oktober 2013 ;

Halaman 50 dari 93 Putusan Nomor. 94/PDT/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8) Foto Copy Legalisir Surat Perbaikan Gugatan atas nama Kuasa AGUS AKBAR, S.H., M.H, tanggal 19 Nopember 2013 ;
 - 9) Foto Copy Putusan Nomor : 01/Pid.C/2010/PN.Cbn tanggal 2 Maret 2010
 - 10) Foto Copy Putusan Nomor. 132/G/2013/PTUN-BDG tanggal 1 April 2014 ;
 - 11) Foto Copy Putusan Nomor : 204/B/2014/PT.TUN.JKT tanggal 2 Oktober 2014 ;
 - 12) Foto Copy Putusan Nomor : 126 K/TUN/2015 tanggal 21 Mei 2015 ;
 - 13) Foto Copy Legalisir Surat Nomor : 146.2/33/VI/2013 tanggal 4 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Kades Sukamaju, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, yang isinya Desa Sukamanah pemekaran dari Desa Sukamaju dan Letter C 391 atas nama NAIDIN Bin DJEAN ada di Desa Sukamanah, tanda tangan Kades Sukamaju atas nama HOLIL ;
 - 14) Foto Copy Girik C. 391 atas nama NAIDIN Bin DJEAN, desa Sukamaju, Kecamatan Jonggol
Tetap terlampir dalam berkas perkara
4. Membebani Terdakwa MAD YUNUS Bin ACENG KOSIM untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
25. Bahwa atas Putusan Pidana Tingkat Pertama *a quo*, maka TERGUGAT I melalui kuasa hukumnya telah menyatakan BANDING. Majelis hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat telah memeriksa, menerima, mengadili dan memutuskan Permohonan Banding TERGUGAT I, dengan Register Perkara Nomor. 368/PID/2016/PT.BDG.

Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada Senin, 23 Januari 2017 telah menjatuhkan Putusan dengan amar (*dictum*) Putusan yaitu :

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 11 Oktober 2016 Nomor. 300/Pid.B/2016/PN.Bdg yang dimintakan banding tersebut

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan terdakwa Mad Yunus Bin Aceng Kosim tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SHM asli Nomor : 360/Desa Sukamanah, tanggal 1 April 2002, luas : 27.437 M2 atas nama Lie Simin Sunaryo ;
2. SHM asli Nomor : 364/Desa Sukamanah, tanggal 5 Juni 2002, luas : 16.458 M2 atas nama Woe Koen Sem ;
3. SHM asli Nomor : 367/Desa Sukamanah, tanggal 5 Juni 2002, luas : 28.500 M2 atas nama Lie Simin Sunaryo ;
4. 3 (tiga) Berkas Warkah Nomor 360 atas nama Lie Simin Sunaryo, Warkah 364 atas nama Woe Koen Sem dan Warkah atas nama Lie Simin Sunaryo

Dikembalikan kepada saksi LIE SIMIN SUNARYO

1. FC Legalisir satu Lembar Letter C 391 atas nama ESNI Bin INEN, Desa Sukamaju ;
2. FC Legalisir satu Lembar Letter C 391 atas nama Sainem, Desa Sukamanah ;
3. Surat Keterangan Kepala Desa Sukamaju Nomor. 593/330/XI/2014, tanggal 26 Nopember 2014 ;
4. Surat Keterangan Kepala Desa Sukamaju Nomor. 593/330/XI/2014, tanggal 26 Nopember 2014 ;
5. Surat Keterangan Kepala Desa Sukamanah Nomor. 593.2/99/IX/2011, tanggal 27 September 2011 ;
6. Surat Keterangan Kepala Desa Sukamanah Nomor. 480/XI/2014, tanggal 24 Nopember 2014 ;
7. Foto Copy Legalisir Surat Permohonan Gugatan atas nama MAD YUNUS Bin ACENG KOSIM, Dkk tanggal 10 Oktober 2013 ;
8. Foto Copy Legalisir Surat Perbaikan Gugatan atas nama Kuasa AGUS AKBAR, S.H., M.H, tanggal 19 Nopember 2013 ;
9. Foto Copy Putusan Nomor : 01/Pid.C/2010/PN.Cbn tanggal 2 Maret 2010 ;
10. Foto Copy Putusan Nomor. 132/G/2013/PTUN-BDG tanggal 1 April 2014 ;
11. Foto Copy Putusan Nomor : 204/B/2014/PT.TUN.JKT tanggal 2 Oktober 2014 ;
12. Foto Copy Putusan Nomor : 126 K/TUN/2015 tanggal 21 Mei 2015; Tetap terlampir dalam berkas perkara
1. Foto Copy Legalisir Surat Nomor : 146.2/33/VI/2013 tanggal 4 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Kades Sukamaju, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, yang isinya Desa Sukamanah pemekaran dari Desa Sukamaju dan Letter C 391 atas nama NAIDIN Bin DJEAN

Halaman 52 dari 93 Putusan Nomor. 94/PDT/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di Desa Sukamanah, tanda tangan Kades Sukamaju atas nama HOLIL ;

2. Foto Copy Girik C. 391 atas nama NAIDIN Bin DJEAN, desa Sukamaju, Kecamatan Jonggol

Tetap terlampir dalam berkas perkara

5. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan kepada Negara

26. Bahwa atas Putusan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat, maka para PENGGUGAT yang hak hukumnya diwakili oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung ("Penuntut Umum") telah menyatakan KASASI melalui Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Majelis Hakim Tingkat Kasasi telah menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan Permohonan Kasasi Penuntut Umum Register Perkara Nomor.481 K/PID/2017.

Majelis Hakim Tingkat Kasasi pada Kamis, 20 Juli 2017 telah menjatuhkan Putusan amar (*dictum*) Putusanyaitu :

MENGADILI :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung ;
- Membebaskan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara ;

27. Bahwa dengan telah ditolaknya Tuntutan Pidana para PENGGUGAT terhadap TERGUGAT I, maka membuktikan adanya dugaan menggunakan Surat Palsu oleh TERGUGAT I *in litis* Surat Keterangan Nomor : 146.2/33/VI/2013 tanggal 4 Juni 2013 yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT II *in litis* Kepala Desa Sukamaju, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor menjadi tidak terbukti ;

Hal ini, membuktikan bahwa para PENGGUGAT telah melanggar asas *ne bis in idem*. Asas *ne bis in idem* dapat kita temui dalam Pasal 76 ayat (1) KUH Pidana ("KUH Pidana") yaitu seseorang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang telah mendapat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Asas *ne bis in idem* ini berlaku dalam hal seseorang telah mendapat :

- putusan bebas (*vrijspraak*) ;
- lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvolging*)
- pemidanaan (*veroordeling*) (*vide* Pasal 75 ayat (2) KUH Pidana)

Dalam ranah hukum perdata, asas *ne bis in idem* ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan) kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat asas *ne bis in idem*.

Bunyi Pasal 1917 KUH Perdata :

Halaman 53 dari 93 Putusan Nomor. 94/PDT/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan”

Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama, tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama, dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula”

Bahkan, melekatnya asas *ne bis in idem* lebih diperluas lagi dalam Pasal 1927 KUH Perdata. Jika melihat Pasal 1917 KUH Perdata di atas, maka secara singkat unsur-unsurnya yakni :

1. Objek yang sama ;
2. Pihak yang sama ;
3. Alasan/dalil gugatan yang sama

Jika semua unsur terpenuhi, maka dapat dikategorikan sebagai *ne bis in idem*. Ketentuan *ne bis in idem* dalam pasal di atas tidaklah hanya ditentukan berdasarkan satu unsur saja melainkan dilihat secara keseluruhan.

Hal semacam ini sejalan dengan :

- Yurisprudensi Tetap Putusan Mahkamah Agung R. I Nomor. 647 K/Sip/1973 yang menyatakan :

“Ada atau tidaknya azas ne bis in idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama”

- Yurisprudensi Tetap Putusan Mahkamah Agung R. I Nomor. 588 K/Sip/1973 yang menyatakan :

“Karena perkara ini sama dengan perkara yang terdahulu, baik mengenai dalil gugatannya mau pun obyek-obyek perkara dan juga penggugat-penggugatnya, yang telah mendapat keputusan dari Mahkamah Agung (putusan tanggal 19 Desember 1970 No. 350 K/Sip/1970), seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima”

Dengan demikian, terbukti menurut hukum bahwa Gugatan para PENGGUGAT terhadap TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT XXIII dikwalifikasikan sebagai Gugatan yang bersifat *ne bis in idem*.

Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya

(Dikutip dari Buku “Hukum Acara Perdata”, M. YAHYA HARAHAP, halaman 42)

Pelaksanaan asas *ne bis in idem* ini ditegaskan pula dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas *ne bis in idem*.

Halaman 54 dari 93 Putusan Nomor. 94/PDT/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam SEMA tersebut, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia (pada saat itu BAGIR MANAN) menghimbau para Ketua Pengadilan untuk dapat melaksanakan asas *ne bis in idem* dengan baik demi kepastian hukum bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda.

28. Bahwa para PENGGUGAT pada Posita 22 (dua puluh dua) halaman 14 (empat belas) Gugatan para PENGGUGAT mendalilkan berdasarkan Surat Keterangan TURUT TERGUGAT I *in litis* Kepala Desa Sukamanah Nomor : 593.2/99/IX/2011 tanggal 27 September 2011 yang menerangkan bahwa :

- Buku C Desa Nomor 391 letak objek tanahnya bukan di blok Mamungung (Blok Kuta) Kp. Cibucil, Rt. 08/03, Desa Sukamanah, Kecamatan Jonggol ;
- Buku C. Desa Nomor 391 letak objeknya adalah di Blok Kp. Cijengkol desa Sukamanah, Kecamatan Jonggol atas nama SAINAN Bin BADONG

Terhadap dalil para PENGGUGAT atas Surat Keterangan TURUT TERGUGAT I *in litis* Kepala Desa Sukamanah Nomor : 593.2/99/IX/2011 tanggal 27 September 2011 telah dipergunakan oleh para PENGGUGAT sebagai Bukti Tertulis/Surat dalam Laporan Polisi (LP) No. Pol :LPB/593/VII/2012/JABAR tanggal 2 Juli 2014 atas nama kuasa para PENGGUGAT C. SUHADI, S.H melalui Kepolisian Daerah (POLDA) Jawa Barat di Bandung ("LP PENGGUGAT I").

Dalam Putusan Pidana yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) terbukti bahwa TERGUGAT I telah mendapatkan Putusan Bebas (*Vrijspraak*).

Dengan demikian, terhadap dalil hukum para PENGGUGAT pada Posita 22 (dua puluh dua) halaman 14 (empat belas) Gugatan para PENGGUGAT adalah Bukti Tertulis/Surat yang faktanya telah dilakukan pengujian (*toetsing*) secara yuridis oleh Pengadilan Pidana.

Tegasnya dalil hukum para PENGGUGAT yang menyatakan Buku C Desa Nomor 391 letak tanahnya di Blok Kp. Cijengkol, Desa Sukamanah, Kecamatan Jonggol atas nama SAINAN Bin BADONG, adalah akal-akalan para PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT I *in litis* Kepala Desa Sukamanah, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor ;

29. Bahwa para PENGGUGAT pada Posita 20 (dua puluh) halaman 13 Gugatan para PENGGUGAT yang menerangkan bahwa Saksi TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT XXIII *in litis* H. ODANG SUDRAJAT yang didalilkan telah membawa Buku Letter C Desa Sukamaju bukan Buku Letter C Desa Sukamaju berdasarkan Surat keterangan yang telah dibuat dan ditandatangani oleh TURUT TERGUGAT II *in litis* Kepala Desa Sukamaju dengan Surat Keterangan tanggal 8 Maret 2014 Nomor. 495/65/III/2014, yang menerangkan :

Halaman 55 dari 93 Putusan Nomor. 94/PDT/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29.1. Kepala Desa Sukamaju tidak pernah memberikan ijin kepada Saudara H. ODANG SUDRAJAT untuk membawa Buku Letter C Desa Sukamaju dan diperlihatkan di persidangan ;

29.2. Bahwa saya tidak pernah menyatakan Letter C atas nama NAIDIN Bin JEAN terletak di Desa Sukamajah Letter C Desa atas nama tersebut tidak ada

Terhadap dalil hukum para PENGGUGAT ini sudah dijadikan Bukti Tertulis/Surat LP a quo para PENGGUGAT atas Perkara Pidana TERGUGAT I.

Hal ini dapat dilihat pada Bagian Putusan Akhir Perkara Pidana Bukti Tetap Terlampir Dalam Berkas Nomor Urut 3 (Tiga).

Bahkan, TURUT TERGUGAT II *in litis* Kepala Desa Sukamaju diduga kuat telah memberikan Keterangan Palsu di mana TURUT TERGUGAT II pernah mengetahui dan menandatangani 2 (dua) Surat Keterangan dan 1 (satu) Surat Keterangan Kesaksian.

- Surat Keterangan Ahli Waris Nomor. 470/241/VII/2007 tanggal 6 Juli 2007 atas permohonan TERGUGAT *in litis* MAD YUNUS Bin ACENG KOSIM yang menerangkan bahwa semasa hidupnya Almarhum MAEMUNAH Binti H. ISYA yang menikah dengan ACENG KOSIM Bin MARNIASAN mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu MAD YUNUS, yang diketahui dan ditandatangani oleh TURUT TERGUGAT II *in litis* Kepala Desa Sukamaju dan TURUT TERGUGAT III *in litis* Kecamatan Jonggol ;
- Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 12 Nopember 2009 yang dimohonkan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II (sudah Almarhum) dan TERGUGAT VIII yang menerangkan bertindak baik atas diri sendiri mau pun bersama-sama sebagai keturunan para Ahli Waris Almarhum NAIDIN Bin JEAN dan Almarhumah BABU IJA dan semasa hidupnya bertempat tinggal di Kp. Pasir Ipis Rt/Rw. 20/06, Desa Sukamaju, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, yang diketahui oleh TURUT TERGUGAT II *in litis* Kepala Desa Sukamaju ;
- Surat Keterangan Kesaksian yang dimohonkan oleh ABDULLAH Bin IMAN, yang menerangkan bahwa ABDULLAH Bin IMAN sangat mengenal Almarhum NAIDIN Bin JEAN dan Almarhumah BABU IJA yang pernah menjadi penyawah/bujang pada Tahun 1950 dari Almarhum NAIDIN Bin JEAN dan Almarhumah BABU IJA dan sangat mengenal TERGUGAT I, TERGUGAT VIII dan TERGUGAT II (sudah almarhum) yang diketahui oleh TURUT TERGUGAT II *in litis* Kepala Desa Sukamaju ;

Sehingga, Surat Keterangan tanggal 8 Maret 2014 Nomor. 495/65/III/2014 TURUT TERGUGAT II *in litis* Kepala Desa Sukamaju, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, berpotensi melahirkan Tuntutan Pidana.

Halaman 56 dari 93 Putusan Nomor. 94/PDT/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT XXIII tengah mempertimbangkan akan melakukan Tuntutan Pidana terhadap TURUT TERGUGAT II *in litis* Kepala Desa Sukamaju terkait Surat Keterangan tanggal 8 Maret 2014 Nomor. 495/65/III/2014.

30. Bahwa para PENGGUGAT di dalam menyusun dan membuat konstruksi Gugatan baik antara Posita mau pun Petitum saling bertentangan. Hal ini dapat dibaca pada Posita 18 (delapan belas) halaman 12 (dua belas) Gugatan para PENGGUGAT dan Petitum angka 6 (enam) halaman 21 (dua puluh satu) Gugatan para PENGGUGAT yang meminta agar Sertipikat-sertipikat *in litis* :

- a. Sertipikat Hak Milik No. 360/Desa Sukamanah tertanggal 1 April 2002, Surat Ukur No. 76/Sukamanah/2002 tertanggal 25 Pebruari 2002, seluas : 27.437 M2 (dua puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh tujuh meter persegi) atas nama SIMIN SUNARYO;
- b. Sertipikat Hak Milik (HM) Nomor 367/Desa Sukamanah, Surat Ukur (SU) tanggal 29 Nopember 2001 Nomor. 75/Sukamanah, luas : 28.500 M2 (dua puluh delapan ribu lima ratus meter persegi) atas nama SIMIN SUNARYO;
- c. Sertipikat Hak Milik (HM) Nomor 364/Desa Sukamanah, Surat Ukur (SU) tanggal 29 Nopember 2001 Nomor. 78/Sukamanah, luas : 19.825 M2 (sembilan belas ribu delapan ratus dua puluh lima meter persegi) atas nama WOE KOEN SEM;

Dinyatakan sah dan berkekuatan hukum surat bukti kepemilikan atas nama para PENGGUGAT.

Uraian Posita (*Fundamentum Petendi*) yang diuraikan oleh para PENGGUGAT tidak menjelaskan secara cermat terhadap hal yang mendasari lahirnya Gugatan *a quo* serta yang menjadi fakta hukum (*feitelijke ground*), sehingga antara Posita mau pun *Fundamentum Petendi* tidak saling mendukung dan tidak jelas (*een duidelijke en bepalde conclusie*).

Di dalam Posita 18 (delapan belas) halaman 12 (dua belas) Gugatan para PENGGUGAT mengakui bahwa terhadap sertipikat-sertipikat *in litis* SHM No. 360/Desa Sukamanah atas nama PENGGUGAT I, SHM No. 364/Desa Sukamanah atas nama PENGGUGAT II dan SHM No. 367/Desa Sukamanah atas nama PENGGUGAT I telah dinyatakan BATAL/TIDAK SAH.

Terlebih lagi Posita 27 (dua puluh tujuh) halaman 16 (enam belas) Gugatan para PENGGUGAT yang mendalilkan *jika dimungkinkan oleh hukum*, menyatakan sah dan berkekuatan hukum Sertipikat Hak Milik No. 360, No. 364 dan No. 367.

Ini semakin menunjukkan bahwa para PENGGUGAT dalam hal menyusun dan membuat Gugatan *a quo* penuh dengan keragu-raguan bahkan membingungkan.

Namun, pada Bagian Petitum angka 6 (enam) halaman 21 (dua puluh satu) Gugatan para PENGGUGAT menyatakan sah dan berkekuatan hukum terhadap sertipikat-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertipikat *in litis* SHM No. 360/Desa Sukamanah atas nama PENGGUGAT I, SHM No. 364/Desa Sukamanah atas nama PENGGUGAT II dan SHM No. 367/Desa Sukamanah atas nama PENGGUGAT I

Fakta ini adalah bukti tidak konsistennya para PENGGUGAT di dalam menyusun konstruksi Gugatan para PENGGUGAT. Pengakuan para PENGGUGAT yang mendalilkan bahwa Sertipikat-sertipikat *in litis* SHM No. 360/Desa Sukamanah atas nama PENGGUGAT I, SHM No. 364/Desa Sukamanah atas nama PENGGUGAT II dan SHM No. 367/Desa Sukamanah atas nama PENGGUGAT I telah dinyatakan BATAL/TIDAK SAH adalah pengakuan sempurna PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II di muka persidangan.

Berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur di dalam Pasal 1925 KUH Perdata yang bunyi pasalnya :

“Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu”

Hal ini sejalan dengan dalil hukum pada Posita 8 (delapan) sampai dengan 15 (lima belas) Bagian Dalam Pokok Perkara TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT XXIII.

31. Bahwa para PENGGUGAT pada Posita 34 (tiga puluh empat) halaman 18 (delapan belas) Gugatan para PENGGUGAT mendalilkan terhadap Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) untuk setiap harinya

Pada dasarnya tidak semua putusan hakim dapat dijatuhkan uang paksa (*dwangsom/astreite*) sekalipun para PENGGUGAT meminta adanya uang paksa, hakim tidak diperkenankan baik secara teoritik mau pun praktik untuk menjatuhkan uang paksa/*dwangsom* terhadap aspek-aspek sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 606a Rv Indonesia/Pasal 611a ayat (1) RV Belanda, maka suatu *dwangsom* tidak dapat dijatuhkan terhadap putusan hakim yang berisi pembayaran sejumlah uang ;
- Bahwa berdasarkan aspek teoritik melalui visi *ratio recidendi* dari Memorie van Toelichting (MvT), yang menentukan bahwa “pemerintah juga telah menyelidiki apakah hakim dapat meletakkan *dwangsom* untuk menjamin pembayaran sejumlah uang, karena perjanjian atau untuk pembayaran sejumlah uang dalam periode tertentu.

Penerapan uang paksa (*dwangsom*) sangat dimungkinkan dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama dan/atau di Pengadilan Negeri, dengan ketentuan Penggugat mengajukan Permohonan yang isinya melarang pihak Tergugat untuk menunda atau enggan melaksanakan isi putusan, dan bila Tergugat melanggar larangan tersebut, maka terhadap Tergugat dapat dikenakan uang paksa (*dwangsom*).

Halaman 58 dari 93 Putusan Nomor. 94/PDT/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan hakim berisikan pembayaran sejumlah uang tidak dapat dimintakandwangsom untuk diterapkan secara konsisten seperti nampak dalam Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 16 Pebruari 1973 Nomor 791 K/Sip/1972, dalam perkara antara TJIA KHUN TJHAI lawan TJAN THIAM SONG alias HARTONO CHANDAR WIDJAJA.

(Yurisprudensi Indonesia Penerbitan 1974, Penerbit : Mahkamah Agung RI, Jakarta, 1974, hal : 226-249 dan Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia (II) Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata, penerbit : Proyek Yurisprudensi Mahkamah Agung, 1977, halaman 274)

Oleh karena itu sudah menjadi dasar bagi Ketua Majelis Hakim dan Anggota Pemeriksa Gugatan Perkara Perdata Nomor 322/Pdt.G/2017/PN.Cbn pada Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A untuk Menolak Gugatan para PENGGUGAT seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan para PENGGUGAT tidak dapat diterima (*nietig ontvankelijke verklaard*).

III. GUGATAN DALAM REKONVENSİ :

TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT XXIII di dalam Gugatan *a quo* menggunakan Hak Hukum TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT XXIII untuk mengajukan Gugatan Rekonvensi sebagaimana disyaratkan di dalam Pasal 132 ayat (1) H.I.R,yaitu :

- Memberikan Hak Hukum kepada TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT XXIII untuk mengajukan Gugatan Rekonvensi sebagai Gugatan Balik atas Gugatan para PENGGUGAT ;
- Mengakumulasi Gugatan Rekonvensi TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT XXIII denganGugatan para PENGGUGAT

32. Bahwa PENGGUGAT I sampai dengan PENGGUGAT XXIII DALAM REKONVENSİ/TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT XXIII DALAM KONVENSİ menolak atas seluruh dan setiap dalil yang disampaikan oleh para TERGUGAT DALAM REKONVENSİ/para PENGGUGAT DALAM KONVENSİ di dalam Gugatan para TERGUGAT DALAM REKONVENSİ/para PENGGUGAT DALAM KONVENSİ kecuali yang diakui kebenarannya oleh PENGGUGAT I sampai dengan PENGGUGAT XXIII DALAM REKONVENSİ/TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT XXIII DALAM KONVENSİ ;

33. Bahwa benar PENGGUGAT I sampai dengan PENGGUGAT XXIII DALAM REKONVENSİ/TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT XXIII DALAM KONVENSİ telah menggugat TURUT TERGUGAT IV DALAM KONVENSİ *in litis* Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor untuk Membatalkan dan Mencoret Sertipikat-sertipikat *in litis* atas nama para TERGUGAT DALAM REKONVENSİ/para PENGGUGAT DALAM KONVENSİ yaitu :

Halaman 59 dari 93 Putusan Nomor. 94/PDT/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sertipikat Hak Milik No. 360/Desa Sukamanah tertanggal 1 April 2002, Surat Ukur No. 76/Sukamanah/2002 tertanggal 25 Pebruari 2002, seluas : 27.437 M2 (dua puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh tujuh meter persegi) atas nama SIMIN SUNARYO;
 - b. Sertipikat Hak Milik (HM) Nomor 367/Desa Sukamanah, Surat Ukur (SU) tanggal 29 Nopember 2001 Nomor. 75/Sukamanah, luas : 28.500 M2 (dua puluh delapan ribu lima ratus meter persegi) atas nama SIMIN SUNARYO;
 - c. Sertipikat Hak Milik (HM) Nomor 364/Desa Sukamanah, Surat Ukur (SU) tanggal 29 Nopember 2001 Nomor. 78/Sukamanah, luas : 19.825 M2 (sembilan belas ribu delapan ratus dua puluh lima meter persegi) atas nama WOE KOEN SEM;
34. Bahwa setelah PENGGUGAT I sampai dengan PENGGUGAT XXIII DALAM REKONVENSİ/TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT XXIII DALAM KONVENSİ mendaftarkan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung Register Perkara Nomor. 132/G/2013/PTUN-BDG tanggal 10 Oktober 2013. Kemudian, para TERGUGAT DALAM REKONVENSİ/para PENGGUGAT DALAM KONVENSİ telah masuk sebagai pihak TERGUGAT II INTERVENSİ 1 dan TERGUGAT II INTERVENSİ 2;
35. Bahwa Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor : 132/G/2013/PTUN-BDG tanggal 10 Oktober 2013 telah memeriksa, mengadili dan memutuskan Gugatan Pembatalan dan Pencoretan atas 3 (tiga) Sertipikat-sertipikat *in litis* :
- a. Sertipikat Hak Milik No. 360/Desa Sukamanah tertanggal 1 April 2002, Surat Ukur No. 76/Sukamanah/2002 tertanggal 25 Pebruari 2002, seluas : 27.437 M2 (dua puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh tujuh meter persegi) atas nama SIMIN SUNARYO;
 - b. Sertipikat Hak Milik (HM) Nomor 367/Desa Sukamanah, Surat Ukur (SU) tanggal 29 Nopember 2001 Nomor. 75/Sukamanah, luas : 28.500 M2 (dua puluh delapan ribu lima ratus meter persegi) atas nama SIMIN SUNARYO;
 - c. Sertipikat Hak Milik (HM) Nomor 364/Desa Sukamanah, Surat Ukur (SU) tanggal 29 Nopember 2001 Nomor. 78/Sukamanah, luas : 19.825 M2 (sembilan belas ribu delapan ratus dua puluh lima meter persegi) atas nama WOE KOEN SEM;
- (“Obyek Sengketa”)

Majelis Hakim Pemeriksa Obyek Sengketa *a quo* pada Selasa, 1 April 2014 telah menjatuhkan Putusan dengan amar (*dictum*) Putusanyaitu :

MENGADILI :

Dalam Eksepsi :

Halaman 60 dari 93 Putusan Nomor. 94/PDT/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan eksepsi-eksepsi dari Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat Intervensi 2 tidak dapat diterima seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat dan Penggugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan BATAL Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat berupa:
 - a. Sertipikat Hak Milik No. 360/Desa Sukamanah tertanggal 1 April 2002, Surat Ukur No. 76/Sukamanah/2002 tertanggal 25 Pebruari 2002, seluas : 27.437 M2 (dua puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh tujuh meter persegi) atas nama SIMIN SUNARYO;
 - b. Sertipikat Hak Milik (HM) Nomor 367/Desa Sukamanah, Surat Ukur (SU) tanggal 29 Nopember 2001 Nomor. 75/Sukamanah, luas : 28.500 M2 (dua puluh delapan ribu lima ratus meter persegi) atas nama SIMIN SUNARYO;
 - c. Sertipikat Hak Milik (HM) Nomor 364/Desa Sukamanah, Surat Ukur (SU) tanggal 29 Nopember 2001 Nomor. 78/Sukamanah, luas : 19.825 M2 (sembilan belas ribu delapan ratus dua puluh lima meter persegi) atas nama WOE KOEN SEM ;
 - d. Surat tertanggal 31 Juli 2013 Nomor : 5499/SD-600.13/VII/2013 perihal Permasalahan Kasus Tumpang Tindih Pemilikan dan Penguasaan Tanah di atas Bidang Tanah C. 391, Persil 55 S I, Persil 56 S. II dan Persil 57 S III tercatat atas nama Naidin Djean telah terbit Sertipikat Hak Milik No. 360, 364 dan 367/Sukamanah, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor ;
3. Memerintahkan Tergugat untuk MENCABUT :
 - a. Sertipikat Hak Milik No. 360/Desa Sukamanah tertanggal 1 April 2002, Surat Ukur No. 76/Sukamanah/2002 tertanggal 25 Pebruari 2002, seluas : 27.437 M2 (dua puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh tujuh meter persegi) atas nama SIMIN SUNARYO;
 - b. Sertipikat Hak Milik (HM) Nomor 367/Desa Sukamanah, Surat Ukur (SU) tanggal 29 Nopember 2001 Nomor. 75/Sukamanah, luas : 28.500 M2 (dua puluh delapan ribu lima ratus meter persegi) atas nama SIMIN SUNARYO;
 - c. Sertipikat Hak Milik (HM) Nomor 364/Desa Sukamanah, Surat Ukur (SU) tanggal 29 Nopember 2001 Nomor. 78/Sukamanah, luas : 19.825 M2 (sembilan belas ribu delapan ratus dua puluh lima meter persegi) atas nama WOE KOEN SEM;
 - d. Surat tertanggal 31 Juli 2013 Nomor : 5499/SD-600.13/VII/2013 perihal Permasalahan Kasus Tumpang Tindih Pemilikan dan Penguasaan Tanah di atas Bidang Tanah C. 391, Persil 55 S I, Persil 56 S. II dan Persil 57 S III

Halaman 61 dari 93 Putusan Nomor. 94/PDT/2019/PT.BDG



tercatat atas nama Naidin Djean telah terbit Sertipikat Hak Milik No. 360, 364 dan 367/Sukamanah, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor;

4. Mewajibkan Tergugat untuk melanjutkan Permohonan Pengukuran Ulang atas tanah Para PENGGUGAT berupa Girik No. 391, Persil 55 S I, Persil 56 S II dan Persil 57 S III tercatat atas nama Naidin Djean yang terletak di Blok Kuta, Kp. Cibucil, Desa Sukamaju sekarang Desa Sukamanah, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor sesuai surat permohonan Para PENGGUGAT tanggal 6 Mei 2013 ;
5. Menghukum Tergugat, TERGUGAT II INTERVENSI 1 dan TERGUGAT II INTERVENSI 2 untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 5.841.000,- (lima juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);
36. Bahwa atas Putusan Sengketa TUN di atas, baik TURUT TERGUGAT IV *in litis* Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor mau pun para TERGUGAT DALAM REKONVENSI/para PENGGUGAT DALAM KONVENSI telah melakukan upaya hukum BANDING melalui Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ("PT.TUN") Jakarta. PT. TUN Jakarta telah menerima Permohonan BANDING TURUT TERGUGAT IV *in litis* Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor dan para PENGGUGAT telah diregister dengan Perkara Nomor. 204/B/2014/PT.TUN.JKT ;
37. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, telah memeriksa, mengadili dan memutuskan Permohonan BANDING serta menjatuhkan Putusan pada Kamis, 2 Oktober 2014 dengan amar (*dictum*) Putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

 - Menerima permohonan BANDING dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi 1 dan 2/Pembanding ;
 - MENGUATKAN putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor. 132/G/2013/PTUN-BDG tanggal 01 April 2014 yang dimohonkan banding;
 - Menghukum Tergugat /Pembanding dan Tergugat II Intervensi 1 dan 2/Pembanding membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
38. Bahwa atas Putusan Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, para PENGGUGAT telah menggunakan Hak Hukum berupa KASASI melalui Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta. Majelis KASASI Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerima Permohonan KASASI dari para PENGGUGAT dan meregister dengan Perkara Nomor.126 K/TUN/2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judex Juris telah menjatuhkan Putusan pada Kamis, 21 Mei 2015, dengan amar (*dictum*) Putusan, yaitu :

MENGADILI :

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR, tersebut tidak dapat diterima ;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : 1. LIE SIE MIN SUNARYO dan. 2. WOE KOEN SEM tersebut ;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 204/B/2014/PT.TUN.JKT tanggal 2 Oktober 2014 dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor. 132/G/2013/PTUN.BDG tanggal 01 April 2014 ;

MENGADILI SENDIRI :

Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

Menghukum Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah)

39. Bahwa atas Putusan KASASI *a quo*, maka PENGGUGAT I sampai dengan PENGGUGAT XXIII DALAM REKONVENS/TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT XXIII DALAM KONVENS telah melakukan upaya hukum luar biasa yaitu PENINJAUAN KEMBALI (PK) melalui Mahkamah Agung Republik Indonesia. Permohonan PK PENGGUGAT I sampai dengan PENGGUGAT XXIII DALAM REKONVENS/TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT XXIII DALAM KONVENS telah di-Register dengan Perkara Nomor. 04/PK/TUN/2016.

Majelis Hakim Tingkat PK pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, telah menerima, memeriksa dan mengadili Permohonan PK PENGGUGAT I sampai dengan PENGGUGAT XXIII DALAM REKONVENS/TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT XXIII DALAM KONVENS dengan menjatuhkan Putusan dengan amar (*dictum*) Putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali : 1. MAD YUNUS Bin ACENG KOSIM, 2. Ny. IIS Binti IING, 3. Ny. ELAH/OLAH Binti MARSAN, 4. MAMUN S. Bin ONIN, 5. Ny. IYAH Binti ONIN, 6. USEN Bin MUIN, 7. ASAN Bin MUIN, 8. ALI APAN Bin MUIN, 9. Ny. PIYAH/MA BINONG Binti NAIMIN, 10. Tn. WAHYUDIN HIDAYAT Bin TOHA, 11. MAMAN Bin AMAY, 12. MIDA SURYANA Bin ASAN, 13. Ny. ICIH/CICIH Binti IING, 14. Ny. ADE INDRIANI Binti TOHIR, 15. Tn. ANDRI Bin ASAN, 16. IKIN SODIKIN, tersebut ;

MEMBATALKAN Putusan Mahkamah Agung Nomor. 126 K/TUN/2015, tanggal 21 Mei 2015

MENGADILI KEMBALI :

Halaman 63 dari 93 Putusan Nomor. 94/PDT/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi-seksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Para penggugat dan Penggugat II Intervensi terhadap objek sengketa 4, berupa :

Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Nomor : 5499/SD-600.13/VII/2013, tanggal 31 Juli 2013 perihal Permasalahan Kasus Tumpang Tindih Pemilikan dan Penguasaan Tanah di atas bidang tanah C. 391, Persil 55 S.I, Persil 56 S. II dan Persil 57 S III tercatat atas nama NAIDIN DJEAN, telah terbit Sertipikat Hak Milik No. 360, 364 dan 367/Sukamanah, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, tidak dapat diterima ;

2. Mengabulkan gugatan Para Penggugat dan Penggugat II Intervensi untuk sebagian ;

- a. Menyatakan BATAL objek sengketa 1, 2 dan 3, berupa :
Sertipikat Hak Milik No. 360/Desa Sukamanah tertanggal 1 April 2002, Surat Ukur No. 76/Sukamanah/2002 tertanggal 25 Pebruari 2002, seluas : 27.437 M2 (dua puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh tujuh meter persegi) atas nama SIMIN SUNARYO;

- b. Sertipikat Hak Milik (HM) Nomor 367/Desa Sukamanah, Surat Ukur (SU) tanggal 29 Nopember 2001 Nomor. 75/Sukamanah, luas : 28.500 M2 (dua puluh delapan ribu lima ratus meter persegi) atas nama SIMIN SUNARYO;

- c. Sertipikat Hak Milik (HM) Nomor 364/Desa Sukamanah, Surat Ukur (SU) tanggal 29 Nopember 2001 Nomor. 78/Sukamanah, luas : 19.825 M2 (sembilan belas ribu delapan ratus dua puluh lima meter persegi) atas nama WOE KOEN SEM;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk MENCABUT :

- a. Sertipikat Hak Milik No. 360/Desa Sukamanah tertanggal 1 April 2002, Surat Ukur No. 76/Sukamanah/2002 tertanggal 25 Pebruari 2002, seluas : 27.437 M2 (dua puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh tujuh meter persegi) atas nama SIMIN SUNARYO;

- b. Sertipikat Hak Milik (HM) Nomor 367/Desa Sukamanah, Surat Ukur (SU) tanggal 29 Nopember 2001 Nomor. 75/Sukamanah, luas : 28.500 M2 (dua puluh delapan ribu lima ratus meter persegi) atas nama SIMIN SUNARYO;

- c. Sertipikat Hak Milik (HM) Nomor 364/Desa Sukamanah, Surat Ukur (SU) tanggal 29 Nopember 2001 Nomor. 78/Sukamanah, luas : 19.825



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M2 (sembilan belas ribu delapan ratus dua puluh lima meter persegi) atas nama WOE KOEN SEM;

- d. Mewajibkan kepada Tergugat untuk melanjutkan Permohonan Pengukuran Ulang atas tanah Para Penggugat berupa Girik Nomor 391, Persil 55 S. I, Persil 56 S. II dan Persil 57 S. III tercatat atas nama Naidin Djean, yang terletak di Blok Kuta, Kp. Cibucil, Desa Sukamaju (sekarang Desa Sukamanah), Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, sesuai permohonan Para Penggugat tanggal 6 Mei 2013;

Dengan dimenangkannya Gugatan Sengketa TUN oleh PENGGUGAT I sampai dengan PENGGUGAT XXIII DALAM REKONVENSII/TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT XXIII DALAM KONVENSII dan telah dibatalkan dan dicabutnya :

- a. Sertipikat Hak Milik No. 360/Desa Sukamanah tertanggal 1 April 2002, Surat Ukur No. 76/Sukamanah/2002 tertanggal 25 Pebruari 2002, seluas : 27.437 M2 (dua puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh tujuh meter persegi) atas nama SIMIN SUNARYO;
- b. Sertipikat Hak Milik (HM) Nomor 367/Desa Sukamanah, Surat Ukur (SU) tanggal 29 Nopember 2001 Nomor. 75/Sukamanah, luas : 28.500 M2 (dua puluh delapan ribu lima ratus meter persegi) atas nama SIMIN SUNARYO;
- c. Sertipikat Hak Milik (HM) Nomor 364/Desa Sukamanah, Surat Ukur (SU) tanggal 29 Nopember 2001 Nomor. 78/Sukamanah, luas : 19.825 M2 (sembilan belas ribu delapan ratus dua puluh lima meter persegi) atas nama WOE KOEN SEM;

Maka, terbukti menurut hukum Penerbitan ke 3 (tiga) SHM *in litis* SHM No. 360/Desa Sukamanah, SHM No. 364/Desa Sukamanah dan SHM No. 367/Desa Sukamanah beserta dengan dokumen turutannya dan seluruh dokumen pendukung *khususnya* Girik C. 454, P57 S II, P. 56 S I dan P 55 S.III dan turutannya serta 3 (tiga) Akta Jual Beli (AJB) sesuai Putusan Peninjauan Kembali (PK) *a quo* menjadi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

40. Bahwa setelah PENGGUGAT I sampai dengan PENGGUGAT XXIII DALAM REKONVENSII/TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT XXIII DALAM KONVENSII memenangkan Sengketa TUN terhadap TERGUGAT I dan TERGUGAT II DALAM REKONVENSII/PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II DALAM KONVENSII, maka kuasa hukum PENGGUGAT I sampai dengan PENGGUGAT XXIII DALAM REKONVENSII/TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT XXIII DALAM KONVENSII telah mengajukan permohonan tertulis kepada TURUT TERGUGAT IV *in litis* Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor dengan Surat tanggal 9 Agustus 2017 Nomor : 72/SP/MY/OAF/AA/VII/17 perihal Permohonan pelaksanaan Hukum atas isi/Bunyi Putusan Sengketa Tata Usaha negara Register Perkara Nomor.

Halaman 65 dari 93 Putusan Nomor. 94/PDT/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132/G/2013/PTUN.BDG *juncto* Putusan Perkara Nomor. 204/B/2014/PT.TUN.JKT
juncto Putusan Perkara Nomor 126 K/TUN/2015 *juncto* Putusan Perkara Nomor
04/PK/TUN/2016

41. Bahwa sebagai tindak lanjut dari Permohonan Tertulis kuasa hukum PENGGUGAT I sampai dengan PENGGUGAT XXIII DALAM REKONVENSII/TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT XXIII DALAM KONVENSII, maka 3 (tiga) Sertipikat-sertipikat yang telah DIBATALKAN dan DICORET *in litis* :

- a. Sertipikat Hak Milik No. 360/Desa Sukamanah tertanggal 1 April 2002, Surat Ukur No. 76/Sukamanah/2002 tertanggal 25 Pebruari 2002, seluas : 27.437 M2 (dua puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh tujuh meter persegi) atas nama SIMIN SUNARYO;
- b. Sertipikat Hak Milik (HM) Nomor 367/Desa Sukamanah, Surat Ukur (SU) tanggal 29 Nopember 2001 Nomor. 75/Sukamanah, luas : 28.500 M2 (dua puluh delapan ribu lima ratus meter persegi) atas nama SIMIN SUNARYO;
- c. Sertipikat Hak Milik (HM) Nomor 364/Desa Sukamanah, Surat Ukur (SU) tanggal 29 Nopember 2001 Nomor. 78/Sukamanah, luas : 19.825 M2 (sembilan belas ribu delapan ratus dua puluh lima meter persegi) atas nama WOE KOEN SEM;

Telah DIBATALKAN dan DICORET berdasarkan :

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT NOMOR : 1/Pbt/BPN.32/2018 perihal PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK MILIK NO. 360/DESA SUKAMAH TERBIT TANGGAL 01-04-2002 SURAT UKUR NO.76/SUKAMAH/2002 TANGGAL 25-02-2002, SELUAS 27.437 M2 ATAS NAMA L. SIMIN SUNARYO, SERTIPIKAT HAK MILIK NO.364/DESA SUKAMAH TERBIT TANGGAL 05-06-2002, SURAT UKUR NO.78/SUKAMAH/2001 TANGGAL 29-11-2001, SELUAS 16.458 M2 ATAS NAMA WOE KOEN SEM DAN SERTIPIKAT HAK MILIK NO.367/DESA SUKAMAH TERBIT TANGGAL 05-06-2002, SURAT UKUR NO. 75/SUKAMAH/2001 TANGGAL 29-06-2001 SELUAS 28.500 M2 ATAS NAMA SIMIN SUNARYO TERLETAK DI DESA SUKAMAH, KECAMATAN JONGGOL, KABUPATEN BOGOR SEBAGAI PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG NO. 132/G/2013/PTUN-BDG TANGGAL 01-04-2014 JU.PUTUSAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA NO.204/B/2014/PT.TUN,JKT TANGGAL 02-1—2014 JO.PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.126 K/TUN/2015 TANGGAL 21-05-2015 JO.PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.04 PK/TUN/2016 TANGGAL 07-04-2016 YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP

Halaman 66 dari 93 Putusan Nomor. 94/PDT/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT TENTANG PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK MILIK NO. 360/DESA SUKAMANAH TERBIT TANGGAL 01-04-2002 SURAT UKUR NO.76/SUKAMAH/2002 TANGGAL 25-02-2002, SELUAS 27.437 M2 ATAS NAMA L. SIMIN SUNARYO, SERTIPIKAT HAK MILIK NO.364/DESA SUKAMANAH TERBIT TANGGAL 05-06-2002, SURAT UKUR NO.78/SUKAMANAH/2001 TANGGAL 29-11-2001, SELUAS 16.458 M2 ATAS NAMA WOE KOEN SEM DAN SERTIPIKAT HAK MILIK NO.367/DESA SUKAMANAH TERBIT TANGGAL 05-06-2002, SURAT UKUR NO. 75/SUKAMANAH/2001 TANGGAL 29-06-2001 SELUAS 28.500 M2 ATAS NAMA SIMIN SUNARYO TERLETAK DI DESA SUKAMANAH, KECAMATAN JONGGOL, KABUPATEN BOGOR SEBAGAI PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG NO. 132/G/2013/PTUN-BDG TANGGAL 01-04-2014 JU.PUTUSAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA NO.204/B/2014/PT.TUN,JKT TANGGAL 02-1—2014 JO.PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.126 K/TUN/2015 TANGGAL 21-05-2015 JO.PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.04 PK/TUN/2016 TANGGAL 07-04-2016 YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP (INKRACHT VAN GEWIJSDE)

PERTAMA : Membatalkan Sertipikat Hak Milik No. 360/Desa Sukamanah terbit tanggal 01-04-2002, Surat Ukur No. 76/Sukamanah/2002 tanggal 25-02-2002, seluas : 27.437 M2 atas nama L. Simin Sunaryo, Sertipikat Hak Milik No. 364/Desa Sukamanah terbit tanggal 05-06-2002, Surat Ukur No. 78/Sukamanah/2001 tanggal 29-11-2011, seluas : 16.458 M2 atas nama Woe Koen Sem dan Sertipikat No. 367/Desa Sukamanah terbit tanggal 05-06-2002, Surat Ukur No. 75/Sukamanah/2001 tanggal 29-06-2001, seluas : 28.500 M2 atas nama Simin Sunaryo terletak di Desa Sukamanah, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor sebagai pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara bandung No. 132/G/2013/PTUN-Bdg

Halaman 67 dari 93 Putusan Nomor. 94/PDT/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01-04-2014 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 204/B/2014/PT.TUN-Jkt tanggal 02-10-2014 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 126 K/TUN-Jkt tanggal 21-05-2015 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 04 PK/TUN/2016 tanggal 07-04-2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

KEDUA : Memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor untuk :

1. Mencatat batalnya Sertipikat Hak Milik No. 360/Desa Sukamanah atas nama L. Simin Sunaryo, Sertipikat Hak Milik No. 364/Desa Sukamanah atas nama Woe Koen Sem dan Sertipikat Hak Milik No. 367/Desa Sukamanah atas nama L. Simin Sunaryo terletak Desa Sukamanah, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor sebagaimana tersebut pada diktum PERTAMA putusan ini pada buku tanah yang bersangkutan dan daftar umum lainnya yang ada dalam Administrasi Pendaftaran Tanah ;
2. Menarik dari peredaran sertipikat sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dan apabila penarikan tidak dapat dilaksanakan agar diumumkan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) surat kabar harian yang beredar/terbit di wilayah Kabupaten Bogor mengenai isi diktum PERTAMA dan dinyatakan tidak berlaku atas biaya pemohon ;

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapannya, keputusan ini akan dicabut/ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

(MOHON DAPAT DINYATAKAN SEBAGAI AKTA KEPADA MAJELIS HAKIM BAHWA TERHADAP KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT NOMOR : 1/Pbt/BPN.32/2018 perihal PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK MILIK NO. 360/DESA SUKAMAH TERBIT TANGGAL 01-04-2002 SURAT UKUR NO. 76/SUKAMAH/2002 TANGGAL 25-02-2002, SELUAS 27.437 M2 ATAS NAMA L. SIMIN SUNARYO, SERTIPIKAT HAK MILIK NO. 364/DESA SUKAMANAH TERBIT TANGGAL 05-06-2002, SURAT UKUR NO. 78/SUKAMANAH/2001 TANGGAL 29-11-2001, SELUAS 16.458 M2 ATAS NAMA WOE KOEN SEM DAN SERTIPIKAT HAK MILIK NO. 367/DESA SUKAMANAH TERBIT TANGGAL 05-06-2002, SURAT UKUR NO. 75/SUKAMANAH/2001 TANGGAL 29-06-2001 SELUAS 28.500 M2 ATAS NAMA SIMIN SUNARYO TERLETAK DI DESA SUKAMANAH, KECAMATAN JONGGOL, KABUPATEN BOGOR SEBAGAI PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG NO. 132/G/2013/PTUN-BDG TANGGAL 01-04-2014 JU. PUTUSAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Halaman 68 dari 93 Putusan Nomor. 94/PDT/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO.204/B/2014/PT.TUN,JKT TANGGAL 02-1-2014 JO.PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.126 K/TUN/2015 TANGGAL 21-05-2015 JO.PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.04 PK/TUN/2016 TANGGAL 07-04-2016 YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP

Hal ini sesuai dengan :

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, Pada Bagian Kedua Tentang Pelaksanaan Putusan Pengadilan Pasal 49 ayat (1) dan (2) yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Pelaksanaan putusan pengadilan merupakan tindak lanjut atas putusan lembaga peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
- (2) Amar putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang berkaitan dengan penerbitan, pembatalan hak atas tanah dan/atau pembatalan penetapan tanah terlantar antara lain :
 - a. Perintah untuk membatalkan hak atas tanah ;
 - b. Menyatakan batal/tidak sah/tidak mempunyai kekuatan hukum hak atas tanah ;
 - c. Menyatakan tanda bukti hak tidak sah/tidak berkekuatan hukum ;
 - d. Perintah dilakukannya pencatatan atau pencoretan dalam Buku Tanah;
 - e. Perintah penerbitan hak atas tanah ;
 - f. Perintah untuk membatalkan penetapan tanah terlantar ; dan
 - g. Amar yang bermakna menimbulkan akibat hukum terbitnya peralihan hak atau batalnya peralihan hak

Terkait dengan Pembatalan Sertipikat didukung oleh Yurisprudensi Tetap Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 14 Desember 2000 Nomor. 84 K/TUN/19999, yang kaidah hukumnya menyatakan :

a. Masalah Pembatalan Sertifikat Tanah :

Sertifikat HGB dinyatakan batal karena disebabkan ketidaktelitian-ketidacermatan Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Utara) waktu menerbitkan Gambar Situasi sebagai penerbitan HGB dimaksud. Demikian pula hasil pemeriksaan setempat ternyata tanah sengketa dibatasi oleh milik PT. X dan masih digarap oleh Penggugat dan pajaknya dibayar oleh Penggugat.

Sehingga Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Utara) diwajibkan untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang berisi mengeluarkan tanah Penggugat seluas 5.510 M2 dari Sertifikat HGB No....atas nama PT. X

b. WEWENANG PEMBATALAN SERIFIKAT TANAH

Bahwa menurut yurisprudensi M.A.R.I Putusan tanggal 3 Nopember 1971, No. 338 K/Sip/1971, pembatalan suatu sertifikat tanah adalah merupakan wewenang

Halaman 69 dari 93 Putusan Nomor. 94/PDT/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrsai Pemerintahan, maka atas dasar putusan yang diperoleh i.c. putusan M.A.R.I, dalam perkara ini, pihak Tergugat I dapat memohon pembatalan sertifikat tanah atas nama Penggugat Asal No. 439, kepada Instansi Agraria (PUTUSAN Mahkamah Agung R. I No. 3309 K/Pdt/1985, tanggal 29 Juni 1987)

(Dikutip dari Buku Himpunan Yurisprudensi Hukum Perdata Indonesia) halaman 105, dihimpun oleh : Kantor Advokat RASJIM WIRAATMADJA, S.H)

Berdasarkan dalil dan fakta di atas, maka TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT XXIII menyampaikan Permohonan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Gugatan *a quo*, untuk menyatakan bahwa Gugatan para PENGGUGAT patut untuk ditolak seluruhnya atau setidaknya-tidaknya dinyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Nietig Ontvankelijke Verklaard*).

Berdasarkan atas seluruh uraian yang disampaikan pada Bagian Eksepsi dan Jawaban serta Gugatan Rekonvensi TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT XXIII atas Gugatan para PENGGUGAT *a quo*, maka TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT XXIII menyampaikan Permohonan kepada Majelis Hakim Pemeriksa Gugatan Perkara Nomor 322/Pdt.G/2017/PN.Cbn pada Pengadilan Negeri Cibinong Kelas I A, yang memeriksa, mengadili dan memutuskan Gugatan, menjatuhkan dan/atau memberikan putusan dengan amar (*dictum*) putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT XXIII untuk seluruhnya ;
2. Menolak Gugatan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II tidak dapat diterima (*nietig ontvankelijke verklaard*) ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II tidak dapat diterima (*nietig ontvankelijke verklaard*) ;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa ke 3 (tiga) Sertipikat-sertipikat *in litis* :
 - a. Sertipikat Hak Milik No. 360/Desa Sukamanah tertanggal 1 April 2002, Surat Ukur No. 76/Sukamanah/2002 tertanggal 25 Pebruari 2002, seluas : 27.437 M2 (dua puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh tujuh meter persegi) atas nama SIMIN SUNARYO;
 - b. Sertipikat Hak Milik (HM) Nomor 367/Desa Sukamanah, Surat Ukur (SU) tanggal 29 Nopember 2001 Nomor. 75/Sukamanah, luas : 28.500 M2 (dua puluh delapan ribu lima ratus meter persegi) atas nama SIMIN SUNARYO;
 - c. Sertipikat Hak Milik (HM) Nomor 364/Desa Sukamanah, Surat Ukur (SU) tanggal 29 Nopember 2001 Nomor. 78/Sukamanah, luas : 19.825 M2

Halaman 70 dari 93 Putusan Nomor. 94/PDT/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan belas ribu delapan ratus dua puluh lima meter persegi) atas nama WOE KOEN SEM;

Tidak sah dan tidak memiliki kekuatan pembuktian hukum

3. Menyatakan sebagai hukum bahwa ke 3 (tiga) Akta Jual Beli yang ditandatangani oleh PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II di hadapan TURUT TERGUGAT III *in litis* Pejabat Pembuat Akta Tanah (P.P.A.T) Camat Jonggol, Kabupaten Bogor yaitu :

- a. Akta Jual Beli tanggal 23 Juni 1994 Nomor. 594.4/228/PPAT/JGL/1994 tanggal 23 Juni 1994 dengan obyek tanah : Girik C Nomor 454, Persil 55, seluas : 27.437 M2 (dua puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh tujuh meter persegi) atas nama SIMIN SUNARYO ;

- b. Akta Jual Beli tanggal 23 Juni 1994 Nomor. 594.4/229/PPAT/JGL/1994 tanggal 23 Juni 1994 dengan obyek tanah : Girik C Nomor 454, Persil 57, seluas : 28.500 M2 (dua puluh delapan ribu lima ratus meter persegi) atas nama WOE KOEN SEM ;

- c. Akta Jual Beli tanggal 23 Juni 1994 Nomor. 594.4/230/PPAT/JGL/1994 tanggal 23 Juni 1994 dengan obyek tanah : Girik C Nomor 454, Persil 57, seluas : 28.500 M2 (dua puluh delapan ribu lima ratus meter persegi) atas nama SIMIN SUNARYO ;

Adalah tidak sah dan bersifat melawan hukum

4. Menyatakan sebagai hukum atas Girik C Nomor. 391, Persil 55 S I, Persil 56 S II dan Persil 57 S III terdaftar atas nama NAIDIN Bin DJEAN yang terletak di Desa Sukamanah (dahulu Sukamaju) Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor. Adalah sah dan berharga serta memiliki kekuatan pembuktian hukum

5. Menyatakan sebagai hukum bahwa "Tanda Pendaftaran Tanah Sementara Milik Indonesia), termasuk IPEDA, PBB berupa Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia dengan Buku Pendaftaran Huruf C. 391, Desa Sukamaju No. 280, atas nama NAIDIN Bin DJEAN, Kecamatan Jonggol, Kewedanan Djonggol, Kabupaten Bogor, Keresidenan Bogor, Propinsi Djawa Barat, yang diterbitkan oleh Kepala Djawatan Pendaftaran Tanah Milik tanggal 3 Mei 1958

Adalah sah dan berharga serta memiliki kekuatan pembuktian hukum ;

6. Menyatakan Putusan Sengketa Tata Usaha Negara Register Perkara Nomor. 132/G/2013/PTUN-BDG tanggal 1 April 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor. Perkara Nomor. 204/B/2014/PT.TUN.JKT tanggal 2 Oktober 2014 *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Perkara Nomor. 126 K/TUN/2015 tanggal 21 Oktober 2015 *juncto* Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor. 04/PK/TUN/2016 tanggal 7 April 2016 ;

Halaman 71 dari 93 Putusan Nomor. 94/PDT/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) adalah sah dan berharga serta memiliki kekuatan pembuktian hukum ;

7. Menyatakan sebagai hukum bahwa KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT NOMOR : 1/Pbt/BPN.32/2018 perihal PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK MILIK NO. 360/DESA SUKAMAH TERBIT TANGGAL 01-04-2002 SURAT UKUR NO. 76/SUKAMAH/2002 TANGGAL 25-02-2002, SELUAS 27.437 M2 ATAS NAMA L. SIMIN SUNARYO, SERTIPIKAT HAK MILIK NO. 364/DESA SUKAMANAH TERBIT TANGGAL 05-06-2002, SURAT UKUR NO. 78/SUKAMANAH/2001 TANGGAL 29-11-2001, SELUAS 16.458 M2 ATAS NAMA WOE KOEN SEM DAN SERTIPIKAT HAK MILIK NO. 367/DESA SUKAMANAH TERBIT TANGGAL 05-06-2002, SURAT UKUR NO. 75/SUKAMANAH/2001 TANGGAL 29-06-2001 SELUAS 28.500 M2 ATAS NAMA SIMIN SUNARYO TERLETAK DI DESA SUKAMANAH, KECAMATAN JONGGOL, KABUPATEN BOGOR SEBAGAI PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG NO. 132/G/2013/PTUN-BDG TANGGAL 01-04-2014 JU. PUTUSAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA NO. 204/B/2014/PT.TUN,JKT TANGGAL 02-1—2014 JO. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 126 K/TUN/2015 TANGGAL 21-05-2015 JO. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 04 PK/TUN/2016 TANGGAL 07-04-2016 YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT TENTANG PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK MILIK NO. 360/DESA SUKAMANAH TERBIT TANGGAL 01-04-2002 SURAT UKUR NO.76/SUKAMAH/2002 TANGGAL 25-02-2002, SELUAS 27.437 M2 ATAS NAMA L. SIMIN SUNARYO, SERTIPIKAT HAK MILIK NO.364/DESA SUKAMANAH TERBIT TANGGAL 05-06-2002, SURAT UKUR NO.78/SUKAMANAH/2001 TANGGAL 29-11-2001, SELUAS 16.458 M2 ATAS NAMA WOE KOEN SEM DAN SERTIPIKAT HAK MILIK NO.367/DESA SUKAMANAH TERBIT TANGGAL 05-06-2002, SURAT UKUR NO. 75/SUKAMANAH/2001 TANGGAL 29-06-2001 SELUAS 28.500 M2 ATAS NAMA SIMIN SUNARYO TERLETAK DI DESA SUKAMANAH, KECAMATAN JONGGOL, KABUPATEN BOGOR SEBAGAI PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA

Halaman 72 dari 93 Putusan Nomor. 94/PDT/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NEGARA BANDUNG NO. 132/G/2013/PTUN-BDG
TANGGAL 01-04-2014 JU.PUTUSAN PENGADILAN TINGGI
TATA USAHA NEGARA JAKARTA
NO.204/B/2014/PT.TUN,JKT TANGGAL 02-1—2014
JO.PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.126 K/TUN/2015
TANGGAL 21-05-2015 JO.PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NO.04 PK/TUN/2016 TANGGAL 07-04-2016 YANG TELAH
MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP (INKRACHT VAN
GEWIJSDE)

Adalah sah dan berharga serta memiliki kekuatan pembuktian hukum ;

8. Menghukum PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan *a quo* ;

III. DALAM REKONVENSIS :

1. Menerima Gugatan Rekonvensi PENGGUGAT I sampai dengan PENGGUGAT XXIII DALAM REKONVENSIS/TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT XXIII DALAM KONVENSIS untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan sebagai hukum atas Girik C Nomor. 391, Persil 55 S I, Persil 56 S II dan Persil 57 S III terdaftar atas nama NAIDIN Bin DJEAN yang terletak di Desa Sukamanah (dahulu Sukamaju) Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor.

Adalah sah dan berharga serta memiliki kekuatan pembuktian hukum

3. Menyatakan sebagai hukum bahwa "Tanda Pendaftaran Tanah Sementara Milik Indonesia), termasuk IPEDA, PBB berupa Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia dengan Buku Pendaftaran Huruf C. 391, Desa Sukamaju No. 280, atas nama NAIDIN Bin DJEAN, Ketjamatan Jonggol, Kewedanan Djonggol, Kabupaten Bogor, Keresidenan Bogor, Propinsi Djawa Barat, yang diterbitkan oleh Kepala Djawatan Pendaftaran Tanah Milik tanggal 3 Mei 1958

Adalah sah dan berharga serta memiliki kekuatan pembuktian hukum

4. Menyatakan sebagai hukum bahwa Putusan Sengketa Tata Usaha Negara ("Sengketa TUN") melalui :

- Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung Register Perkara Nomor. 132/G/2013/PTUN-BDG tanggal 10 Oktober 2013 dengan amar (*dictum*) Putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi-eksepsi dari Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat Intervensi 2 tidak dapat diterima seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat dan Penggugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan BATAL Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat berupa :
 - a. Sertipikat Hak Milik No. 360/Desa Sukamanah tertanggal 1 April 2002, Surat Ukur No. 76/Sukamanah/2002 tertanggal 25 Pebruari 2002, seluas : 27.437 M2 (dua puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh tujuh meter persegi) atas nama SIMIN SUNARYO;
 - b. Sertipikat Hak Milik (HM) Nomor 367/Desa Sukamanah, Surat Ukur (SU) tanggal 29 Nopember 2001 Nomor. 75/Sukamanah, luas : 28.500 M2 (dua puluh delapan ribu lima ratus meter persegi) atas nama SIMIN SUNARYO ;
 - c. Sertipikat Hak Milik (HM) Nomor 364/Desa Sukamanah, Surat Ukur (SU) tanggal 29 Nopember 2001 Nomor. 78/Sukamanah, luas : 19.825 M2 (sembilan belas ribu delapan ratus dua puluh lima meter persegi) atas nama WOE KOEN SEM;
 - d. Surat tertanggal 31 Juli 2013 Nomor : 5499/SD-600.13/VII/2013 perihal Permasalahan Kasus Tumpang Tindih Pemilikan dan Penguasaan Tanah di atas Bidang Tanah C. 391, Persil 55 S I, Persil 56 S. II dan Persil 57 S III tercatat atas nama Naidin Djean telah terbit Sertipikat Hak Milik No. 360, 364 dan 367/Sukamanah, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor;
3. Memerintahkan Tergugat untuk MENCABUT;
 - a. Sertipikat Hak Milik No. 360/Desa Sukamanah tertanggal 1 April 2002, Surat Ukur No. 76/Sukamanah/2002 tertanggal 25 Pebruari 2002, seluas : 27.437 M2 (dua puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh tujuh meter persegi) atas nama SIMIN SUNARYO ;
 - b. Sertipikat Hak Milik (HM) Nomor 367/Desa Sukamanah, Surat Ukur (SU) tanggal 29 Nopember 2001 Nomor. 75/Sukamanah, luas : 28.500 M2 (dua puluh delapan ribu lima ratus meter persegi) atas nama SIMIN SUNARYO ;
 - c. Sertipikat Hak Milik (HM) Nomor 364/Desa Sukamanah, Surat Ukur (SU) tanggal 29 Nopember 2001 Nomor. 78/Sukamanah, luas : 19.825 M2 (sembilan belas ribu delapan ratus dua puluh lima meter persegi) atas nama WOE KOEN SEM;
 - d. Surat tertanggal 31 Juli 2013 Nomor : 5499/SD-600.13/VII/2013 perihal Permasalahan Kasus Tumpang Tindih Pemilikan dan Penguasaan Tanah di atas Bidang Tanah C. 391, Persil 55 S I, Persil 56 S. II dan Persil 57 S III tercatat atas nama Naidin Djean telah terbit Sertipikat Hak Milik No. 360, 364 dan 367/Sukamanah, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor

Halaman 74 dari 93 Putusan Nomor. 94/PDT/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mewajibkan Tergugat untuk melanjutkan Permohonan Pengukuran Ulang atas tanah Para PENGGUGAT berupa Girik No. 391, Persil 55 S I, Persil 56 S II dan Persil 57 S III tercatat atas nama Naidin Djean yang terletak di Blok Kuta, Kp. Cibucil, Desa Sukamaju sekarang Desa Sukamanah, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor sesuai surat permohonan Para PENGGUGAT tanggal 6 Mei 2013;
5. Menghukum Tergugat, TERGUGAT II INTERVENSI 1 dan TERGUGAT II INTERVENSI 2 untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 5.841.000,- (lima juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ("PT.TUN") Jakarta. PT. TUN Jakarta Register Perkara Nomor. 204/B/2014/PT.TUN.JKT dengan amar (*dictum*) Putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menerima permohonan BANDING dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi 1 dan 2/Pembanding ;
- MENGUATKAN putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor. 132/G/2013/PTUN-BDG tanggal 01 April 2014 yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Tergugat /Pembanding dan Tergugat II Intervensi 1 dan 2/Pembanding membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Putusan KASASI melalui Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Perkara Nomor. 126 K/TUN/2015 dengan amar (*dictum*) Putusan, yaitu :

MENGADILI :

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR, tersebut tidak dapat diterima ;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : 1. LIE SIE MIN SUNARYO dan. 2. WOE KOEN SEM tersebut ;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 204/B/2014/PT.TUN.JKT tanggal 2 Oktober 2014 dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor. 132/G/2013/PTUN.BDG tanggal 01 April 2014 ;

MENGADILI SENDIRI :

Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

Menghukum Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan PENINJAUAN KEMBALI (PK) Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Perkara Nomor. 04/PK/TUN/2016. dengan amar (*dictum*) Putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali : 1. MAD YUNUS Bin ACENG KOSIM, 2. Ny. IIS Binti IING, 3. Ny. ELAH/OLAH Binti MARSAN, 4. MAMUN S. Bin ONIN, 5. Ny. IYAH Binti ONIN, 6. USEN Bin MUIN, 7. ASAN Bin MUIN, 8. ALI APAN Bin MUIN, 9. Ny. PIYAH/MA BINONG Binti NAIMIN, 10. Tn. WAHYUDIN HIDAYAT Bin TOHA, 11. MAMAN Bin AMAY, 12. MIDA SURYANA Bin ASAN, 13. Ny. ICIH/CICIH Binti IING, 14. Ny. ADE INDRIANI Binti TOHIR, 15. Tn. ANDRI Bin ASAN, 16. IKIN SODIKIN, tersebut ;

MEMBATALKAN Putusan Mahkamah Agung Nomor. 126 K/TUN/2015, tanggal 21 Mei 2015

MENGADILI KEMBALI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi-seksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Para penggugat dan Penggugat II Intervensi terhadap objek sengketa 4, berupa :
Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Nomor : 5499/SD-600.13/VII/2013, tanggal 31 Juli 2013 perihal Permasalahan Kasus Tumpang Tindih Pemilikan dan Penguasaan Tanah di atas bidang tanah C. 391, Persil 55 S.I, Persil 56 S. II dan Persil 57 S III tercatat atas nama NAIDIN DJEAN, telah terbit Sertipikat Hak Milik No. 360, 364 dan 367/Sukamanah, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, tidak dapat diterima ;
2. Mengabulkan gugatan Para Penggugat dan Penggugat II Intervensi untuk sebagian ;
 - a. Menyatakan BATAL objek sengketa 1, 2 dan 3, berupa :
Sertipikat Hak Milik No. 360/Desa Sukamanah tertanggal 1 April 2002, Surat Ukur No. 76/Sukamanah/2002 tertanggal 25 Pebruari 2002, seluas : 27.437 M2 (dua puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh tujuh meter persegi) atas nama SIMIN SUNARYO;
 - b. Sertipikat Hak Milik (HM) Nomor 367/Desa Sukamanah, Surat Ukur (SU) tanggal 29 Nopember 2001 Nomor. 75/Sukamanah, luas : 28.500 M2 (dua puluh delapan ribu lima ratus meter persegi) atas nama SIMIN SUNARYO;

Halaman 76 dari 93 Putusan Nomor. 94/PDT/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sertipikat Hak Milik (HM) Nomor 364/Desa Sukamanah, Surat Ukur (SU) tanggal 29 Nopember 2001 Nomor. 78/Sukamanah, luas : 19.825 M2 (sembilan belas ribu delapan ratus dua puluh lima meter persegi) atas nama WOE KOEN SEM;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk MENCABUT :
 - a. Sertipikat Hak Milik No. 360/Desa Sukamanah tertanggal 1 April 2002, Surat Ukur No. 76/Sukamanah/2002 tertanggal 25 Pebruari 2002, seluas : 27.437 M2 (dua puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh tujuh meter persegi) atas nama SIMIN SUNARYO;
 - b. Sertipikat Hak Milik (HM) Nomor 367/Desa Sukamanah, Surat Ukur (SU) tanggal 29 Nopember 2001 Nomor. 75/Sukamanah, luas : 28.500 M2 (dua puluh delapan ribu lima ratus meter persegi) atas nama SIMIN SUNARYO---;
 - c. Sertipikat Hak Milik (HM) Nomor 364/Desa Sukamanah, Surat Ukur (SU) tanggal 29 Nopember 2001 Nomor. 78/Sukamanah, luas : 19.825 M2 (sembilan belas ribu delapan ratus dua puluh lima meter persegi) atas nama WOE KOEN SEM;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk melanjutkan Permohonan Pengukuran Ulang atas tanah Para Penggugat berupa Girik Nomor 391, Persil 55 S. I, Persil 56 S. II dan Persil 57 S. III tercatat atas nama Naidin Djean, yang terletak di Blok Kuta, Kp. Cibucil, Desa Sukamaju (sekarang Desa Sukamanah), Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, sesuai permohonan Para Penggugat tanggal 6 Mei 2013;

Yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) adalah sah dan berharga serta memiliki kekuatan pembuktian hukum ;

6. Menyatakan sebagai hukum bahwa KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT NOMOR : 1/Pbt/BPN.32/2018 perihal PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK MILIK NO. 360/DESA SUKAMAH TERBIT TANGGAL 01-04-2002 SURAT UKUR NO. 76/SUKAMAH/2002 TANGGAL 25-02-2002, SELUAS 27.437 M2 ATAS NAMA L. SIMIN SUNARYO, SERTIPIKAT HAK MILIK NO. 364/DESA SUKAMANAH TERBIT TANGGAL 05-06-2002, SURAT UKUR NO. 78/SUKAMANAH/2001 TANGGAL 29-11-2001, SELUAS 16.458 M2 ATAS NAMA WOE KOEN SEM DAN SERTIPIKAT HAK MILIK NO. 367/DESA SUKAMANAH TERBIT TANGGAL 05-06-2002, SURAT UKUR NO. 75/SUKAMANAH/2001 TANGGAL 29-06-2001 SELUAS 28.500 M2 ATAS NAMA SIMIN SUNARYO TERLETAK DI DESA SUKAMANAH, KECAMATAN JONGGOL, KABUPATEN BOGOR SEBAGAI PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG NO.

Halaman 77 dari 93 Putusan Nomor. 94/PDT/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132/G/2013/PTUN-BDG TANGGAL 01-04-2014 JU. PUTUSAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA NO. 204/B/2014/PT.TUN,JKT TANGGAL 02-1—2014 JO. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 126 K/TUN/2015 TANGGAL 21-05-2015 JO. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 04 PK/TUN/2016 TANGGAL 07-04-2016 YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT TENTANG PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK MILIK NO. 360/DESA SUKAMANAH TERBIT TANGGAL 01-04-2002 SURAT UKUR NO.76/SUKAMAH/2002 TANGGAL 25-02-2002, SELUAS 27.437 M2 ATAS NAMA L. SIMIN SUNARYO, SERTIPIKAT HAK MILIK NO.364/DESA SUKAMANAH TERBIT TANGGAL 05-06-2002, SURAT UKUR NO.78/SUKAMANAH/2001 TANGGAL 29-11-2001, SELUAS 16.458 M2 ATAS NAMA WOE KOEN SEM DAN SERTIPIKAT HAK MILIK NO.367/DESA SUKAMANAH TERBIT TANGGAL 05-06-2002, SURAT UKUR NO. 75/SUKAMANAH/2001 TANGGAL 29-06-2001 SELUAS 28.500 M2 ATAS NAMA SIMIN SUNARYO TERLETAK DI DESA SUKAMANAH, KECAMATAN JONGGOL, KABUPATEN BOGOR SEBAGAI PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG NO. 132/G/2013/PTUN-BDG TANGGAL 01-04-2014 JU.PUTUSAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA NO.204/B/2014/PT.TUN,JKT TANGGAL 02-1—2014 JO.PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.126 K/TUN/2015 TANGGAL 21-05-2015 JO.PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.04 PK/TUN/2016 TANGGAL 07-04-2016 YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP (INKRACHT VAN GEWIJSDE)

Adalah sah dan berharga serta memiliki kekuatan pembuktian hukum ;

7. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II DALAM REKONVENSİ/PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II DALAM KONVENSİ untuk membayar biaya perkara menurut hukum ;

Atau : Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 78 dari 93 Putusan Nomor. 94/PDT/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat XXIV/Terbanding telah memberikan jawaban yang uraian selengkapnya sebagai berikut :

- Pada angka 1-2-3-4-5-7-8 saya mengatakan benar adanya;
- Saya Tergugat XXIV Iman Setiadi selaku Ahli Waris dari H.M.S.T.A. JOHNY menjual tanah tersebut kepada Penggugat pada tahun 1994 didasari oleh kesempatan ahli waris H.M.S.T.A. JHONY dan dokumen dokumen surat tanah tersebut :
 - ❖ Surat C 454 persil No. 55-56-57;
 - ❖ Dihadapan Pejabat PPAT yaitu Bapak Camat Jonggol;
 - ❖ Keterangan Fatwa Waris dari Departemen Agama;
 - ❖ Tanda Tangan Para Ahli Waris dari alm dari H.M.S.T.A. JHONY;
 - ❖ Surat Keterangan dari Desa Sukamanah
- Perlu saya sampaikan riwayat tanah tersebut yaitu C 454 Persil No. 55-56-57
- Tanah tersebut dari kakek saya yaitu H. Abdul Gani dan meninggal pada tahun 1972;
- Jatuh waris kepada Bapak saya yaitu H.M.S.T.A. Jhoni Bin H Ahmad dan meninggal tahun 1992;
- Tanah tersebut jatuh waris kepada
 1. R. Komalasari , Istri dari H.M.S.T.A. Jhoni Bin H Ahmad ;
 2. Iman Setiadi- anak
 3. W Resmiwati – anak;
 4. T Semiwati-anak;
 5. D Ratna Saadah-anak
 6. I Yudistiati-anak
 7. Toni Yasir –anak;
- Pada tahun 1994 atas kesepakatan Ahli waris alm H.M.S.T.A. Jhoni tanah tersebut dijual kepada Para Penggugat melalui saya Tergugat XXIV –Iman Setiadi;
- Para Penggugat jelas sebagai pembeli yang beritikad baik yang harus dilindungi hukum yang ditegaskan dalam ketentuan : Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 12 Desember 1975 No. 932K/SIP/1973;

Halaman 79 dari 93 Putusan Nomor. 94/PDT/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jual beli dilakukan di hadapan PPAT, sesuai dengan ketentuan Pasal 19 PP No. 10 Tahun 1961, melahirkan kewajaran untuk memberikan perlindungan hukum kepada pembelinya, terlepas apakah penjualnya berhak untuk melakukan penjualan tanah yang bersangkutan;
- Berdasarkan diatas dalil dalil gugatan Penggugat benar atas kebenarannya Karena itu mohon agar majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong dapat memutuskan kebenaran bagi Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I/Turut Terbanding I telah mengajukan jawaban yang uraian selengkapya sebagai berikut :

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Sukamanah Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor, dengan ini menerangkan bahwa Letter C No. 454 yang berlokasi di Cibucil Blok Kuta Desa Sukamanah Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor dengan batas batas:

- Sebelah barat Kali Cikarang;
- Sebelah Timur kali Cipatujah/ Sawah Adin/ Solokan;
- Sebelah Utara Solokan/Jalan Raya Cileungsi – Jonggol;
- Sebelah selatan Tanah Sawah Parigi

Adalah benar milik LIE SIMIN dan WOE KOEN SEN dengan adanya jual beli antara IMAN SETIADI (ahli waris Alm H MSTA Joni) dengan rincian sebagai berikut:

1. NOP : 32.03.110.012.001.0039.0

Persil No. : 56

Jenis Tanah : Tanah Sawah

Luas : 19.825 M2.

2. NOP : 32.03.110.012.001.0040.0

Persil No. : 57

Jenis Tanah : Tanah Sawah

Luas : 28.500 M2.

3. NOP : 32.03.110.012.001.0039.0

Persil No. : 55

Halaman 80 dari 93 Putusan Nomor. 94/PDT/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Tanah : Tanah Sawah

Luas : 27.437 M2.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa Turut Tergugat IV/Turut Terbanding IV tidak mengajukan Jawaban walaupun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Cibinong telah menjatuhkan putusan pada tanggal 16 Oktober 2018, Nomor. 322/Pdt.G/2017/PN.Cbi. yang Amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM PROVISI :

Menyatakan tuntutan Provisi Para Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat XXIII seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat I sampai dengan Penggugat XXIII dalam Rekonvensi (Tergugat I sampai dengan Tergugat XXIII dalam Konvensi) untuk sebagian ;
2. Menyatakan sebagai hukum atas Girik C Nomor. 391, Persil 55 S I, Persil 56 S II dan Persil 57 S III terdaftar atas nama NAIDIN Bin DJEAN yang terletak di Desa Sukamanah (dahulu Sukamaju) Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor. Adalah sah dan berharga serta memiliki kekuatan pembuktian hukum ;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa "Tanda Pendaftaran Tanah Sementara Milik Indonesia), termasuk IPEDA, PBB berupa Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia dengan Buku Pendaftaran Huruf C. 391, Desa Sukamaju No. 280, atas nama NAIDIN Bin DJEAN, Ketjamatan Jonggol, Kewedanan Djonggol, Kabupaten Bogor, Keresidenan Bogor, Propinsi Djawa Barat, yang diterbitkan oleh Kepala Djawatan Pendaftaran Tanah Milik tanggal 3 Mei 1958 ; Adalah sah dan berharga serta memiliki kekuatan pembuktian hukum ;
4. Menolak Gugatan Penggugat I sampai dengan Penggugat XXIII dalam Rekonvensi (Tergugat I sampai dengan Tergugat XXIII dalam Konvensi) untuk selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Halaman 81 dari 93 Putusan Nomor. 94/PDT/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Para Penggugat dalam Konvensi / Para Tergugat dalam Rekonvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sebesar Rp. 11.756.000,- (Sebelas juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong, Nomor. 322/Pdt/G/2017/PN.Cbi, tanggal 29 Oktober 2018, yang dibuat dan dijalankan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, yang isinya menerangkan, bahwa telah diberitahukan isi Putusan Pengadilan Negeri Cibinong, Nomor. 322/Pdt.G/2017/PN.Cbi., tanggal 16 Oktober 2018, yang pemberituannya masing-masing disampaikan kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III melalui Desa Sukamanah, Sekerataris Desa Sukamaju dan Kecamatan Jonggol, sedangkan untuk Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV pada tanggal 26 Oktober 2018 disampaikan dan diterima oleh Pegawai Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor dan untuk Terbanding XXIV semula Tergugat XXIV pada tanggal 30 Oktober 2018 diserahkan dan diterima oleh Pegawai Kelurahan Tamansari, Kecamatan Banding Wetan yang diterima dengan patut dan seksama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cibinong yang menyatakan bahwa pada tanggal 29 Oktober 2018 Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat dalam Kompensi/Para Tergugat dalam Rekonpensi telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Cibinong, tanggal 16 Oktober 2018, Nomor. 322/Pdt.G/2017/PN.Cbi. diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong yang menyatakan bahwa pada tanggal 15 Nopember 2018 permohonan banding tersebut masing-masing telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan saksama kepada Pihak Terbanding I semula Tergugat I dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi, Terbanding II semula Tergugat II dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi, Terbanding III semula Tergugat III dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi, Terbanding IV semula Tergugat IV dalam Kompensi/Pengguga dalam Rekonpensi, Terbanding V semula Tergugat V dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi, Terbanding VI semula Tergugat VI dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi, Terbanding VIII semula Tergugat VII dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi, Terbanding VIII semula Tergugat VIII dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi, dan kepada Terbanding IX semula Tergugat IX dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi, Terbanding XIII semula Tergugat XIII dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi, Terbanding XIV semula Tergugat XIV dalam

Halaman 82 dari 93 Putusan Nomor. 94/PDT/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompensi/Penggugat dalam Rekompensi, Terbanding XV semula Tergugat XV dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekompensi, Terbanding XVI semula Tergugat XVI dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekompensi, Terbanding XVII semula Tergugat XVII dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekompensi, Terbanding XVIII semula Tergugat XVIII dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekompensi, Terbanding XXI semula Tergugat XXI dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekompensi, Terbanding XXII semula Tergugat XXII dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekompensi, Terbanding XXIII semula Tergugat XXIII dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekompensi, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III, Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV, kepada Terbanding XXIV semula Tergugat XXIV pada tanggal 23 Nopember 2018 dan kepada Terbanding X semula Tergugat X dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekompensi, Terbanding XI semula Tergugat XI dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekompensi, Terbanding XIX semula Tergugat XIX dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekompensi, Terbanding XX semula Tergugat XX dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekompensi dan Terbanding XXIII semula Tergugat XXIII dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekompensi masing-masing pada tanggal 7 Februari 2019 ;

Menimbang, bahwa kuasa PARA PEMBANDING semula Para Penggugat dalam Kompensi/Para Tergugat dalam Rekompensi pada tanggal 23 Nopember 2018 telah mengajukan memori banding dan memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terbanding I semula Tergugat I dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekompensi, Terbanding II semula Tergugat II dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekompensi, Terbanding VI semula Tergugat VI dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekompensi, Terbanding VIII semula Tergugat VIII dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekompensi, Terbanding IX semula Tergugat IX dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekompensi, Terbanding XIV semula Tergugat XIV dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekompensi, Terbanding XV semula Tergugat XV dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekompensi, Terbanding XVI semula Tergugat XVI dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekompensi, Terbanding XVII semula Tergugat XVII dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekompensi, Terbanding XVIII semula Tergugat XVIII dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekompensi, Terbanding XXI semula Tergugat XXI dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekompensi, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III masing-masing pada tanggal 04 Desember 2018, kepada Terbanding III semula Tergugat III dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekompensi, Terbanding IV semula Tergugat IV dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekompensi, Terbanding V semula Tergugat V dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekompensi, Terbanding VII

Halaman 83 dari 93 Putusan Nomor. 94/PDT/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Tergugat VII dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi, Terbanding XIII semula Tergugat XIII dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi masing-masing pada tanggal 13 Desember 2018, kepada Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV pada tanggal 03 Desember 2018, kepada Terbanding XXII semula Tergugat XXII pada tanggal 06 Desember 2018 dan kepada Terbanding X semula Tergugat X, Terbanding XI semula Tergugat XI, Terbanding XII semula Tergugat XII dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi, Terbanding XIX semula Tergugat XIX dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi, Terbanding XX semula Tergugat XX dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi, Terbanding XXIII semula Tergugat XXIII dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi dan Terbanding XXIV semula Tergugat XXIV masing-masing pada tanggal 07 Februari 2019 ;

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Tergugat I sampai dengan Tergugat XXIII dalam Kompensi/Para Penggugat dalam Rekonpensi pada tanggal 26 Desember 2018 telah mengajukan kontra memori banding dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah pada tanggal 08 Januari 2019 kepada Para Pembanding semula Para Penggugat dalam Kompensi/Para Tergugat dalam Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas (inzage) perkara Nomor. 322/Pdt.G/2017/PN.Cbi. yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong telah memberikan kesempatan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan diterima yaitu kepada pihak Para Pembanding semula Para Penggugat dalam Kompensi/Para Tergugat dalam Rekonpensi pada tanggal 31 Desember 2018, kepada Terbanding I semula Tergugat I dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi, Terbanding II semula Tergugat II dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi, Terbanding III semula Tergugat III dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi, Terbanding IV semula Tergugat IV dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi, Terbanding V semula Tergugat V dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi, Terbanding VI semula Tergugat VI dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi, Terbanding VII semula Tergugat VII dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi, Terbanding VIII semula Tergugat VIII dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi, Terbanding IX semula Tergugat IX dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi, Terbanding XIII dalam Tergugat XIII Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi/, Terbanding XIV semula Tergugat XIV dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi, Terbanding XV Tergugat XV dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi, Terbanding XVI semula Tergugat XVI dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi, Terbanding XVII semula Tergugat XVII dalam Kompensi/Penggugat dalam

Halaman 84 dari 93 Putusan Nomor. 94/PDT/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi/, Terbanding XVIII semula Tergugat XVIII dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi/, Terbanding XXI semula Tergugat XXI dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi, Terbanding XXII semula Tergugat XXII/Penggugat dalam Rekonpensi, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III masing-masing pada tanggal 18 Desember 2018, kepada Terbanding X semula Tergugat X dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi, Terbanding XI semula Tergugat XI dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi, Terbanding XII semula Tergugat XII dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi, Terbanding XIX semula Tergugat XIX dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi, Terbanding XX semula Tergugat XX dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi, Terbanding XXIII Tergugat XXIII dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi masing-masing pada tanggal 7 Februari 2019, Terbanding XXIV semula Tergugat XXIV pada tanggal 4 Mei 2019 dan Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV/ pada tanggal 17 Desember 2018 yang telah diterima dengan patut dan seksama ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Cibinong tersebut diucapkan pada tanggal 16 Oktober 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat dalam Konpensi/Para Tergugat dalam Rekonpensi, Kuasa Para Terbanding semula Tergugat I sampai dengan Tergugat XXIII dalam Konpensi/Para Penggugat dalam Rekonpensi tanpa dihadiri Turut Terbanding semula Tergugat XXIV, Kuasa Para Turut Terbanding semula Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV dan terhadap putusan tersebut, Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat dalam Konpensi/Para Tergugat dalam Rekonpensi mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 Oktober 2018 sehingga permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat dalam Konpensi/Para Tergugat dalam Rekonpensi diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang sehingga secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan a quo, Para Pembanding semula Para Penggugat dalam Konpensi/Para Tergugat dalam Rekonpensi melalui Kuasanya telah mengajukan keberatan-keberatan sebagaimana telah diuraikan dalam memori banding pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Judex Factie dalam memeriksa dan memutus perkara aquo salah dalam memberikan pertimbangan dan alasan-alasan hukumnya terutama tidak mempertimbangkan sama sekali alasan dan bukti-bukti yang telah diajukan oleh para pembanding semula para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sebab

Halaman 85 dari 93 Putusan Nomor. 94/PDT/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judex Factie telah memberikan pertimbangan yang mengambang atau tidak jelas, dan cenderung merugikan para pbanding/para penggugat Dalam Konvensi/tergugat dalam Rekonvensi, dimana Judex Factei tidak konsisten dalam memberikan pertimbangan hukum;

2. Bahwa ketidak konsistenan Judex Factie dalam pertimbangan hukumnya tersebut sangat jelas, dimana dalam pertimbangan hukumnya Judex Factie tidak sama sekali mempertimbangkan sebagaimana di dalilkan oleh para pbanding/para penggugat dengan di ajukan bukti – bukti dari P- 1 sampai P- 26 dan saksi- saksi, serta fakta – fakta yang terbuka di persidangan bahwa Judex Factie dalam mempertimbangkan telah keliru bahwa perbuatan melawan hukum yang di atur dalam Pasal 1365 KUHPerdata;

- 2.1 Bahwa para Pbanding / para penggugat 1 (satu), memiliki tanah atau obyek tanah : pemilik sah atas bidang tanah seluas 28.500 M2 yang terletak di Kampung Cibucil, Desa Sukamanah yang merupakan pemekaran dari Desa Sukamaju, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor sebagaimana tercantum dalam girik C. 454.P.57.S.II, dan bidang tanah seluas 27.437 m2 yang terletak Kampung Cibucil, Desa Sukamanah yang merupakan pemekaran dari Desa Sukamaju, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor sebagaimana tercantum dalam girik C. 454.P.55.S.III;

- 2.2 Bahwa para Pbanding/para Penggugat 2 (dua) adalah pemilik sah atas bidang tanah seluas 19.875 m2 yang terletak di Kampung Cibucil, Desa Sukamanah yang merupakan pemekaran dari Desa Sukamaju, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor sebagaimana tercantum dalam girik C. 454.P.56.S.I;

- 2.3 Bahwa fakta persidangan dan fakta yuridis sudah sangat jelas Judex Faktie tidak dipertimbangkan bahwa bukti dasar kepemilikan Terbanding/ Tergugat adalah beda nomor girik dan beda lokasi, bahwa Girik C Nomor 391 persil 55 Blok S 1, Persil 56 Blok S. II, dan persil 57 blok S.III atas nama Naidin Bin Djean, **Letak Tanahnya di Blok KP. Cijengkol Desa Sukamanah, Kecamatan Jonggol kabupaten Bogor, atas nama SAINAN Bin Badong. Menjadi fakta persidangan;**

Dan Girik C Nomor : 454 persil, 55, 56, 57, Blok Kuta Desa Sukamanah, kecamatan, Jonggol Kabupaten Bogor;

3. Bahwa Judex Factie telah keliru memberikan pertimbangan hukum, karena kurang dalam memberikan pertimbangan hukumnya seharusnya telah terjadi perbuatan melawan hukum yang di lakukan para Terbanding/para Tergugat dalam hal bukti dasar kepemilikan yang telah menguasai tanah tanpa hak sehingga menimbulkan kerugian terhadap para Pbanding /para Penggugat bahwa telah di

Halaman 86 dari 93 Putusan Nomor. 94/PDT/2019/PT.BDG



buktikan dengan perbuatan melawan hukum para Terbanding/para Tergugat yang telah di Vonis Pidana terhadap penguasaan tanah tanpa hak tersebut sebagaimana bukti (**Vide P- 21**);

bahwa putusan Pengadilan Negeri Cibinong No. 01/Pid.C./2010/Pn.Cbn. yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga perbuatan para Terbanding/para Tergugat setelah adanya Putusan Pidana terhadap subyek dan Obyek sengketa tanah tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum;

4. **Bahwa dalam pertimbangannya Judex Factie telah keliru bahwa pada halaman 128 dari 133 Ptsn No. 322/Pdt.G/2017/Pn.Cbi. yang berbunyi ; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat Putusan Pidana Pengadilan Negeri Cibinong Nomor: 01/PID.C/2010/PN.CBD.tanggal 2 Maret 2010. Tergugat I/MAD YUNUS Bin ACENG KOSIM, Cs dinyatakan secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menguasai tanah tanpa seizin pemiliknya, tidaklah dapat dijadikan sebagai bukti bahwa tanah objek sengketa perkara a quo adalah milik Para Penggugat, terlebih lagi yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut adalah Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor No. 360 Desa Sukamanah, Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor atas nama SIMIN SUNARYO telah dinyatakan batal oleh Putusan Peninjauan Kembali No. 04/PK/TUN/2016 tertanggal 7 April 2016 (tanda Bukti T.1 s/d T.23 -103) **mengingat bahwa para Terbanding/ Para Tergugat telah menggunakan dasar bukti dalam gugatannya di PTUN dengan Bukti PENETAPAN NOMOR : 160 / Pdt.P / 2011 / PA.CBN yang secara nyata bahwa dasar bukti yang di pergunakan setelah adanya putusan Pidana; maka penggunaan surat tersebut adalah dengan melawan hukum;****
5. **Bahwa dalam pertimbangannya Judex Factie tidak konsisten, dan keliru karena seharusnya Judex Factie menyatakan bahwa berdasarkan :Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut bahwa berdasarkan bukti Foto copy dari Salinan Putusan No. 132/G/2013/PTUN –BDG tanggal 1 April 2014 (tanda Bukti T.1 s/d T.23 -100), Foto copy dari Salinan Putusan Perkara Banding No. 204/B/2014/PT TUN –JKT tanggal 2 Oktober 2014 (tanda Bukti T.1 s/d T.23 -101), Foto copy dari Salinan Putusan Perkara Kasasi No. 126K/TUN/2015 tertanggal 21 Mei 2015 (tanda Bukti T.1 s/d T.23 -102) dan Foto copy dari Salinan Putusan Perkara Peninjauan Kembali No. 04/PK/TUN/2016 tertanggal 7 April 2016 (tanda Bukti T.1 s/d T.23 -103), maka Majelis Hakim berpendapat tersebut adalah tidak tepat dan keliru oleh karena adanya putusan pidana tahun 2010 maka perbuatan setelah adanya putusan pidana tersebut maka setelah adanya putusan tersebut di pastikan melawan Hukum;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa *Judex Factie* dalam pertimbangan hukumnya tidak cermat, dan tidak memperhatikan bukti-bukti tertulis maupun fakta yang telah terungkap didalam persidangan, dimana sudah jelas bahwa para Terbanding/Tergugat dimana Terbanding menempatkan para Terbanding/Tergugat sebagai bukan pemilik sah, hal tersebut didukung oleh bukti maupun saksi-saksi yang telah Pemanding/penggugat hadirkan dalam persidangan, dan seharusnya bukti, baik tertulis maupun kesaksian harus menjadi dasar dari *Judex Factie* dalam memberikan pertimbangan hukumnya, karena itu pada kesempatan banding ini kami mohon Hakim Tinggi untuk dan memeriksa kembali bukti-bukti yang telah kami kemukakan dalam persidngan pada tingkat pertama, sebagaimana dalam pembuktian;
7. Bahwa *Judex Factie* keliru dalam mempertimbangkan dan mengutip keterangan yang di sampaikan saksi **WAWAN HERWANDI** di dalam persidangan bahwa faktanya keteranganya berbeda di keterangan saksi pada halaman 108 dari 133 No. 322/Pdt.G/2017/PN.Cbi.dan keterangan yang ada sehingga pertimbangan tersebut adalah tidak mendasar dan jelas keliru;
8. Bahwa pertimbangan Hukum *Judex Factie* tersebut jelas telah keliru, serta salah dalam penerapan hukum pembuktian, terhadap pertimbangan tersebut harus dibatalkan, sebagaimana Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung R.I yaitu :
 - 8.1. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2461 K/Pdt/1984 tanggal 10 Desember 1985 yang berbunyi :

"Judex factie dianggap salah menerapkan hukum, sekaligus dan putusan yang dijatuhkan dinyatakan tidak cukup pertimbangan, karena tidak seksama dan rinci menilai dan mempertimbangkan segala fakta yang ditemukan dalam proses persidangan";
 - 8.2. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 638 K/Pdt/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang berbunyi :

"Putusan-putusan dari Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemtiveerd), harus dibatalkan";
 - 8.3. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4299 K/Pdt/1970 yang berbunyi :

"Putusan Pengadilan Negeri dinyatakan onvoldoende gemtiveerd (insufficient motivation), yakni putusan dianggap kurang pertimbangan karena hanya mempertimbangkan hal-hal keberatan yang dikemukakan tanpa memeriksa perkara itu kembali secara keseluruhan dan karena ternyata putusan Pengadilan Negeri tidak memeriksa fakta-fakta dan juga tidak memeriksa hal yang berkenaan dengan penerapan hukum";

Halaman 88 dari 93 Putusan Nomor. 94/PDT/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa adapun bukti dan saksi yang telah para pembanding /para penggugat yang telah di kemukakan dalam persidangan ini sangat jelas, bukti-bukti tertulis maupun kesaksian tersebut sangat mendukung gugatan yang diajukan oleh para pembanding/para penggugat, akan tetapi Judex Factie tidak atau kurang menjadikan bukti/saksi yang telah para pembanding ajukan dan sudah menjadi fakta dalam persidangan ini akan tetapi tidak dijadikan dasar dari pertimbangan Judex Factie, untuk itu pada kesempatan banding ini kami mohon kepada Majelis Hakim Tinggi untuk dapat menjadikan bukti-bukti yang telah kami kemukakan agar dapat di jadikan dasar dalam mengambil keputusan, adapun bukti-bukti tertulis yaitu : Bukti P-1 S/D 26, bukti-bukti mana telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat dalam pembuktian tertulis, disamping bukti-bukti tertulis tersebut pembanding/penggugat telah mengajukan bukti-bukti kesaksian

9. Bahwa berdasarkan berdasarkan fakta dalam persidangan dan bukti – bukti serta saksi yang dipersidangan, ,bahwa berdasarkan **bukti P-26** dan bukti *a-quo-* telah bersesuaian dengan keterangan saksi Daen Djaelani dan saksi Muhidin sehingga bukti-bukti *a-quo* bernilai sebagai alat bukti, bahwa adanya kesesuaian antara bukti-bukti tersebut telah membuktikan bahwa Para Terbanding/paraTergugat **bukanlah ahli waris dari Naidin Bin Jean**, sehingga para Terbanding / Para Tergugat tidak memiliki *legal standing* terhadap objek sengketa *a-quo*;

10. Bahwa berdasarkan **Bukti P- 10** dan **Bukti Turut Terbanding/Turut Tergugat 1 dengan BUKU C Desa Asli di jadikan bukti TT 1 dan TT.2 a quo** telah sesuai dengan aslinya, maka bukti-bukti *a quo* bernilai sebagai alat bukti. Bahwa Bukti P- 10 juga telah bersesuaian dengan keterangan saksi Daen Djaelani dan saksi Muhidin bahwa Objek yang terletak di Blok Kuta Cibucil, Kampung Cibucil, Desa Sukamanah, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor adalah milik Para Penggugat sedangkan objek yang dimiliki oleh Para Tergugat berdasarkan Bukti **Turut Terbanding / Turut Tergugat 1** yaitu **TT. 2** adalah terletak di Blok Cijengkol dengan nama pemilik Sainem Bodong, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut telah membuktikan bahwa objek yang dimiliki oleh Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah **berbeda letaknya**;

Bahwa berdasarkan keputusan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh karena sudah berkekuatan hukum tetap. Sesuai dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam perkara nomor 199 K/ Sip/ 1973 tanggal 27 November 1975** menyebutkan ; suatu putusan hakim pidana mempunyai **kekuatan bukti yang sempurna dalam perkara perdata baik terhadap orang yang di hukum pada putusan hakim pidana maupun kepada pihak ke tiga ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Para Terbanding semula Tergugat I sampai dengan Tergugat XXIII dalam Kompensi/Para Penggugat dalam Rekonpensi telah mengajukan Kontra memori banding tanggal 19 Desember 2018. Pada Pokoknya sebagai berikut :

1. *Judex factie* dalam pertimbangan hukum (*considerants*) tidak mempertimbangkan Bukti Tertulis/Surat para PEMBANDING dahulu para PENGGUGAT *in litis* Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-26 dan *Judex Factie* dianggap keliru mempertimbangkan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur di dalam Pasal 1365 KUH Perdata ;
2. Adanya ***pengakuan*** dari PEMBANDING I dahulu PENGGUGAT I sebagai pemilik Tanah dengan alas hak/girik C. 454 Persil 57, S.II, luas : 28.500 M2 (dua puluh delapan ribu lima ratus meter persegi) dan Persil 55 S. III, luas : 27.437 M2 (dua puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh tujuh meter persegi), yang terletak di Kampung Cibucil, Desa Sukamanah (dahulu Desa Sukamaju), Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor ;
3. Adanya ***pengakuan*** dari PEMBANDING II dahulu PENGGUGAT II sebagai pemilik Tanah dengan alas hak/Girik C. 454 Persil 56, S.I, luas : 19.875 M2 (sembilan belas ribu delapan ratus tujuh puluh lima meter persegi) ;
4. Letak/lokasi Tanah yang ***diakui*** oleh para PEMBANDING dahulu para PENGGUGAT dan milik **para TERBANDING dahulu para TERGUGAT** berbeda baik pada letak/lokasi tanahnya mau pun Nomor Giriknya. Para PEMBANDING dahulu para PENGGUGAT mendalilkan sebagai pemilik Girik C Nomor. 454 Persil 55, Persil 56 dan Persil 57, Blok Kuta, Desa Sukamanah, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, sedangkan **para TERBANDING dahulu para TERGUGAT** dengan **alas hak/girik C. 391 Persil 55, Blok S 1, Persil 56 Blok S II dan Persil 57 Blok S III** atas nama **NAIDIN Bin DJEAN**, letak tanahnya di Blok Kp. Cijengkol, Desa Sukamanah, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor atas nama **SAINAN Bin BADONG** ;
5. Adanya Putusan Tindak Pidana Ringan (**TIPIRING**) Perkara Nomor. 01/Pid.C/2010/PN.Cbn yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga didalilkan perbuatan **para TERBANDING dahulu para TERGUGAT** setelah adanya Putusan Pidana TIPIRING atas penguasaan Objek Gugatan sebagai perbuatan melawan hukum ;
6. *Judex factie* dianggap telah keliru dengan menyatakan bahwa atas Putusan Peninjauan Kembali (**PK**) Sengketa Tata Usaha Negara Register Perkara tanggal **7 April 2016 Nomor. 04/PK/TUN/2016** yang berpendapat bahwa Putusan TIPIRING Perkara Nomor. 01/Pid.C/2010/PN.Cbn tidak dapat dijadikan sebagai dasar bukti bahwa Objek Gugatan milik para PEMBANDING dahulu para PENGGUGAT ;

Halaman 90 dari 93 Putusan Nomor. 94/PDT/2019/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. *Judex factie* dianggap tidak konsisten dan keliru (*dwaling*) karena berdasarkan Bukti Tertulis/Surat **para TERBANDING dahulu para TERGUGAT** (*vide* Bukti T1 sampai dengan T 23-100, Bukti T1 sampai dengan T 23-101, Bukti T1 sampai dengan T 23-102 dan Bukti T1 sampai dengan T 23-103) karena dengan adanya Putusan TIPIRING, maka perbuatan **para TERBANDING dahulu para TERGUGAT** menguasai Objek Gugatan adalah sebagai perbuatan melawan hukum ;
8. *Judex factie* tidak menjadikan/kurang memberikan pertimbangan hukum atas Saksi-saksi yang telah dihadirkan dalam persidangan oleh para PEMBANDING dahulu para PENGGUGAT *in litis* ;
9. Bahwa *judex factie* faktanya telah mempertimbangkan Bukti Tertulis/Surat baik dari **para TERBANDING dahulu para TERGUGAT** mau pun dari para PEMBANDING dahulu para PENGGUGAT.
Judex factie telah **menemukan** fakta hukum bahwa seluruh Bukti Tertulis/Surat para PEMBANDING dahulu para PENGGUGAT karena belakangan diketahui bahwa alat bukti-alat bukti yang diajukan dan bersifat menentukan ternyata **bukan lah** alat bukti yang sah menurut hukum.
Sehingga, dalil hukum para PEMBANDING dahulu para PENGGUGAT yang mendalilkan bahwa **para TERBANDING dahulu para TERGUGAT secara sadar dan sengaja telah menimbulkan kerugian atas diri** para PEMBANDING dahulu para PENGGUGAT *konkritnya* perbuatan melawan hukum di mana para PEMBANDING dahulu para PENGGUGAT **tidak dapat membuktikannya** bahkan hal ini diperkuat dengan adanya Putusan Pidana ;
10. Terhadap alas hak (*rechts titel*) berupa Girik C Nomor 454 Persil 55, luas : 27.437 M2 (dua puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh tujuh meter persegi), Persil 56, luas : 19.875 M2 (sembilan belas ribu delapan ratus tujuh puluh lima meter persegi) dan Persil 57, luas : 28.500 M2 (dua puluh delapan ribu lima ratus meter persegi) atas nama MISTA JHONI, terletak di Desa Sukamanah (dahulu Desa Sukamaju), Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, telah **dimatikan** berdasarkan Putusan-putusan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung ;
11. Untuk meneguhkan dalil Gugatan para PEMBANDING dahulu para PENGGUGAT, maka para PEMBANDING dahulu para PENGGUGAT menghadirkan Saksi DAENG JAELANI dan Saksi MUHIDIN. Namun setelah *judex factie* melakukan pemeriksaan baik meminta keterangan dari para saksi **para TERBANDING dahulu para TERGUGAT** mau pun saksi para PEMBANDING dahulu para PENGGUGAT, Pemeriksaan Setempat (PS) dan Bukti Tertulis/Surat yang disampaikan oleh **para TERBANDING dahulu para TERGUGAT** dan para PEMBANDING dahulu para PENGGUGAT, maka *judex factie* menyatakan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum bahwa ke 3 (tiga) AJB yang terdiri atas **Data Fisik** mau pun **Data Yuridis Tidak Benar** yang **tumpang tindih (overlapping)** dengan **kepunyaan milik orang lain in litis para TERBANDING dahulu para TERGUGAT.**

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah meneliti dan mencermati keberatan-keberatan Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat dalam Kompensi/Para Tergugat dalam Rekonpensi tersebut ternyata merupakan pengulangan dari jawaban dan duplik Para Pembanding semula Para Penggugat dalam Kompensi/Para Tergugat dalam Rekonpensi yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama serta tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, oleh karena itu keberatan tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan saksama berkas perkara, beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 16 Oktober 2018, Nomor. 322/Pdt.G/2017/PN.Cbi. dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan saksama memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat dalam Kompensi/Para Tergugat dalam Rekonpensi dan kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Tergugat I sampai dengan Tergugat XXIII dalam Kompensi/Para Penggugat dalam Rekonpensi, yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, dengan demikian Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan- alasan yang mejadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Cibinong, tanggal 16 Oktober 2018, Nomor. 322/Pdt.G/2017/PN.Cbi. dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa karena putusan Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar sebagaimana dipertimbangkan diatas, dimana kontra memori banding hanya mendukung putusan Hakim tingkat pertama, maka dengan demikian Kontra memori banding tersebut dipandang telah dipertimbangkan pula dalam pokok perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Pembanding semula Para Penggugat dalam Kompensi/Para Tergugat dalam Rekonpensi, tetap dipihak yang dikalahkan baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding, maka semua biaya dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 1947 tentang banding dan Peraturan Perundang Undangan lainnya yang terkait ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat dalam Konpensasi/Para Tergugat dalam Rekonpensasi ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong, tanggal 16 Oktober 2018, Nomor. 322/Pdt.G/2017/PN.Cbi. yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat dalam Konpensasi/Para Tergugat dalam Rekonpensasi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan,yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim,pada hari SENIN, tanggal 08 APRIL 2019 oleh kami **H. ADE KOMARUDIN,S.H, M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung selaku Ketua Majelis dengan **TANI GINTING, S.H, M.H.** dan **SIRJOHAN, S.H, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **SENIN, tanggal 15 APRIL 2019** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh **YUNTHA DARMANSYAH S., S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

TANI GINTING, S.H, M.H.

ttd

SIRJOHAN, S.H, M.H.

HAKIM KETUA,

ttd

H. ADE KOMARUDIN, S.H, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Halaman 93 dari 93 Putusan Nomor. 94/PDT/2019/PT.BDG



YUNTHA DARMANSYAH S., S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi putusan	Rp. 10.000,-
3. Biaya Pemberkasan	Rp. 134.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)